




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023-2043**



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023-2043**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5805);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 110/M-IND/PER/12-2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153); *f*

19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043 yang selanjutnya disingkat RPIP NTT adalah dokumen perencanaan dan pembangunan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan dan pembangunan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di kabupaten/kota.

7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Industri Unggulan Provinsi adalah suatu barang atau jasa yang berkembang, dimiliki dan dikuasai oleh Provinsi, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja.
9. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi:

- a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Industri di Daerah dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK;
- c. Pemerintah Provinsi dalam mengoordinasikan perencanaan program/kegiatan pembangunan industri antar sektor, antar instansi vertikal terkait, antar Kabupaten/Kota; dan
- d. Pelaku industri dan masyarakat dalam pembangunan sektor industri.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk adalah untuk:

- a. mewujudkan Industri Daerah sebagai bagian dari pembangunan industri nasional;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Provinsi;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Provinsi guna memperkuat dan memperkujuh ketahanan nasional;
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara merata dan berkeadilan;

- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara merata dan berkeadilan;
- f. mempercepat pertumbuhan, penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri di Daerah;
- g. meningkatkan daya saing investasi dan daya saing Industri di Daerah;
- h. mengarahkan dan memberikan kepastian lokasi investasi Industri sesuai tata ruang di Daerah; dan
- i. menjamin kepastian berusaha dan kenyamanan dalam berinvestasi.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. industri unggulan provinsi;
- b. jangka waktu;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pembiayaan; dan
- f. lampiran.

**BAB III
INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI**

Pasal 5

Industri Unggulan Provinsi dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya nasional di Daerah.

Pasal 6

- (1) Industri Unggulan Provinsi berdasarkan potensi Daerah terdiri dari:
 - a. industri pangan;
 - b. industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan;
 - c. industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka;
 - d. industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri;
 - e. industri hulu agro; dan
 - f. industri kimia dasar.
- (2) Industri Unggulan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Selain Industri Unggulan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibangun dan dikembangkan industri potensial yang merupakan unggulan Kabupaten/Kota.
- (4) Pengembangan industri potensial Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam RPIK.⁹

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 7

- (1) RPIP NTT ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yaitu tahun 2023-2043.
- (2) RPIP NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peninjauan kembali RPIP NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis dan/atau kebijakan nasional dan/atau kebijakan Daerah.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RPIP NTT.
- (2) Pelaksanaan RPIP NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) RPIP NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK mengacu pada RPIP NTT.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPIK paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 10

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Provinsi.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Industri Unggulan Provinsi skala besar.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIP NTT.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Industri di Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota membuat laporan hasil pelaksanaan RPIK kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Gubernur menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIP NTT dan RPIK kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi urusan perindustrian 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor Industri.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIP NTT dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Maret 2023

H GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

R VIKTOR BUNG TILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2 Maret 2023



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023
NOMOR 002

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(2-55/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043 merupakan penjabaran lebih detail dari RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya terkait dengan pembangunan industri. RPIP Nusa Tenggara Timur menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Industri pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain sebagai dasar penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, RPIP Nusa Tenggara Timur juga menjadi pedoman bagi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” antara lain pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, pihak swasta, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan atau lembaga kemasyarakatan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0128

LAMPIRAN**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 2 TAHUN 2023****TANGGAL : 2 MARET 2023****RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023-2043****BAB I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Perindustrian dan potensi unggulan merupakan dua hal yang memiliki hubungan saling ketergantungan. Artinya salah satu dari keduanya tidak dapat menentukan nilai ekonomisnya sendiri-sendiri. Industri membutuhkan potensi alam untuk dapat melakukan proses industrialisasi, dan sebaliknya sumber daya alam yang paling potensial pun tidak dapat memasuki dunia pasar modern tanpa sentuhan industri. Permasalahannya adalah bagaimana membangun hubungan keduanya dalam sebuah kerangka pikir strategis dan tata kelola yang tepat guna dan memiliki manfaat jangka panjang.

Keberhasilan pencapaian manfaat jangka panjang dan sasaran pembangunan tidak terlepas dari proses perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik mengacu kepada potensi, memperhatikan persoalan yang hendak diselesaikan serta peluang yang hendak digapai. Artinya dibutuhkan konsistensi antara hasil evaluasi program dan kegiatan yang telah dilakukan, kondisi internal dan eksternal organisasi, serta peluang dan hambatan yang dihadapi, sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan potensi yang dimiliki. Potensi bukan saja bisa menjawab masalah, lebih dari itu bisa berpengaruh dan berefek multi sektoral dengan sektor utamanya adalah sektor ekonomi.

Pembangunan ekonomi selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir memperlihatkan bahwa kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menurun dari 4,64% (2014) menjadi hanya 4,27% (2018). Meskipun demikian, pergeseran pembangunan ekonomi dari berbasis agraris ke industri memang merupakan keniscayaan, bahkan bisa dikatakan sebuah keharusan ketika negara atau daerah ingin maju. Industri telah merubah dan menjadikan barang ekstraktif (bahan mentah biasanya dari pertanian) melalui tahap proses dan menghasilkan *output* berupa barang sehingga memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Namun beberapa tahun terakhir ini sektor industri cenderung mengalami trend negatif. Penyebabnya antara lain kelesuan ekonomi global, pelemahan kurs rupiah, naiknya tarif listrik dan naiknya upah buruh. Penurunan pertumbuhan sektor industri lebih banyak dialami oleh industri migas karena turunnya harga minyak di tingkat internasional, namun industri nonmigas justru tumbuh positif dan memberi kontribusi lebih dari 72% terhadap PDB sektor industri. Kontribusi industri non migas di tengah kelesuan ekonomi nasional dan global selama tiga tahun terakhir tumbuh positif rata-rata 1,3% pertahun.

Selain itu sektor industri yang 72% terpusat di Pulau Jawa telah mengalami keterbatasan sumber daya dan kejemuhan pasar, sehingga saat ekonomi lesu dibarengi dengan meningkatnya *cost* karena tuntutan buruh dan *social cost* lainnya berpengaruh pada daya tahan sektor industri untuk tumbuh. Pertumbuhan sektor industri mulai banyak didukung dan disumbang oleh industri di luar Jawa.

Sebagai daerah agraris, struktur perekonomian daerah berbasis pertanian adalah sesuatu yang lumrah. Persoalannya, struktur perekonomian berbasis pertanian ternyata tidak memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan ini sudah berlangsung sangat lama. Peningkatan produktivitas pertanian memang terus dilakukan, namun tidak memiliki nilai tambah tinggi karena keterbatasan teknologi prosesing yang menjadi kebutuhan pasar. Teknologi proses guna mempertinggi nilai tambah hasil produksi pertanian bisa dilakukan melalui industri pengolahan. Sebagai daerah berbasis agraris, Provinsi Nusa Tenggara Timur pantas menyiapkan regulasi jangka panjang untuk mendukung industrialisasi berbasis pertanian.

Kondisi kinerja pembangunan terkait dengan perkembangan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu tahun 2015-2019 secara umum menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Rata-rata pertumbuhan selama lima tahun (2015-2019) adalah sebesar 5,12%. Angka pertumbuhan ekonomi tersebut cenderung naik dan pada posisi 5,20 % pada akhir tahun 2019. Angka ini dipicu oleh struktur ekonomi dari sisi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 28,00%, sementara Industri Pengolahan berada pada posisi 1,31%. Artinya sektor industri membutuhkan strategi baru dalam pengembangannya.

W

Sesuai dengan potensi sumber daya alam Provinsi NTT, industri yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah adalah industri makanan dan minuman (pangan) dan industri kerajinan dan barang seni unggulan berupa tenun tradisional yang merupakan komoditi utama daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, pemerintah telah menyusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN Tahun 2015-2035 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. Selanjutnya RIPIN Tahun 2015-2035 menjadi acuan bagi Gubernur dalam menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP).

RPIP NTT merupakan kerangka perencanaan pembangunan perindustrian yang mengacu pada RIPIN Tahun 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional (KIN) dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional yakni "Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh". Di dalam RIPIN, Provinsi Nusa Tenggara Timur masuk dalam Wilayah Pengembangan Industri (WPI) Bali dan Nusa Tenggara.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPIP NTT adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

W

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

W

11. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5805);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12-2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105).

W

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPIP NTT mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

- 2.1 Kondisi Daerah
- 2.2 Sumber Daya Industri
- 2.3 Sarana dan Prasarana
- 2.4 Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

- 3.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah
- 3.2 Tujuan Pembangunan Industri Provinsi
- 3.3 Sasaran Pembangunan Industri Provinsi

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

- 4.1 Strategi Pembangunan Industri
- 4.2 Program Pembangunan Industri
 - 4.2.1 Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi
 - 4.2.2 Pengembangan Perwilayahkan Industri
 - 4.2.3 Pembangunan Sumber Daya Industri
 - 4.2.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - 4.2.5 Pemberdayaan Industri

BAB V PENUTUP

W

BAB II
GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT
PEMBANGUNAN INDUSTRI

2.1 Kondisi Daerah

2.1.1 Sejarah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Provinsi Nusa Tenggara dipecah menjadi 3 (tiga) daerah Tingkat I yakni Daerah Swatantra Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (inventarisasi Land Use, 1967, hal. 2). Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur meliputi daerah Flores, Sumba dan Timor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 69/1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, maka Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur dibagi menjadi 12 Daerah Swatantra Tingkat II (Monografi NTT, 1975, hal. 297). Adapun Daerah Swatantra Tingkat II yang ada tersebut adalah Sumba Barat, Sumba Timur, Manggarai, Ngada, Ende, Sikka, Flores Timur, Alor, Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Belu. Dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daswati I Nusa Tenggara Timur tertanggal 28 Pebruari 1962 Nomor Pem.66/1/2 yang tanggal 2 Juli 1962 tentang Pembentukan Kecamatan di Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur, maka secara *de facto* mulai tanggal 1 Juli 1962 swapraja-swapraja dihapuskan (Monografi NTT, Ibid, hal. 306), sedangkan secara *de jure* baru mulai berlaku pada tanggal 1 September 1965 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Pada saat itu juga sebutan Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur diubah menjadi Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Daerah Swatantra Tingkat II diubah menjadi Kabupaten.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang, tanggal 20 Juli 1963 Nomor 66/1/32 mengenai Pembentukan Kecamatan, maka Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 12 Daerah Tingkat II dibagi menjadi 90 kecamatan dan 4.555 desa tradisionil, yakni desa yang bersifat kesatuan genealogis yang kemudian dirubah menjadi desa gaya baru. Pada tahun 2014 wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 21

Kabupaten dan 1 Kota. Kabupaten-Kabupaten dan Kota tersebut adalah Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Rote Ndao, Manggarai Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Nagekeo, Manggarai Timur, Sabu Raijua, Malaka dan Kota Kupang.


2.1.2 Geografi

Berdasarkan geografis, karakteristik wilayah NTT dibagi dalam 3 (tiga) Satuan Wilayah Pembangunan (WP) yaitu, (1) WP Timor-Alor-Rote Ndao-Sabu Raijua meliputi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Alor, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua; (2) WP Flores-Lembata meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata; dan (3) WP Sumba meliputi Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

NTT secara geografis terletak di antara 8° - 12° Lintang Selatan dan 118° - 125° Bujur Timur. Luas wilayah daratan 4.734.990 Ha dan luas wilayah lautan 15.141.773,10 Ha yang tersebar pada 1.192 pulau, dengan 44 pulau yang dihuni, 1.148 pulau belum dihuni, 246 pulau sudah bernama dan 946 lainnya belum bernama. Memiliki sungai besar sebanyak 40 buah dengan panjang antara 25-118 Kilometer. Wilayahnya membentang sepanjang 160 Km dari Utara di Pulau Palue sampai Selatan di Pulau Ndana dan sepanjang 400 Km dari bagian barat di Pulau Komodo sampai Alor di bagian Timur. Batas-batas wilayah yaitu Sebelah Utara dengan Laut Flores, Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia dan Australia, Sebelah Timur dengan Negara *Republic Democratic Timor Leste* dan Sebelah Barat dengan Selat Sape di Provinsi NTB.

W

Gambar 2.1
Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur



Provinsi Nusa Tenggara Timur terbagi atas 21 Kabupaten dan 1 Kota, 309 Kecamatan, 3.353 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah 47.931,54 Km² sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Data Wilayah Administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Jumlah		Luas Wilayah (Km ²)
			Kec.	Desa/Kel.	
1	Kota Kupang	Kupang	6	51	180,27
2	Kab. Kupang	Oelamasi	24	177	5.525,83
3	Kab. Timor Tengah Selatan	Soe	32	278	3.947,00
4	Kab. Timor Tengah Utara	Kefamenanu	24	193	2.669,70
5	Kab. Belu	Atambua	12	81	1.248,94
6	Kab. Malaka	Betun	12	127	1.160,61
7	Kab. Alor	Kalabahi	17	175	2.928,88
8	Kab. Lembata	Lewoleba	9	151	1.266,39
9	Kab. Flores Timur	Larantuka	19	250	1.754,98
10	Kab. Sikka	Maumere	21	160	1.731,91
11	Kab. Ende	Ende	21	278	2.068,00
12	Kab. Nagekeo	Mbay	7	113	1.416,96
13	Kab. Ngada	Bajawa	12	151	1.722,24
14	Kab. Manggarai Timur	Borong	9	176	2.502,24
15	Kab. Manggarai	Ruteng	12	171	1.915,62
16	Kab. Manggarai Barat	Labuan Bajo	12	169	3.141,47
17	Kab. Sumba Barat Daya	Tambolaka	11	175	1.445,32
18	Kab. Sumba Barat	Waikabubak	6	74	737,42

No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Jumlah		Luas Wilayah (Km ²)
			Kec.	Desa/Kel.	
19	Kab. Sumba Tengah	Waibakul	5	65	1.817,88
20	Kab. Sumba Timur	Waingapu	22	156	7.005,00
21	Kab. Sabu Raijua	Seba	6	63	460,47
22	Kab. Rote Ndao	Ba'a	10	119	1.284,41
Nusa Tenggara Timur			309	3.353	47.931,54

Sumber Data: NTT Dalam Angka 2022

Ketinggian wilayah 0-1.000 Mdpl seluas 86,35% dan ketinggian >1.000 Mdpl seluas 3,65%. Topografi dominan berbukit hingga bergunung-gunung dengan kemiringan >40%.

Iklim dipengaruhi geografis wilayah yang letaknya di antara benua Asia dan Australia serta antara samudra Hindia dan Pasifik. Secara umum beriklim tropis, dengan variasi suhu dan penyinaran matahari efektif rata-rata 8 jam per hari. Musim hujan berlangsung antara bulan November hingga Maret dan musim kemarau antara bulan April hingga Oktober. Rata-rata curah hujan tahunan berkisar 850 mm terjadi di Sabu, Maumere, dan Waingapu, sementara curah hujan tahunan kisaran 2500 mm terjadi di Ruteng, Kuwus, Mano, Pagal dan Lelogama. Fenomena iklim global (El Nino dan La Nina) juga mempengaruhi kondisi iklim secara umum wilayah. Pada saat terjadinya fenomena El Nino (1997/1998; 2002/2003; 2009/2010), awal musim hujan umumnya mundur 1-3 dasarian, periode musim hujan semakin pendek dan sifat hujan umumnya dibawah normal sehingga berdampak pada kekeringan. Sebaliknya saat La Nina (1998/1999; 2010/2012), awal musim hujan umumnya maju 1-3 dasarian, periode musim hujan semakin panjang dan sifat hujan di atas normal dan berpotensi menyebabkan banjir.

Curah hujan tertinggi terdapat di Kabupaten Manggarai 3.140,70 mm dan terendah terdapat di Kabupaten Manggarai Barat (Komodo) sebesar 675,40 mm, sedangkan penyinaran matahari terbesar terdapat di Kabupaten Sikka sebesar 89,30 (%) dan terendah terdapat di Kabupaten Manggarai sebesar 72,20 (%) sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

W

Tabel 2.2

Curah Hujan dan Penyinarian Matahari di NTT Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Stasiun BMKG	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (day)	Penyinarian Matahari (%)
Kabupaten					
1	Sumba Barat	-	-	-	-
2	Sumba Timur	Umbu Mehang Kunda	1.120	97	80
3	Kupang	-	-	-	-
4	Timor Tengah Selatan	-	-	-	-
5	Timor Tengah Utara	-	-	-	-
6	Belu	-	-	-	-
7	Alor	Mali	1.417	95	77
8	Lembata	-	-	-	-
9	Flores Timur	Gewayantana	2.354	123	71
10	Sikka	Frans Xavier Seda	1.368	101	87
11	Ende	-	-	-	-
12	Ngada	-	-	-	-
13	Manggarai	Frans Sales Lega	4.556	223	67
14	Rote Ndao	David Constantjin Saudale	2.594	120	76
15	Manggarai Barat	Komodo	1.750	136	79
16	Sumba Tengah	-	-	-	-
17	Sumba Barat Daya	-	-	-	-
18	Nagekeo	-	-	-	-
19	Manggarai Timur	-	-	-	-
20	Sabu Raijua	Tardamu	1.742	104	77
21	Malaka	-	-	-	-
Kota					
1	Kota Kupang	Eltari	2.619	118	77
		Lasiana	2.276	116	70

Sumber Data: NTT Dalam Angka 2022

Untuk keseimbangan lingkungan terdapat Kawasan Lindung seluas 652.916 Ha yang terbagi dalam beberapa jenis kawasan yaitu kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya 170.461 Ha, Kawasan Taman Buru seluas 4.498 Ha, Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah, Kawasan Pengungsian Satwa dan Kawasan Koridor Jenis Satwa/Biota Laut yang dilindungi. Kawasan perlindungan terdiri atas Kawasan sempadan pantai seluas 56.274 Ha, kawasan sempadan sungai seluas 181.837 Ha dan

kawasan sekitar danau seluas 28.944 Ha. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya terdiri atas: Kawasan Suaka Alam Laut; Laut Sawu dan Laut Flores; Kawasan Suaka Margasatwa seluas 12.322 Ha, Kawasan Cagar Alam seluas 47.253 Ha, Kawasan Pantai berhutan bakau seluas 10.073 Ha, Kawasan Taman Nasional seluas 151.483 Ha; Kawasan Taman Nasional Laut Komodo dan Kawasan Taman Nasional Laut Selat Pantar, Kawasan Taman Hutan Raya Prof Ir. Herman Yohannes, Kawasan Taman Wisata Alam seluas 55.537 Ha, Kawasan Taman Wisata Alam Laut dan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.

NTT perlu kewaspadaan bencana alam karena memiliki beberapa daerah rawan bencana longsor, banjir, geologi dan pergeseran tanah. Kawasan rawan longsor dan gerakan tanah terdapat di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat. Kawasan rawan banjir terdapat di Takari dan Noelmina di Kabupaten Kupang, Benanain di Kabupaten Belu, Dataran Bena dan Noemeto di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Ndona di Kabupaten Ende.

Kawasan rawan bencana alam geologi terdiri atas kawasan rawan gempa terdapat di Kabupaten Ende, Sikka, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur dan Alor; Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami terdapat di Maumere Kabupaten Sikka, Daerah Atapupu/Pantai Utara Kabupaten Belu, Pantai Selatan Pulau Sumba, Pantai Utara Ende, Pantai Utara Flores Timur, Pantai Selatan Lembata, Pantai Selatan Pulau Timor, Pantai Selatan Pulau Sabu dan Pantai Selatan Pulau Rote; kawasan rawan gunung berapi meliputi: Kawasan Gunung Inelika, Gunung Illi Lewotolo, Gunung Illi Boleng, Gunung Lereboleng, Gunung Lewotobi Laki-laki dan Gunung Lewotobi Perempuan di Kabupaten Flores Timur; Kawasan Gunung Anak Ranakah di Kabupaten Manggarai; Kawasan Gunung Iya dan Gunung Kelimutu di Kabupaten Ende; Kawasan Gunung Inerie di Kabupaten Ngada; Kawasan Gunung Ebulo di Kabupaten Nagekeo; Kawasan Gunung Rokatenda dan Gunung Egon di Kabupaten Sikka; Kawasan Gunung Sirung di Kabupaten Alor; dan Kawasan Gunung Batutara dan Gunung Ile Ape di Kabupaten Lembata. Kawasan rawan gerakan tanah terdapat di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu,

Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Timur.

Kawasan budi daya terdiri atas kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwisata dan kawasan peruntukan permukiman. Kawasan peruntukan hutan seluas 258.845 Ha, Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas seluas 206.747 Ha dan Kawasan peruntukan hutan produksi seluas 103.889 Ha.

Khusus Kawasan Industri, NTT memiliki tiga kawasan industri yakni, Kawasan Industri Bolok di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, Kawasan Industri Kanatang di Kabupaten Sumba Timur dan Kawasan Industri Maurole di Kabupaten Ende.

2.1.3 Demografi

Jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur berdasarkan kabupaten/kota, tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2.3

Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (.000)			Laju Pert. (%) (2010-2020)	Kepadatan (jiwa/ Km ²)
		2010	2019	2020		
1	Sumba Barat	110,99	129,71	145,10	2,63	197
2	Sumba Timur	227,73	258,49	244,82	0,70	35
3	Kupang	304,55	403,58	366,38	1,80	66
4	Timor Tengah Selatan	441,16	467,69	455,41	0,31	115
5	Timor Tengah Utara	229,80	254,17	259,83	1,20	97
6	Belu	352,30	220,12	217,97	-4,54*	175
7	Alor	190,03	205,60	211,87	1,06	72
8	Lembata	117,83	143,07	135,93	1,39	107
9	Flores Timur	232,61	255,92	276,90	1,70	158
10	Sikka	300,33	320,40	321,95	0,68	186
11	Ende	260,61	273,93	270,76	0,37	131
12	Ngada	142,39	163,22	165,25	1,45	96
13	Manggarai	292,45	338,42	312,86	0,65	163

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (.000)			Laju Pert. (%) (2010-2020)	Kepadatan (jiwa/ Km ²)
		2010	2019	2020		
14	Rote Ndao	119,91	172,10	143,76	1,77	112
15	Manggarai Barat	221,70	274,69	256,32	1,41	82
16	Sumba Tengah	62,49	72,80	85,48	3,08	47
17	Sumba Barat Daya	284,90	344,72	303,65	0,62	210
18	Nagekeo	130,12	145,83	159,73	2,00	113
19	Manggarai Timur	252,74	287,21	275,60	0,40	110
20	Sabu Raijua	72,96	97,38	89,33	1,98	194
21	Malaka	...	191,89	183,90	...	158
22	Kota Kupang	336,24	434,97	442,76	2,70	2.456
Nusa Tenggara Timur		4.683,83	5.456,20	5.325,57	1,25	111

Sumber Data: NTT Dalam Angka 2021

Salah satu ciri demografi Provinsi NTT adalah persebaran yang tidak merata antar kabupaten/kota. Sebagian besar penduduk berada di daerah perkotaan seperti Kota Kupang (442,76 ribu jiwa) dan Kabupaten TTS (455,41 ribu jiwa). Hal ini berbanding terbalik dengan dua daerah lain seperti Kabupaten Sumba Tengah (85,48 ribu jiwa) dan Sabu Raijua (89,33 ribu jiwa).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di NTT menurut jenis kelamin pada tahun 2020 menunjukkan bahwa TPak laki-laki lebih besar dari pada TPak perempuan, sedangkan angka pengangguran menunjukkan laki-laki lebih besar dari pada perempuan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas
Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
dan Jenis Kelamin di Provinsi NTT

KEGIATAN UTAMA	JENIS KELAMIN		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
I Angkatan Kerja	1.580.890	1.266.949	2.847.839
1 Bekerja	1.508.348	1.217.607	2.725.955
2 Pengangguran	72.542	49.342	121.884
II Bukan Angkatan Kerja	332.018	715.596	1.047.614
1 Sekolah	158.091	178.481	336.572
2 Mengurus Rumah Tangga	87.164	472.822	559.986
3 Lainnya	86.763	64.293	151.056
Total	1.912.908	1.982.545	3.895.453

Sumber Data: NTT Dalam Angka 2021



Tabel 2.5
 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
 dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

No	Kabupaten/Kota	TPT		TPAK	
		2019	2020	2019	2020
Kabupaten					
1	Sumba Barat	2,95	3,96	71,94	71,06
2	Sumba Timur	2,08	3,49	69,88	72,13
3	Kupang	4,19	4,90	61,82	72,15
4	Timor Tengah Selatan	1,86	2,63	71,24	74,47
5	Timor Tengah Utara	1,11	4,26	72,00	78,13
6	Belu	6,70	7,42	65,33	70,23
7	Alor	2,81	3,11	71,73	75,27
8	Lembata	3,92	4,88	70,20	68,95
9	Flores Timur	2,92	3,16	68,28	71,79
10	Sikka	3,35	4,00	67,07	73,42
11	Ende	2,89	2,95	73,15	72,22
12	Ngada	3,16	4,69	72,55	71,49
13	Manggarai	2,92	4,09	72,33	76,53
14	Rote Ndao	2,59	4,90	71,06	73,07
15	Manggarai Barat	2,17	3,72	74,53	78,52
16	Sumba Tengah	3,23	4,02	69,86	69,98
17	Sumba Barat Daya	1,17	2,36	80,03	77,91
18	Nagekeo	2,70	3,09	68,80	70,05
19	Manggarai Timur	0,98	2,10	81,24	81,73
20	Sabu Raijua	2,60	3,08	71,13	75,11
21	Malaka	2,12	3,63	72,20	67,47
Kota					
1	Kupang	9,18	10,90	61,18	64,14
Total		3,14	4,28	70,34	73,11

Sumber Data : NTT Dalam Angka 2021

2.1.4 Aspek Infrastruktur

2.1.4.1 Kondisi dan Panjang Jalan

Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Makin meningkatnya usaha pembangunan menuntut pula peningkatan pembangunan jalan guna memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Pembangunan jalan di NTT dibedakan menjadi tiga kelompok berdasarkan kewenangan

pengelolaannya, yaitu berupa jalan Negara, jalan Provinsi, dan jalan Kabupaten/Kota

Panjang jalan di seluruh wilayah Provinsi NTT pada tahun 2020 yang merupakan wewenang Provinsi sepanjang 2.650.000 Km dan wewenang Kabupaten/ Kota sepanjang 18.685 Km sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.6
Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota
dan Jenis Permukaan Jalan di
Provinsi Nusa Tenggara Timur (km), 2020

Kabupaten/Kota	Jenis Permukaan Jalan			
	Aspal	Tidak Diaspal	Lainnya	Jumlah
Sumba Barat	87,47	0,23	-	87,70
Sumba Timur	248,31	26,04	-	274,35
Kupang	225,64	121,07	-	347,51
Timor Tengah Selatan	285,53	9,23	-	294,76
Timor Tengah Utara	132,41	0,60	-	133,01
Belu	63,42	-	-	63,42
Alor	88,08	35,75	-	123,83
Lembata	35,42	3,58	-	39,00
Flores Timur	148,79	1,10	-	149,89
Sikka	89,99	0,35	-	90,34
Ende	146,05	0,11	-	146,16
Ngada	191,14	8,10	-	199,24
Manggarai	98,10	-	-	98,10
Rote Ndao	28,01	-	-	28,01
Manggarai Barat	129,95	11,85	-	141,80
Sumba Tengah	26,45	-	-	26,45
Sumba Barat Daya	82,87	0,20	-	83,07
Nagekeo	75,36	-	-	75,36
Manggarai Timur	61,80	51,20	-	113,00
Sabu Raijua	31,40	7,60	-	39,00
Malaka	67,70	0,23	-	67,93
Kota Kupang	28,07	-	-	28,07
Total	2.371,96	278,04	-	2.650,00

Sumber Data : NTT Dalam Angka 2021

W

Tabel 2.7

Jalan Negara, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten/Kota

Wilayah	Akhir Tahun	Negara	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah
Provinsi NTT	2018	1.858	2.650	18.685	23.193
	2019	1.858	2.650	18.685	23.193
	2020	1.854	2.650	18.685	23.189

Sumber Data : NTT Dalam Angka 2021

Perkembangan pembangunan jalan di NTT relatif lambat, dengan kondisi jalan baik sepanjang 1.497,58 Km, kondisi jalan sedang sepanjang 211,10 Km, kondisi jalan rusak sepanjang 228,66 Km dan kondisi jalan rusak berat sepanjang 712,67 Km sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.8

Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan

Kondisi Jalan di Provinsi NTT (km), 2020

Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan (km)			
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
Kabupaten				
Sumba Barat	61,240	10,260	2,530	13,670
Sumba Timur	109,630	28,470	10,370	125,880
Kupang	210,023	11,215	38,900	87,372
Timor Tengah Selatan	174,710	4,500	3,650	111,900
Timor Tengah Utara	124,360	7,400	0,650	0,600
Belu	54,720	7,700	0,600	0,400
Alor	37,520	12,335	32,640	41,333
Lembata	37,280	0,000	0,000	1,720
Flores Timur	102,905	5,400	10,900	30,685
Sikka	72,880	4,800	0,600	12,060
Ende	86,280	30,200	14,230	15,450
Ngada	115,940	25,960	27,030	30,310
Manggarai	56,200	18,600	14,300	9,000
Rote Ndao	23,410	4,600	0,000	0,000
Manggarai Barat	60,880	10,800	29,900	40,220
Sumba Tengah	18,300	1,500	1,200	5,450
Sumba Barat Daya	67,450	6,140	3,200	6,280
Nagekeo	59,690	4,200	6,200	5,270
Manggarai Timur	59,800	8,400	6,400	38,400
Sabu Raijua	23,690	4,100	5,410	5,800

W

Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan (km)			
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
Malaka	64,380	2,000	1,550	0,000
Kota				
Kupang	28,070	0,000	0,000	0,000
Total	1.649,360	208,580	210,260	581,800

Sumber Data : NTT Dalam Angka 2021

Kondisi demikian merupakan tantangan bagi rencana pengembangan industri di daerah ini dan harus menjadi perhatian pemerintah. Karena kegiatan industri sangat memerlukan dukungan jalan yang dalam kondisi baik untuk menjamin kelancaran pengiriman barang dari dan ke kawasan atau sentra industri.

Kondisi tersebut berkaitan dengan kondisi tanah dan topografi di NTT, serta kelas jalan yang dibangun tidak mendukung beban tonase kendaraan yang harus melewatkannya. Pembangunan jalan Hotmix lebih cocok untuk kondisi alam di NTT, namun capaian pembangunannya masih sangat terbatas.

2.1.4.2 Pelabuhan

Pelabuhan merupakan infrastruktur penting dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Provinsi NTT memiliki 21 pelabuhan penyeberangan dan 49 pelabuhan laut dengan rincian sebagai berikut :

1. Pelabuhan Penyeberangan meliputi :
 - a. Empat (4) Pelabuhan di Kelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Bolok , Pantai Baru, Waibalun dan Labuan Bajo)
 - b. Empat (4) dikelola oleh Kemenhub {Kalabahi dan Baranusa (Alor), Seba dan Rajua (Sabu Rajua)}
 - c. Tiga (3) dikelola oleh Pemerintah Provinsi NTT (Aimere, Nangakeo dan Teluk Gurita)
 - d. Sepuluh (10) dikelola oleh Pemeritah Kabupaten {Waikelo-SBD, Waingapu-Sumtim, Marapokot (Nagekeo), Kewapante dan Pemana (Sikka), Waijarang (Lembata), Hansisi (Kupang), Solor dan Derri (Floitim), Ndao (Rote Ndao)}:

W

2. Pelabuhan laut meliputi :

- a. Pelabuhan Utama (1 Pelabuhan) : Pelabuhan Tenau Kupang.
- b. Pelabuhan Pengumpul (12 Pelabuhan) : Waingapu, Ippi, Reo, Atapupu, Wini, Ndao, Seba, Labuan Bajo, Ende, Laurens Say, Larantuka, Lewoleba.
- c. Pelabuhan Pengumpulan Regional (7 Pelabuhan) : Moru, Kalabahi, Waikelo, Baranusa, Marapokot, Terong, Waiwerang menjadi kewenangan Provinsi.
- d. Pelabuhan Pengumpulan Lokal (29 Pelabuhan) : Baing, Salura, Pulau Ende, Maurole, Wuring, Palue, Pamana, Maritaing, Bakalang, Mananga, Tobilota, Lamakera, Pota, Waewole, Komodo, Naikliu, Mamboro, Binanatu, Baa, Batutua, Papela, Biu, Rajua, Mborong, Maumbawa, Balauring, Kolbano, Wulandoni, Dulsionong.

2.1.4.3 Bandara

NTT merupakan provinsi kepulauan dan berbatasan langsung dengan RTDL yang mendorong mobilitas kegiatan transportasi udara yang cukup tinggi. Di NTT terdapat 15 buah bandara yang tersebar di hampir seluruh Kabupaten/Kota. Berdasarkan Permenhub Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tataan Kebandarudaraan Nasional. Bandara di NTT dikelompokkan dengan beberapa kategori sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.9

Bandar Udara di NTT

NO	KATEGORI BANDARA	NAMA BANDAR UDARA	JUMLAH
1	Bandara pengumpul skala sekunder	El Tari (Kota Kupang)	1
2	Bandara pengumpul skala tersier	Frans Seda (Sikka), Mehang Kunda (Sumba Timur), H. Hasan Aroeboesman (Ende), A.A. Bere Talo (Belu)	4
3	Bandara pengumpulan	Tambolaka (Sumba Barat Daya), Komodo (Manggarai Barat), Frans Sales Lega (Manggarai), Turalelo So'A (Ngada), Gewayantana (Flores Timur), Wonopito (Lembata), Mali dan Kabir (Alor), D. C. Saudale (Rote Ndao) dan Tardamu (Sabu Rajua).	10

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi NTT

Untuk melayani kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan jasa angkutan udara, di NTT telah dilayani oleh 8 Maskapai Penerbangan yakni: Garuda Indonesia Airline, Citilink, Lion Airline, Batik Air, Sriwijaya Airline, NAM Air, Trans Nusa Air Service, dan Susi Air yang melayani wilayah Kabupaten/Kota se-NTT dan luar wilayah NTT sesuai dengan rute penerbangan masing-masing perintis udara : Kiser-Kupang 2x seminggu, Atambua-Alor 1x seminggu, Waingapu-Ruteng 1x seminggu, Sabu-Waingapu 3x seminggu, Sabu-Ende 3x seminggu dengan maskapai penerbangan Susi Air.

2.1.4.4 Listrik PLN

Infrastruktur lain yang juga sangat penting bagi pengembangan industri adalah kelistrikan. Dengan membandingkan kondisi di 34 provinsi, konsumsi listrik per kapita di NTT berada sedikit di bawah rata-rata nasional. Lebih lanjut, melalui analisis regresi antara tingkat konsumsi listrik dan pendapatan per kapita, posisi NTT relatif tidak baik dibandingkan provinsi lain, karena berada di bawah kurva linier. Dengan pendapatan per kapita yang tinggi posisi NTT mengalami defisiensi infrastruktur listrik. Gambaran tentang daya terpasang, produksi dan distribusi listrik PLN di NTT sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.10

Daya terpasang, produksi dan distribusi listrik PT. PLN (persero) pada Cabang/Ranting PLN menurut Kabupaten Kota di NTT Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Daya Terpasang (KWh)	Daya Mampu (KWh)	Produksi Listrik (MWh)
Sumba Barat	6.688	4.800	23.241,24
Sumba Timur	11.942	11.796	49.952,31
Kupang	180.263	132.050	45.936,68
Timor Tengah Selatan	1.331	0	43.135,80
Timor Tengah Utara	887	264	39.036,78
Belu	6.091	4.175	76.949,26
Alor	15.320	10.152	34.819,39
Lembata	9.876	7.088	30.439,66
Flores Timur	21.247	13.235	61.107,57
Sikka	55.937	45.125	84.447,87
Ende	26.287	19.585	64.874,73

Kabupaten/Kota	Daya Terpasang (KWh)	Daya Mampu (KWh)	Produksi Listrik (MWh)
Ngada	12.074	2.590	47.336,89
Manggarai	18.410	12.573	75.933,80
Rote Ndao	7.619	6.394	26.625,73
Manggarai Barat	30.475	27.284	59.650,70
Sumba Tengah	-	-	-
Sumba Barat Daya	8.984	7.577	25.059,62
Nagekeo	3.419	1.555	-
Manggarai Timur	4.740	2.120	-
Sabu Raijua	4.460	3.690	-
Malaka	4.584	3.820	-
Kota Kupang	46.726	5.500	384.447,60
TOTAL	477.354	321.373	1.172.995,597

Sumber Data : NTT dalam Angka 2021

Berdasarkan informasi seperti tersebut di atas dan tren perkembangannya, maka pemerintah sangat perlu untuk meningkatkan daya listrik PLN untuk pembangunan sektor industri yang direncanakan. Oleh karena semua kegiatan industri pada umumnya memerlukan daya listrik yang besar, dan para investor sangat memperhatikan ketersediaan listrik tersebut sebagai indikator penting dalam menanamkan investasinya.

2.1.4.5 Air PDAM

Selain listrik PLN, ketersediaan air bersih (PDAM) juga merupakan indikator kriteria yang penting untuk investor melakukan penanaman modalnya. Ketersediaan air bersih bagi masyarakat tidak semuanya disuplai dari PDAM. Sebagian besar masyarakat, khususnya yang bermukim di pedesaan masih banyak yang menggunakan sumber mata air alami, termasuk sungai, sumur atau sumber mata air.

Sesuai dengan perkembangannya, peningkatan kegiatan industri akan memerlukan air bersih dalam jumlah lebih banyak untuk itu peningkatan produksi air bersih harus diupayakan. Menurut data 2018 sektor niaga dan industri menggunakan air PDAM sebesar 1.625 m³ sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

W

Tabel 2.11
 Volume Air yang Disalurkan pada Perusahaan Air Bersih di
 Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Kategori Pelanggan
 Tahun 2017-2019 (ribu m³)

Kategori Pelanggan	2017	2018	2019
Non Niaga	130.063	133.745	147.537
Niaga dan Industri	2.136	1.655	1.889

Sumber: BPS, Survei Tahunan Perusahaan Air Bersih

Kapasitas Produksi air PDAM di NTT berdasarkan data terakhir tahun 2019 Kapasitas Produksi Air Bersih (liter/detik) dengan Kapasitas Potensial sebesar 3.862 m³ dan Kapasitas Efektif sebesar 1.780 m³ sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.12
 Kapasitas Produksi Perusahaan Air Bersih Menurut Kabupaten/Kota
 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2019

Kabupaten/Kota	Nama Perusahaan Air Bersih	Kapasitas Produksi Air Bersih (liter/detik)	
		Kapasitas Potensial	Kapasitas Efektif
01 Sumba Barat	-	-	-
02 Sumba Timur	PDAM Matawai Amahu	164	146
03 Kupang	PDAM Tirta Lontar (Kab. Kupang)	541	257
04 Timor Tengah Selatan	PDAM Kab. Timor Tengah Selatan	907	79
05 Timor Tengah Utara	PDAM Tirta Cendana	100	40
06 Belu	PDAM Kab. Belu	51	39
07 Alor	PDAM Nusa Kenari	60	46
08 Lembata	PDAM Lembata	75	42
09 Flores Timur	PDAM Kab Flores Timur	179	56
10 Sikka	PDAM Kab. Sikka	259	203
11 Ende	PDAM Kab. Ende	154	143
12 Ngada	PDAM Kab. Ngada	175	78
13 Manggarai	PDAM Tirta Komodo	537	255
14 Rote Ndao	PDAM Kab. Rote Ndao	258	94
15 Manggarai Barat	PDAM Wae Mbeliling	88	80

W

Kabupaten/Kota	Nama Perusahaan Air Bersih	Kapasitas Produksi Air Bersih (liter/detik)	
		Kapasitas Potensial	Kapasitas Efektif
16 Sumba Tengah	-	-	-
17 Sumba Barat Daya	-	-	-
18 Nagekeo	BLUD SPAM Kab. Nagekeo	65	33
19 Manggarai Timur	-	-	-
20 Sabu Raijua	-	-	-
21 Malaka	-	-	-
22 Kota Kupang	PDAM Kota Kupang	249	189
Total		3.862	1.780

Sumber: BPS, Survei Perusahaan Air Minum

Tabel 2.13

Jumlah Tenaga Kerja Perusahaan Air Bersih Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2019

No	Kabupaten/ Kota	Nama Perusahaan Air Bersih	Jumlah Pekerja Tetap dan Kontrak	
			Teknis	Non Teknis
01 Sumba Barat	-		-	-
02 Sumba Timur	PDAM Matawai Amahu	29	35	
03 Kupang	PDAM Tirta Lontar (Kab. Kupang)	131	85	
04 Timor Tengah Selatan	PDAM Kab. Timor Tengah Selatan	33	31	
05 Timor Tengah Utara	PDAM Tirta Cendana	39	-	
06 Belu	PDAM Kab. Belu	33	22	
07 Alor	PDAM Nusa Kenari	21	12	
08 Lembata	PDAM Lembata	14	11	
09 Flores Timur	PDAM Kab Flores Timur	33	22	
10 Sikka	PDAM Kab. Sikka	56	40	
11 Ende	PDAM Kab. Ende	40	26	
12 Ngada	PDAM Kab. Ngada	41	22	
13 Manggarai	PDAM Tirta Komodo	96	32	
14 Rote Ndao	PDAM Kab. Rote Ndao	55	24	
15 Manggarai Barat	PDAM Wae Mbeliling	50	16	
16 Sumba Tengah	-	-	-	
17 Sumba Barat Daya	-	-	-	
18 Nagekeo	BLUD SPAM Kab. Nagekeo	11	40	
19 Manggarai Timur	-	-	-	
20 Sabu Raijua	-	-	-	
21 Malaka	-	-	-	
71 Kota Kupang	PDAM Kota Kupang	32	24	

Sumber: BPS, Survei Perusahaan Air Minum

W

2.1.5 Aspek Pertumbuhan Ekonomi

2.1.5.1 Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi di suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha tersebut. Selama empat tahun terakhir (2016-2019) struktur perekonomian NTT didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha (tabel 2.14). Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB NTT pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 28 %. Selanjutnya secara berturut-turut disusul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 13,66 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,52 persen dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 10,86 persen, sedangkan lapangan usaha Industri Pengolahan baru mencapai 1,31 persen.

Tabel 2.14

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku

Menurut Lapangan Usaha Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2017-2020

LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019*	2020**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,81	28,34	27,93	28,51
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Peternakan	23,65	22,80	22,44	22,61
a. Tanaman Pangan	8,81	8,31	8,04	7,75
b. Tanaman Hortikultura	2,48	2,35	2,24	2,20
c. Tanaman Perkebunan	2,54	2,40	2,26	2,34
d. Peternakan & Hasil-Hasilnya	9,35	9,26	9,48	9,89
e. Jasa Pertanian & Perburuan	0,48	0,47	0,43	0,44
2. Kehutanan	0,14	0,14	0,13	0,15
3. Perikanan	5,01	5,41	5,35	5,75
B. Pertambangan & Penggalian	1,30	1,21	1,17	1,08
1. Minyak, Gas dan Panas Bumi	0	0	0	0
2. Pertambangan Batubara dan Lignite	0	0	0	0
3. Pertambangan Bijih Logam	0,26	0,21	0,17	0
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1,04	1,00	1,00	1,08
C. Industri Pengolahan	1,26	1,27	1,32	1,28



LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019*	2020**
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0	0	0	0
2. Industri Makanan dan Minuman	0,58	0,59	0,59	0,60
3. Industri Pengolahan Tembakau	0	0	0	0
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,23	0,22	0,25	0,24
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0	0	0	0
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	0,08	0,08	0,08	0,07
7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,04	0,04	0,04	0,04
8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,03	0,03	0,03	0,03
9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0	0	0	0
10. Industri Barang Galian bukan Logam	0,14	0,15	0,16	0,15
11. Industri Logam Dasar	0	0	0	0
12. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0,05	0,05	0,05	0,04
13. Industri Mesin dan Perlengkapan	0	0	0	0
14. Industri Alat Angkutan	0	0	0	0
15. Industri Furnitur	0,07	0,06	0,07	0,06
16. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0,05	0,05	0,05	0,04
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,07	0,08
1. Ketenagalistrikan	0,07	0,08	0,07	0,08
2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	0	0	0	0
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,05	0,05	0,06
F. Konstruksi	10,71	10,86	10,87	9,82
G. Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,97	11,14	11,49	11,16
1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	2,91	3,03	3,12	2,94
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	8,06	8,11	8,38	8,23
H. Transportasi dan Pergudangan	5,44	5,52	5,47	4,62
1. Angkutan Rel	0	0	0	0
2. Angkutan Darat	3,22	3,14	3,01	3,01
3. Angkutan Laut	0,26	0,25	0,24	0,23
4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,32	0,32	0,33	0,29
5. Angkutan Udara	1,20	1,36	1,43	0,63
6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	0,44	0,46	0,46	0,45
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,74	0,76	0,75	0,56
1. Penyediaan Akomodasi	0,41	0,43	0,44	0,26
2. Penyediaan Makan Minum	0,33	0,33	0,31	0,30

W

LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019*	2020**
J. Informasi dan Komunikasi	6,83	6,64	6,63	7,44
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,12	4,12	4,04	4,36
1. Jasa Perantara Keuangan	2,85	2,78	2,69	3,00
2. Asuransi dan Dana Pensiun	0,27	0,27	0,25	0,24
3. Jasa Keuangan Lainnya	1,00	1,06	1,09	1,12
4. Jasa Penunjang Keuangan	0	0	0	0
L. Real Estat	2,55	2,50	2,32	2,28
M,N. Jasa Perusahaan	0,31	0,30	0,29	0,18
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,89	13,38	13,65	14,26
P. Jasa Pendidikan	9,66	9,54	9,64	10,08
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,14	2,17	2,18	2,40
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2,14	2,12	2,12	1,83
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi NTT 2021

2.1.5.2 Pertumbuhan Ekonomi

Dari 22 sektor lapangan usaha NTT, kontribusi sektor industri manufaktur atau industri pengolahan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan PDRB NTT. Namun jika melihat potensi NTT dengan luas wilayah dan kekayaan hasil pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan hasil hutan merupakan modal yang dapat diandalkan untuk menyokong sektor industri pengolahan, khususnya industri besar dan sedang yang ada di NTT.

Tabel 2.15

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Klasifikasi Lapangan Usaha

di Provinsi NTT Tahun 2017- 2020

LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019*	2020**
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	28,81	28,34	27,93	28,51
B. Pertambangan & Penggalian	1,30	1,21	1,17	1,08
C. Industri Pengolahan	1,26	1,27	1,32	1,28
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,07	0,08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,05	0,05	0,06
F. Konstruksi	10,71	10,86	10,87	9,82
G. Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan	10,97	11,14	11,49	11,16

LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019*	2020**
Sepeda Motor				
H. Transportasi dan Pergudangan	5,44	5,52	5,47	4,62
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,74	0,76	0,75	0,56
J. Informasi dan Komunikasi	6,83	6,64	6,63	7,44
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,12	4,12	4,04	4,36
L. Real Estat	2,55	2,50	2,32	2,28
M,N. Jasa Perusahaan	0,31	0,30	0,29	0,18
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,89	13,38	13,65	14,26
P. Jasa Pendidikan	9,66	9,54	9,64	10,08
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,14	2,17	2,18	2,40
R,S.Jasa Lainnya	2,14	2,12	2,12	1,83
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100

Ket : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi NTT 2021

Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam pembentukan PDRB Provinsi NTT Tahun 2017-2020 rerata sebesar 1,28%. Angka ini relatif stabil dan cenderung melemah kontribusinya dan merupakan sektor yang memberikan kontribusi rendah (enam sektor terendah dari 22 sektor lapangan usaha) di Provinsi NTT. Sangat kontradiktif dengan peran sektor industri secara nasional dimana sektor industri merupakan *leading sector* terhadap pembentukan PDB Nasional.

Peranan sektor industri belum begitu besar dalam penciptaan PDRB NTT, karena kegiatan sektor ini di Provinsi NTT masih didominasi oleh kegiatan industri kecil yang nampaknya masih sulit berkembang. Hal ini dipengaruhi oleh (1) Kurangnya akses pasar dan sumber dana modal, (2) Rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan (3) Ketertinggalan dalam segi teknologi dan manajemen.

Sebagai akibat dari faktor tersebut di atas, kualitas produk relatif rendah dan harga jual yang ditawarkan dari produk industri kecil relatif murah. Hal ini menjadikan produk industri kecil mampu dijangkau semua kalangan masyarakat sehingga membuat industri kecil tetap eksis dalam perekonomian NTT, namun belum bisa bersaing di tingkat nasional.

W

Tabel 2.16

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi NTT

Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2017– 2020

Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Miliar Rupiah)

INDUSTRI PENGOLAHAN	2017	2018	2019*	2020**
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-
2. Industri Makanan dan Minuman	365,83	387,83	415,58	404,42
3. Industri Pengolahan Tembakau	0,21	0,22	0,22	0,18
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	132,10	131,76	150,89	143,62
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	50,80	52,03	59,30	52,49
7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	26,31	27,73	30,81	25,69
8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	17,89	18,86	18,34	21,68
9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,01	0,01	0,01	0,02
10. Industri Barang Galian bukan Logam	93,98	104,24	120,64	105,92
11. Industri Logam Dasar	-	-	-	-
12. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	37,85	39,76	38,72	36,31
13. Industri Mesin dan Perlengkapan	-	-	-	-
14. Industri Alat Angkutan	-	-	-	-
15. Industri Furnitur	42,35	43,45	47,58	42,83
16. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	32,58	35,32	36,01	34,12
Industri Pengolahan	799,92	841,21	918,13	867,28

Ket : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi NTT 2021

Pada tahun 2020, sub kategori Lapangan Usaha Industri Makanan dan Minuman memberikan kontribusi terbesar pada PDRB sektor Industri Pengolahan yaitu sebesar 404,42 Miliar Rupiah, kemudian diikuti oleh Industri Tekstil dan Pakaian Jadi sebesar 143,62 Miliar Rupiah dan Industri Barang Galian Bukan Logam sebesar 105,92 Miliar Rupiah.

✓

2.1.5.3 Nilai PDRB NTT

Nilai PDRB NTT atas dasar harga konstan per Kabupaten/Kota pada tahun 2020 mencapai 69.887,47 Miliar Rupiah dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan per Kabupaten/Kota terdapat di Kota Kupang sebesar 16.351,03 Miliar Rupiah dan terendah terdapat di Kabupaten Sumba Tengah sebesar 756,61 Miliar Rupiah.

Tabel 2.17

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota (Miliar Rupiah)
di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2020

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019*	2020**
Kabupaten					
1	Sumba Barat	1304,95	1371,05	1441,32	1437,37
2	Sumba Timur	3618,32	3805,96	4001,19	3968,06
3	Kupang	4371,88	4595,32	4830,77	4792,10
4	Timor Tengah Selatan	4320,34	4540,62	4771,99	4769,13
5	Timor Tengah Utara	2626,90	2758,97	2899,74	2883,80
6	Belu	2657,05	2805,71	2956,52	2968,38
7	Alor	1817,74	1909,71	2007,03	1995,98
8	Lembata	1057,25	1110,48	1166,98	1162,63
9	Flores Timur	3182,46	3333,45	3493,89	3524,13
10	Sikka	3011,13	3169,65	3334,29	3305,85
11	Ende	3747,14	3931,68	4131,28	4076,36
12	Ngada	2094,62	2199,29	2309,80	2310,75
13	Manggarai	2735,43	2874,67	3018,30	2994,56
14	Rote Ndao	1737,62	1831,66	1927,58	1933,40
15	Manggarai Barat	2023,76	2129,51	2247,44	2267,55
16	Sumba Tengah	680,65	714,37	750,15	756,61
17	Sumba Barat Daya	2089,21	2193,90	2305,02	2307,21
18	Nagekeo	1253,90	1313,44	1370,00	1378,67
19	Manggarai Timur	1836,08	1927,96	2024,02	2041,73
20	Sabu Raijua	711,90	748,41	786,74	783,68
21	Malaka	1687,34	1773,64	1860,50	1878,49
Kota					
1	Kota Kupang	14770,13	15743,69	16693,62	16351,03
Total		63335,80	66783,14	70328,17	69887,47

Sumber : NTT Dalam Angka 2021

W

2.1.5.4 PDRB Per kapita

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di NTT cenderung meningkat pada periode 2017-2020 (Tabel 2.18). Berdasarkan data tersebut nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota tertinggi terdapat di Kota Kupang sebesar 23.911,68 miliar Rupiah sedangkan terendah terdapat di Kabupaten Sumba Tengah 1.195,86 miliar Rupiah.

Tabel 2.18

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Miliar Rupiah) di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2020

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019*	2020**
Kabupaten					
1	Sumba Barat	1.988,83	2.168,94	2.334,27	2.351,54
2	Sumba Timur	5.370,18	5.816,33	6.256,41	6.256,88
3	Kupang	6.530,31	7.140,16	7.712,99	7.764,13
4	Timor Tengah Selatan	6.727,60	7.369,20	7.919,63	7.945,73
5	Timor Tengah Utara	3.532,40	3.825,63	4.088,70	4.087,43
6	Belu	3.784,67	4.147,19	4.482,25	4.551,74
7	Alor	2.594,74	2.831,31	3.054,81	3.052,40
8	Lembata	1.586,16	1.724,74	1.856,81	1.854,54
9	Flores Timur	4.511,12	4.900,91	5.252,14	5.319,17
10	Sikka	4.326,75	4.732,35	5.122,08	5.115,22
11	Ende	5.266,65	5.689,96	6.106,57	6.075,67
12	Ngada	3.014,62	3.233,03	3.473,38	3.494,28
13	Manggarai	3.964,65	4.332,59	4.676,61	4.653,22
14	Rote Ndao	2.635,28	2.883,90	3.135,98	3.171,64
15	Manggarai Barat	2.896,54	3.187,96	3.466,38	3.519,34
16	Sumba Tengah	999,01	1.093,56	1.176,63	1.195,86
17	Sumba Barat Daya	3.198,89	3.478,34	3.754,70	3.769,10
18	Nagekeo	1.928,59	2.102,04	2.240,94	2.274,08
19	Manggarai Timur	2.720,53	2.969,62	3.213,35	3.291,75
20	Sabu Raijua	1.190,44	1.306,61	1.424,08	1.427,87
21	Malaka	2.357,37	2.567,43	2.779,88	2.833,10
Kota					
1	Kota Kupang	20.571,17	22.498,16	24.411,40	23.911,68
	Total	91.696,52	99.999,98	107.940,00	107.916,35

Sumber : NTT Dalam Angka 2021

W

2.1.5.5 Kegiatan Ekspor dan Impor

Gambaran kondisi ekspor-impor di NTT dengan tahun terakhir 2019 mempunyai hubungan erat dengan laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Kegiatan Perdagangan luar negeri (ekspor-impor) hingga saat ini masih memegang peranan penting dalam perekonomian Nusa Tenggara Timur.

Tabel 2.19

Volume dan Nilai Ekspor Menurut Jenis Komoditi

No	Kelompok Komoditas	Tahun / Nilai (US \$) / Volume (Kg)			
		2020		2021	
		Nilai (US \$)	Volume (Kg)	Nilai (US \$)	Volume (Kg)
1	Alas Kaki	187,771.39	338,173.00	58,087.85	68.03
2	Alumunium	97,174.96	119,169.00	-	-
3	Ampas / Sisa Industri Makanan	7,717.50	38,511.00	28,026.00	50.45
4	Bahan Bakar Mineral	887,052.66	1,328,084.00	3,626.85	5.92
5	Bahan Kimia Anorganik	1,731.60	3,438.00	3,977.03	2.63
6	Bahan Kimia Organik	4,551.91	1,990.00	188,685.37	114.00
7	Bahan Peledak	3,816.00	6,939.00	761.50	0.37
8	Bahan-bahan Nabati	-	-	-	-
9	Barang-barang dari Kulit	58,544.63	78,274.00	10.00	-
10	Barang-barang Fotografi /Sinematografi	7.50	16.00	129,254.05	94.96
11	Barang-barang Rajutan	298,455.16	235,883.00	161,009.55	183.70
12	Benda-benda dari Batu, Gips dan Semen	19,915.44	78,031.00	118,504.10	321.54
13	Benda-benda dari Besi dan Baja	107,278.85	170,760.00	9,029.25	9.61
14	Berbagai Barang Buatan Pabrik	558,840.49	341,596.00	900.00	0.66
15	Berbagai Barang Logam Dasar	20,157.66	15,477.00	578,570.25	289.17
16	Berbagai Makanan Olahan	951,807.72	437,813.00	232,694.97	291.20
17	Berbagai Produk Kimia	83,016.18	86,967.00	674,136.69	862.37
18	Besi dan Baja	133,126.07	758,642.00	178,520.54	318.04
19	Biji-bijian berminyak	133,805.40	1,204,007.00	155,255.50	445.74
20	Bijih, Kerak dan Abu Logam	-	-	1,095,969.50	1,381.96
21	Binatang Hidup	230,003.00	18,525.00	120,550.76	92.63
22	Buah-buahan	13,449.00	29,957.00	7,707.00	25.57
23	Bubur Kayu / Pulp	463.00	1,393.00	53,799.40	47.98
24	Buku dan Barang Cetakan	15,582.50	16,079.00	2,068.50	7.95
25	Bulu Unggas	90.40	78.00	24,150.75	93.14
26	Daging dan Ikan Olahan	255.00	766.00	3,893.00	2.44
27	Daging Hewan	110.00	462.00	-	-
28	Filamen Buatan	16,890.00	15,162.00	1,945.50	1.87
29	Gabus dan Barang-barang Gabus	219.00	201.00	714.00	0.51
30	Gandum-gandum	5,475.00	53,798.00	22,083.00	67.16
31	Garam, Belerang, Kapur	2,309,554.00	34,099,952.00	4,640,169.00	27,455.17
32	Gula dan Kembang Gula	65,103.44	133,404.00	76,507.83	105.92

No	Kelompok Komoditas	Tahun / Nilai (US \$) / Volume (Kg)			
		2020		2021	
		Nilai (US \$)	Volume (Kg)	Nilai (US \$)	Volume (Kg)
33	Hasil Karya Seni	922.50	504.00	-	-
34	Hasil Penggilingan	50,854.75	430,499.00	104,950.75	273.96
35	Ikan dan Udang	72,205.00	287,945.00	116,570.00	267.46
36	Jangat dan Kulit Mentah	-	-	43,579.35	34.51
37	Jerami / Bahan Anyaman	30.00	104.00	80.00	0.04
38	Kaca dan Barang dari Kaca	39,758.07	89,074.00	489.00	0.21
39	Kain Ditenun Berlapis	2,768.00	2,093.00	0.50	-
40	Kain Perca	54,427.21	44,940.00	197,428.30	240.87
41	Kain Rajutan	-	-	251,439.00	264.55
42	Kain Tenunan Khusus	8,904.30	13,696.00	3,561.60	2.66
43	Kakao / Coklat	3,883.68	9,400.00	3,700.15	5.86
44	Kapal Laut dan Bangunan Terapung	906.00	878.00	22,696.50	8.70
45	Kapal Terbang dan Bagiannya	-	-	94.50	0.10
46	Kapas	11,707.30	37,128.00	-	-
47	Kapas Gumpalan, Tali	5,610.00	6,100.00	4,866.50	7.14
48	Karet dan Barang dari Karet	361,810.48	369,791.00	-	-
49	Kayu, Barang dari Kayu	50,509.00	162,702.00	460.00	0.24
50	Kendaraan Bermotor/Komponen, Terbongkar	-	-	-	-
51	Kendaraan dan Bagiannya	1,200,902.14	686,981.00	1.50	-
52	Kertas / Karton	73,000.22	124,641.00	6,953.65	8.62
53	Kopi, Teh, Rempah-rempah	26,065.22	20,902.00	3,754.65	5.99
54	Kulit Berbulu	194.00	342.00	66,258.00	132.39
55	Lak, Getah dan Damar	639.50	170.00	180.00	0.45
56	Lemak dan Minyak Hewan / Nabati	106,054.00	623,813.00	156,816.40	410.31
57	Logam Dasar Lainnya	58.25	110.00	17,326.10	13.22
58	Lokomotif dan Peralatan Kereta Api	-	-	1,158,991.97	615.07
59	Lonceng, Arloji dan Bagiannya	8,213.20	1,826.00	8,570.00	5.04
60	Mainan	43,051.26	40,094.00	274,034.49	251.09
61	Mesin / Peralatan Listrik	412,248.02	227,292.00	29.00	0.02
62	Mesin-mesin / Pesawat Mekanik	406,519.66	192,500.00	417,819.27	219.57
63	Minuman	868,976.03	8,606,099.00	2,801,061.35	7,258.71
64	Minyak Atsiri, Kosmetik Wangi-wangian	1,018,017.62	353,725.00	434,801.37	556.97
65	Nikel	-	-	82,789.81	98.61
66	Olahan dari Buah-buahan / Sayuran	17,536.24	24,263.00	10,504.10	12.35
67	Olahan dari Tepung	339,686.51	622,317.00	439,222.29	653.15
68	Pakaian Jadi Bukan Rajutan	147,030.29	145,619.00	46,342.90	48.83
69	Payung	1,091.40	831.00	161.20	0.07
70	Perabot, Penerangan Rumah	1,806,827.25	2,056,052.00	30,706.21	29.01
71	Perangkat Musik	16,490.28	3,428.00	-	-
72	Perangkat Optik	31,356.80	7,360.00	7,077.60	2.56
73	Perekat, Enzim	9,539.04	11,332.00	815.00	0.74
74	Perhiasan / Permata	10,319.00	99.00	337,330.50	1,153.91

No	Kelompok Komoditas	Tahun / Nilai (US \$) / Volume (Kg)			
		2020		2021	
		Nilai (US \$)	Volume (Kg)	Nilai (US \$)	Volume (Kg)
75	Perkakas, Perangkat Potong	20,703.40	9,474.00	19,137.00	14.10
76	Permadani	7,403.10	8,632.00	16,620.20	18.29
77	Plastik dan Barang dari Plastik	375,600.50	677,765.00	453,297.65	390.62
78	Pohon Hidup dan Bunga Potong	356.65	207.00	10,011.00	4.32
79	Produk Hewani	-	-	-	-
80	Produk Industri Farmasi	119,314.91	22,510.00	24,450.00	51.70
81	Produk Keramik	52,346.12	296,030.00	51,790.85	80.40
82	Pupuk	802.00	8,005.00	33,689.85	39.33
83	Sabun dan Preparat Pembersih	485,382.47	731,690.00	9,097.60	9.74
84	Sari Bahan Samak dan Celup	35,977.65	42,122.00	1,277,222.79	734.03
85	Sayuran	12,609.50	93,356.00	262,222.00	285.59
86	Seng	6,444.75	31,129.00	-	-
87	Senjata / Amunisi	-	-	2,114,036.57	2,128.80
88	Serat Stafel Buatan	40.00	32.00	8,354.28	7.07
89	Serat Tekstil dan Barang Kertas	-	-	9,158.50	10.17
90	Susu, Mentega, Telur	1,261,243.49	422,768.00	866,165.90	539.13
91	Sutera	3,500.00	10,843.00	13,403.83	31.52
92	Tembaga	4,153.53	9,099.00	-	-
93	Tembakau	-	-	-	-
94	Timah	-	-	334.00	0.62
95	Timah Hitam	-	-	6,955.00	21.70
96	Tutup Kepala	42,945.25	53,393.00	1,051.00	1.54
97	Wol, Bulu Hewan	16,643.70	35,808.00	19,705.10	37.97
JUMLAH		15,865,544.70	57,271,060.00	20,818,774.37	49,330.31

Sumber Data: Data Olahan Disperindag Provinsi NTT, 2022 (dari BPS Provinsi NTT dan Bea Cukai Kupang)

Nilai Ekspor Menurut Jenis Komoditi pada tahun 2021 sebesar US\$20.818.774,37 dengan jenis komoditi tertinggi adalah garam, belerang dan kapur sebesar US\$4.640.169,00 dan terendah adalah jenis Komoditi Kain Ditenun Berlapis sebesar US\$0,50.

Tabel 2.20

Volume dan Nilai Ekspor Menurut Pelabuhan Muat

No	Pelabuhan Ekspor	Tahun / Nilai (US \$) / Volume (Kg)			
		2020		2021	
		Nilai (US \$)	Volume (Kg)	Nilai (US \$)	Volume (Kg)
1	Atambua (U)	24,681.00	55,860.00	282,110.90	382,053.96
2	Kupang / El-Tari (U)	-	-	-	-
3	Reo	-	-	-	-
4	Maumere	-	-	-	-
5	Ende/Ipi	-	-	-	-

W

No	Pelabuhan Ekspor	Tahun / Nilai (US \$) / Volume (Kg)			
		2020		2021	
		Nilai (US \$)	Volume (Kg)	Nilai (US \$)	Volume (Kg)
6	Waingapu	-	-	-	-
7	Atapupu	15,334,359.89	56,330,672.00	19,866,254.18	48,043,257.44
8	Larantuka	-	-	-	-
9	Kalabahi	-	-	-	-
10	Baa	-	-	-	-
11	Waikelo	-	-	-	-
12	Penfui (U)	-	-	-	-
13	H. Hasan Aroeboesman	-	-	-	-
14	Tenau	506,503.80	884,527.00	670,409.29	904,968.50
15	Mau Hau (U)	-	-	-	-
16	Kedindi/Reo	-	-	-	-
17	Ruteng, Flores	-	-	-	-
Jumlah		15,865,544.69	57,271,059.00	20,818,774.37	49,330,279.90

Sumber Data: Data Olahan Disperindag Provinsi NTT, 2022 (dari BPS Provinsi NTT dan Bea Cukai Kupang)

Berdasarkan besarnya nilai ekspor NTT bila diamati dari pelabuhan muat, maka pelabuhan Atapupu merupakan pelabuhan terbesar untuk mengekspor barang-barang NTT ke luar negeri yakni pada tahun 2021 sebesar US\$19.866.254,18. Sedangkan berdasarkan kegiatan impor di tahun 2021, Pelabuhan Udara Tenau merupakan pelabuhan terbesar sebagai pintu masuk barang impor dari luar negeri yakni senilai US\$14.829.757,00 dengan berat 35.835,82 ton.

Tabel 2.21
Volume dan Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan

No	Negara Tujuan Ekspor	Tahun / Nilai (US \$) / Volume (Kg)			
		2020		2021	
		Nilai (US \$)	Volume (Kg)	Nilai (US \$)	Volume (Kg)
I	ASIA	15,865,544.69	57,271,059.00	20,818,774.37	49,330,280.00
1	Hongkong	-	-	-	-
2	Jepang	-	-	-	-
3	Singapura	-	-	-	-
4	Thailand	-	-	-	-
5	Tiongkok	-	-	-	-
6	Malaysia	-	-	-	-
7	India	-	-	-	-
8	Timor Leste	15,865,544.69	57,271,059.00	20,818,774.37	49,330,280.00
II	AMERIKA	-	-	-	-
1	Amerika Serikat	-	-	-	-
III	AUSTRALIA	-	-	-	-
1	Australia	-	-	-	-
IV	AFRIKA	-	-	-	-
1	Kenya	-	-	-	-
Jumlah		15,865,544.69	57,271,059.00	20,818,774.37	49,330,280.00

Sumber Data: Data Olahan Disperindag Provinsi NTT, 2022 (dari BPS Provinsi NTT dan Bea Cukai Kupang)

✓

Dari data ekspor yang ditampilkan, terlihat bahwa selama Tahun 2020 - 2021, ekspor NTT seluruhnya ditujukan ke Negara Timor Leste, dengan Kelompok Komoditas Eskpor terbesar adalah Garam Belerang dan Kapur serta dikirimkan melalui Pelabuhan Laut Atambua, Atapupu dan Tenau.

Tabel 2.22
Volume dan Nilai Impor Menurut Jenis Komoditi

No.	Jenis Komoditi	Tahun / Nilai (US \$) / Volume (Kg)			
		2020		2021	
		Nilai (US \$)	Volume (Kg)	Nilai (US \$)	Volume (Kg)
1	Alas Kaki	-	-	-	-
2	Alumunium	143,916.00	-	80,885.00	16.00
3	Ampas / Sisa Industri Makanan	-	-	-	-
4	Bahan Bakar Mineral	24,918,468.00	68,190,286.00	25,506,546.00	57,062.00
5	Bahan Kimia Anorganik	-	-	-	-
6	Bahan Kimia Organik	-	-	-	-
7	Bahan Peledak	-	-	-	-
8	Bahan-bahan Nabati	-	-	-	-
9	Barang-barang dari Kulit	-	-	93.00	-
10	Barang-barang Fotografi / Sinematografi	-	-	-	-
11	Barang-barang Rajutan	-	-	-	-
12	Benda-benda dari Batu, Gips dan Semen	-	-	-	-
13	Benda-benda dari Besi dan Baja	1,333,522.00	183,674.00	121,383.00	166.00
14	Berbagai Barang Buatan Pabrik	-	-	37.00	-
15	Berbagai Barang Logam Dasar	-	-	26,883.00	6.00
16	Berbagai Makanan Olahan	25.00	-	-	-
17	Berbagai Produk Kimia	-	-	1,136,704.00	1,284.00
18	Besi dan Baja	-	-	-	-
19	Biji-bijian Berminyak	669,105.00	2,392,986.00	1,202,265.00	4,632.00
20	Bijih, Kerak dan Abu Logam	-	-	-	-
21	Binatang Hidup	-	-	953.00	-
22	Buah-buahan	19,393.00	46,277.00	19,512.00	93.00
23	Bubur Kayu / Pulp	-	-	-	-
24	Buku dan Barang Cetakan	59.00	-	-	-
25	Bulu Unggas	-	-	-	-
26	Daging dan Ikan Olahan	-	-	-	-
27	Daging Hewan	-	-	-	-
28	Filamen Buatan	-	-	-	-
29	Gabus dan Barang-barang Gabus	-	-	-	-
30	Gandum-ganduman	-	-	-	-
31	Garam, Belerang, Kapur	380.00	-	-	-
32	Gula dan Kembang Gula	-	-	14,106,600.00	30,000.00
33	Hasil Karya Seni	-	-	-	-
34	Hasil Penggilingan	-	-	-	-
35	Ikan dan Udang	-	-	-	-
36	Jangat dan Kulit Mentah	-	-	-	-

No.	Jenis Komoditi	Tahun / Nilai (US \$) / Volume (Kg)			
		2020		2021	
		Nilai (US \$)	Volume (Kg)	Nilai (US \$)	Volume (Kg)
37	Jerami / Bahan Anyaman	-	-	-	-
38	Kaca dan Barang dari Kaca	-	-	-	-
39	Kain Ditenun Berlapis	-	-	-	-
40	Kain Perca	-	-	-	-
41	Kain Rajutan	-	-	-	-
42	Kain Tenunan Khusus	-	-	-	-
43	Kakao / Coklat	-	-	-	-
44	Kapal Laut dan Bangunan Terapung	-	-	-	-
45	Kapal Terbang dan Bagiannya	-	-	-	-
46	Kapas	-	-	-	-
47	Kapas Gumpalan, Tali	-	-	-	-
48	Karet dan Barang dari Karet	-	-	-	-
49	Kayu, Barang dari Kayu	-	-	-	-
50	Kendaraan Bermotor/Komponen, Terbongkar	-	-	-	-
51	Kendaraan dan Bagiannya	8,040.00	3,810.00	-	-
52	Kertas / Karton	-	-	-	-
53	Kopi, Teh, Rempah-rempah	161,660.00	284,428.00	416,630.00	765.00
54	Kulit Berbulu	-	-	-	-
55	Lak, Getah dan Damar	-	-	-	-
56	Lemak dan Minyak Hewan / Nabati	-	-	-	-
57	Logam Dasar Lainnya	-	-	-	-
58	Lokomotif dan Peralatan Kereta Api	-	-	-	-
59	Lonceng, Arloji dan Bagiannya	-	-	-	-
60	Mainan	-	-	-	-
61	Mesin / Peralatan Listrik	6,373,762.00	752,891.00	1,259,558.00	154.00
62	Mesin-mesin / Pesawat Mekanik	975,544.00	22,830.00	7,037,513.00	549.00
63	Minuman	-	-	-	-
64	Minyak Atsiri, Kosmetik Wangi-wangi	-	-	-	-
65	Nikel	-	-	-	-
66	Olahan dari Buah-buahan / Sayuran	-	-	-	-
67	Olahan dari Tepung	-	-	-	-
68	Pakaian Jadi Bukan Rajutan	-	-	-	-
69	Payung	-	-	-	-
70	Perabot, Penerangan Rumah	-	-	116,539.00	9.00
71	Perangkat Musik	-	-	-	-
72	Perangkat Optik	-	-	12,221.00	-
73	Perekat, Enzim	-	-	-	-
74	Perhiasan / Permata	-	-	-	-
75	Perkakas, Perangkat Potong	4,643.00	-	6.00	-
76	Permadani	-	-	-	-
77	Plastik dan Barang dari Plastik	4,150.00	3,311.00	-	-
78	Pohon Hidup dan Bunga Potong	-	-	-	-
79	Produk Hewani	-	-	-	-
80	Produk Industri Farmasi	-	-	-	-

No.	Jenis Komoditi	Tahun / Nilai (US \$) / Volume (Kg)			
		2020		2021	
		Nilai (US \$)	Volume (Kg)	Nilai (US \$)	Volume (Kg)
81	Produk Keramik	-	-	-	-
82	Pupuk	50.00	-	-	-
83	Sabun dan Preparat Pembersih	-	-	-	-
84	Sari Bahan Samak dan Celup	-	-	-	-
85	Sayuran	36,615.00	82,800.00	78,805.00	200.00
86	Seng	-	-	-	-
87	Senjata / Amunisi	-	-	-	-
88	Serat Stafel Buatan	-	-	-	-
89	Serat Tekstil dan Barang Kertas	-	-	-	-
90	Susu, Mentega, Telur	-	-	-	-
91	Sutera	-	-	-	-
92	Tembaga	-	-	-	-
93	Tembakau	-	-	-	-
94	Timah	-	-	-	-
95	Timah Hitam	-	-	-	-
96	Tutup Kepala	-	-	-	-
97	Wol, Bulu Hewan	-	-	-	-
JUMLAH		34,649,332.00	71,963,293.00	51,123,133.00	94,936.00

Sumber Data: Data Olahan Disperindag Provinsi NTT, 2022 (dari BPS Provinsi NTT dan Bea Cukai Kupang)

Nilai impor berdasarkan jenis komoditi pada tahun 2021 sebesar US\$51,123,133.00 dengan jumlah tertinggi pada jenis komoditi bahan bakar mineral sebesar US\$25,506,546.00 dan terendah pada jenis komoditi Perkakas, Perangkat Potong sebesar US\$6.00.

Tabel 2.23

Volume dan Nilai Impor Menurut Pelabuhan Bongkar

No.	Pelabuhan Impor	Tahun / Nilai (US \$) / Volume (Kg)			
		2020		2021	
		Nilai (US \$)	Volume (Kg)	Nilai (US \$)	Volume (Kg)
1	Manggarai Barat/Komodo (U)	-	-	-	-
2	Belu/A. A. Bere Tallo (U)	906,992.00	2,823,861.00	1,746,279.00	5,691,101.00
3	Kupang / El-Tari (U)	12,429,603.00	31,429,210.00	14,829,757.00	35,835,824.00
4	Maumere	2,680,211.00	7,754,843.00	1,638,956.00	3,909,278.00
5	Ende	7,901,005.00	959,540.00	-	-
6	Waingapu	-	-	14,106,600.00	30,000,000.00
7	Atapupu	-	-	-	-
8	Kalabahi	-	-	-	-
9	Waikelo	-	-	-	-
10	Ende / H.Hasan Aroeboesman (U)	125.00	803.00	-	-
11	Tenau	10,731,396.00	29,021,884.00	9,038,786.00	17,317,172.00
12	Larantuka	-	-	-	-

No.	Pelabuhan Impor	Tahun / Nilai (US \$) / Volume (Kg)			
		2020		2021	
		Nilai (US \$)	Volume (Kg)	Nilai (US \$)	Volume (Kg)
13	Reo	-	-	9,660,062.00	2,162,903.00
14	Baa	-	-	102,693.00	20,217.00
15	Penfui	-	-	-	-
16	Ruteng – Flores	-	-	-	-
JUMLAH		34,649,332.00	71,990,141.00	51,123,133.00	94,936,495.00

Sumber Data: Data Olahan Disperindag Provinsi NTT, 2022 (dari BPS Provinsi NTT dan Bea Cukai Kupang)

Tabel 2.24
Volume dan Nilai Impor Menurut Negara Asal

No.	Negara Asal Impor	Tahun / Nilai (US \$) / Volume (Kg)			
		2020		2021	
		Nilai (US \$)	Volume (Kg)	Nilai (US \$)	Volume (Kg)
I	ASIA	33,726,574.00	71,974,488.00	41,360,378.00	65,753,375.00
1	Singapura	7,899,463.00	22,406,234.00	10,086,422.00	19,519,456.00
2	Thailand	-	-	-	-
3	Vietnam	-	-	-	-
4	China	8,308,564.00	2,209,541.00	-	-
5	Malaysia	15,881,750.00	42,271,246.00	14,273,577.00	35,042,818.00
6	Timor Leste	906,612.00	2,819,620.00	1,718,279.00	5,690,927.00
7	Emirat Arab	-	-	-	-
8	Korea Selatan	729,805.00	2,263,606.00	1,147,500.00	2,500,000.00
9	India	-	-	14,106,600.00	3,000,000.00
10	Pakistan	-	-	-	-
11	Taiwan	-	-	-	-
12	Indonesia	380.00	4,241.00	28,000.00	174.00
II	EROPA	922,708.00	15,651.00	-	-
1	Inggris	-	-	-	-
2	Italia	922,683.00	15,650.00	-	-
3	Spanyol	-	-	-	-
4	Ukraina	-	-	-	-
5	Finlandia	-	-	-	-
6	Perancis	-	-	-	-
7	Jerman	-	-	-	-
8	Portugal	-	-	-	-
9	Norwegia	-	-	-	-
10	Swedia	-	-	-	-
11	Belanda	25.00	1.00	-	-
III	AMERIKA	-	-	-	-
1	Amerika Serikat	-	-	-	-
2	Meksiko	-	-	-	-

W

No.	Negara Asal Impor	Tahun / Nilai (US \$) / Volume (Kg)			
		2020		2021	
		Nilai (US \$)	Volume (Kg)	Nilai (US \$)	Volume (Kg)
IV	AUSTRALIA	50.00	2.00	-	-
1	Australia	50.00	2.00	-	-
V	AFRIKA	-	-	-	-
1	Afrika Selatan	-	-	-	-
2	Kenya	-	-	-	-
JUMLAH		34,649,332.00	71,990,141.00	41,360,378.00	65,753,375.00

Sumber Data: Data Olahan Disperindag Provinsi NTT, 2022 (dari BPS Provinsi NTT dan Bea Cukai Kupang)

Nilai Impor berdasarkan negara asal pada tahun 2021 sebesar US\$68.570.627,00 dengan nilai impor tertinggi berasal dari negara Malaysia sebesar US\$14,273,577.00.

2.1.6 Aspek Sosial Budaya

Kegiatan pembangunan sektor industri yang bersentuhan dengan dimensi ruang dan manusia akan mempunyai dampak sosial, selanjutnya akan memunculkan gejala sosial yang terus berkembang menjadi prilaku dan budaya. Dampak sosial positif dari pembangunan sektor industri di suatu wilayah adalah mengurangi atau menurunkan tingkat pengangguran dan mengentaskan kemiskinan, yang menjadi dua masalah pokok pembangunan yang dihadapi oleh pemerintah pada saat ini. Namun dapat pula menimbulkan dampak negatif, seperti terjadinya konflik penguasaan lahan, memarjinalkan masyarakat setempat, dan munculnya berbagai penyakit sosial.

Implementasi Peraturan Daerah ini harus dapat menekan dampak negatif yang mungkin muncul dari pembangunan industri yang akan terus meningkat di waktu mendatang. Terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan, harus disusun skenario agar masyarakat setempat dan sekitar wilayah pembangunan industri dapat meningkat kesejahteraannya, baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan industri. Berikutnya, pemerintah daerah harus mempersiapkan regulasi secara holistik dan terintegrasi di kawasan peruntukan industri (KPI) untuk mencegah atau menekan kemungkinan munculnya penyakit sosial masyarakat.

Sehingga pembangunan industri yang dilaksanakan di NTT bermakna bagi transformasi ekonomi dari kondisi berketergantungan terhadap sumber daya alam tak terbarukan bergeser kepada sumber daya alam yang terbarukan. Tanpa adanya kegiatan industri, sumber daya alam

daerah ini sebagian besar dijual dalam bentuk bahan mentah, sehingga tidak ada nilai tambah yang muncul dan dapat dinikmati oleh masyarakat NTT. Dengan berkembangnya industri, khususnya industri hilir (hilirisasi) sumber daya alam yang terbarukan akan mendorong dengan cepat kegiatan ekonomi masyarakat. Pada satu sisi mereka dapat tertampung menjadi pekerja dalam kegiatan industri, yang secara langsung memperoleh pendapatan dari industri. Pada sisi yang lain ada dorongan bagi masyarakat untuk melakukan budidaya komoditas pertanian yang menjadi bahan baku industri, untuk menjamin keberlanjutan kegiatan industri.

2.2 Sumber Daya Industri

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah angkatan kerja kategori penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut kelompok umur dan jenis kegiatan selama seminggu di NTT pada tahun 2019 sebanyak 2.477.703 orang dengan jumlah angkatan kerja tertinggi pada kategori penduduk berumur 25-29 tahun sebanyak 318.365 orang, menyusul kategori penduduk berumur 20-24 tahun sebanyak 313.069 orang dan terendah kategori penduduk berumur 75 tahun keatas sebanyak 23.937 Orang. Dari jumlah total angkatan kerja tersebut kelompok angkatan kerja yang bekerja tertinggi adalah kategori penduduk berumur 25-29 tahun sebanyak 297.562 Orang, menyusul kategori penduduk berumur 20-24 tahun sebanyak 279.156 orang dan terendah kategori penduduk berumur 75 tahun keatas sebanyak 23.937 orang sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.25

Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kegiatan Selama Sempinggu yang lalu di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020

Kelompok Umur	Angkatan Kerja				Jumlah Angkatan Kerja	
	Bekerja	Pengangguran		Tidak Pernah Bekerja		
		Pernah Bekerja	Tidak Pernah Bekerja			
15 - 19	153.644	1.856		11.373	166.873	
20 - 24	271.050	10.217		27.146	308.413	
25 - 29	331.313	11.908		13.015	356.236	
30 - 34	345.137	7.973		5.571	358.681	
35 - 39	328.962	5.205		4.427	338.594	
40 - 44	296.787	3.590		4.395	304.772	
45 - 49	267.800	3.766		3.189	274.755	
50 - 54	23.086	1.784		1.337	242.207	

W

Kelompok Umur	Angkatan Kerja			
	Bekerja	Pengangguran		Jumlah Angkatan Kerja
		Pernah Bekerja	Tidak Pernah Bekerja	
55 - 59	195.171	1.556	1.195	197.922
60 - 64	133.955	1.284	194	135.433
65 - 69	87.585	536	NA	88.121
70 - 74	45.269	142	NA	45.411
75 +	30.196	225	NA	30.421
Total	2.725.955	50.042	71.842	2.847.839

Sumber : NTT Dalam Angka 2021

Tabel 2.26

Jumlah Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2017-2020

Lapangan Pekerjaan	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (Jiwa)			
	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1.271.534	1.319.772	1.166.258	1.402.071
Pertambangan Dan Penggalian	25.686	29.922	25.343	25.216
Industri Pengolahan	205.314	216.175	244.256	258.890
Listrik Dan Gas	6.173	11.095	9.101	11.078
Bangunan	97.965	106.751	135.358	131.243
Perdagangan Besar Dan Eceran Rumah Makan	237.329	252.369	293.423	300.516
Angkutan Pergudangan Komunikasi	102.245	104.385	117.820	117.233
Keuangan Asuransi Usaha Persewaan dan Bangunan	35.197	32.808	33.031	28.241
Jasa Kemasyarakatan	338.618	338.256	370.083	451.467
Lainnya/ Tidak Menjawab	-	-	-	-
Jumlah	2.320.061	2.411.533	2.394.673	2.725.955

Sumber : BPS Provinsi NTT, NTT Dalam Angka 2021

Jumlah Penduduk NTT kategori umur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama tertinggi pada tahun 2020 berada pada sektor usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebanyak 1.402.071 Orang, sedangkan sektor usaha industri pengolahan hanya sebanyak 258.890 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor industri pengolahan belum memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di NTT.

W

Tabel 2.27
Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Investasi,
dan Nilai Produksi pada Industri Besar dan Sedang
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2019

Kabupaten/ Kota	Perusahaan	Tenaga Kerja	Investasi	Nilai Produksi
Sumba Barat	-	-	-	-
Sumba Timur	2	175	-	35.749.284
Kupang	1	130	-	15.378.229
Timor Tengah Selatan	-	-	-	-
Timor Tengah Utara	-	-	-	-
Belu	1	69	-	2.006.500
Alor	-	-	-	-
Lembata	-	-	-	-
Flores Timur	6	294	-	29.795.923
Sikka	2	153	-	55.273.125
Ende	3	229	-	8.951.408
Ngada	1	22	-	3.586.839
Manggarai	2	128	-	17.737.553
Rote Ndao	-	-	-	-
Manggarai Barat	-	-	-	-
Sumba Tengah	-	-	-	-
Sumba Barat Daya	-	-	-	-
Nagekeo	-	-	-	-
Manggarai Timur	-	-	-	-
Sabu Raijua	-	-	-	-
Malaka	-	-	-	-
Kupang	12	690	-	255.342.357
Total	30	1.890	-	423.821.218

Sumber : BPS Provinsi NTT, NTT Dalam Angka 2020

Ketersediaan perusahaan di NTT pada tahun 2018 masih sangat terbatas yakni sebesar 30 perusahaan dengan merekrut tenaga kerja sebanyak 1.890 orang dengan total nilai produksi sebesar 423.821.218. Hal ini mengindikasikan bahwa iklim investasi di NTT masih sangat rendah dan belum berdampak signifikan dalam mengatasi permasalahan pengangguran di Nusa Tenggara Timur.

Tabel 2.28
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020

Lapangan Pekerjaan	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (orang)			Jumlah
	SD	SMP	SMA	
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	949.078	215.715	237.278	1.402.071
Pertambangan Dan Penggalian	16.494	4.816	3.906	25.216

W

Lapangan Pekerjaan	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (orang)			Jumlah
	SD	SMP	SMA	
Industri Pengolahan	167.260	35.198	56.432	258.890
Listrik Dan Gas	2.572	2.338	6.168	11.078
Bangunan	73.288	22.141	35.814	131.243
Perdagangan Besar Dan Eceran Rumah Makan	111.035	50.192	139.289	300.516
Angkutan Pergudangan Komunikasi	46.092	24.306	46.835	117.233
Keuangan Asuransi Usaha Persewaan Dan Bangunan	6.906	5.488	15.847	28.241
Jasa Kemasyarakatan	21.345	17.255	412.867	451.467
Jumlah	1.394.070	377.449	954.436	2.725.955

Sumber : NTT Dalam Angka 2021

Ketersediaan tenaga kerja di NTT menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah ≤ SD sebesar 1.394.070 orang, menyusul SMA dan Perguruan Tinggi sebesar 954.436 orang serta SMP sebesar 377.449 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja di NTT terkategorikan sebagai tenaga kerja yang tidak terampil.

Tabel 2.29

Lembaga Diklat dan Litbang di Provinsi NTT

No	Nama Lembaga	Alamat	Keterangan
1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT	Jalan Fetor Foenay Kelurahan Kolhua Kota Kupang	Lembaga Diklat Pemerintah
2	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian	Jalan Timor Raya Km 17 Noelbaki Kabupaten Kupang	Lembaga Litbang Pemerintah
3	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Jalan Polisi Militer Kelurahan Oebobo Kota Kupang	Lembaga Litbang Pemerintah
4	UPT Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT	Jalan Thamrin Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang	Lembaga Diklat Pemerintah
5	Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang	Jalan Alfons Nisnoni no. 7 Airnona Kota Kupang	Lembaga Litbang Pemerintah

W

No	Nama Lembaga	Alamat	Keterangan
6	Balai Pelatihan Teknologi Tepat Guna Provinsi NTT	Jalan Timor Raya Km 15 Noelbaki Kabupaten Kupang	Lembaga Diklat Pemerintah
7	Balai Latihan Kerja Luar Negeri Berhasil Langgeng Kencana	Jalan Manafe Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang	Lembaga Diklat Swasta
8	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Undana	Jalan Adi Sucipto Kelurahan Penfui Kupang	Lembaga Litbang Pemerintah
9	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kupang	Jalan Timor Raya No. 139 Pasir Panjang Kota Kupang	Lembaga Litbang Pemerintah
10	Balai Pelatihan Kesehatan	Jalan Farmasi Kelurahan Oesapa Selatan Kota Kupang	Lembaga Diklat Pemerintah
11	Lembaga Kursus dan Pelatihan Ekklesia	Jalan Sam Ratulangi II Walikota Kota Kupang	Lembaga Diklat Swasta
12	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Flores	Jalan Sam Ratulangi Ende	Lembaga Litbang Swasta
13	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang	Jalan Achmad Yani No. 50-52 Kota Kupang	Lembaga Litbang Swasta
14	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Timor	Jalan KM. 09 Kelurahan Sasi Kabupaten TTU	Lembaga Litbang Pemerintah
15	Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kupang	Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 17 Kota Kupang	Lembaga Litbang Swasta

W

2.2.2 Sumber Daya Alam

Ketersediaan sumber daya alam yang diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan sebagai bahan baku maupun sumber energi merupakan modal dasar bagi kegiatan industri. Sebagai Provinsi kepulauan dengan sebagian besar penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian, sumber daya alam NTT tersedia di laut dan di lahan pertanian/perkebunan. Pemerintah Provinsi NTT pun memprioritaskan pengembangan dan kelestarian sumber daya alam diantaranya melalui program unggulan menjadikan NTT sebagai Provinsi jagung, Provinsi kelautan dan perikanan dan Provinsi ternak. Ketiga sektor ini diharapkan menyediakan sumber daya yang cukup untuk pengembangan industri di masa mendatang.

Untuk menjaga kesinambungan sumber daya alam, Pemerintah Provinsi NTT melalui Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030, menetapkan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi untuk mewujudkan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi kepulauan dan maritim yang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang terpadu dan berkelanjutan, bertumpu pada masyarakat berkualitas, adil dan sejahtera, dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana. Salah satu strategi yang ditetapkan adalah pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan.

W

Tabel 2.30
Sumber Daya Bahan Baku Provinsi NTT
Tahun 2015-2019

No	Jenis Produk	Rincian Produk	Jumlah Produksi (Ton - Ekor)				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Padi	P. Sawah	778,718.00	214,882.00	215,796.00	800,980.00	473,002.70
		P. Ladang	169,281.00	457,450.00	346,044.10	-	-
2	Jagung		685,083.00	-	-	-	-
3	Kacang Hijau		9,717.00	-	-	-	-
4	Kacang Kedelai		3,615.00	-	-	-	-
5	Kacang Tanah		10,618.00	-	-	-	-
6	Ubi Kayu		637,315.00	-	-	-	-
7	Ubi Jalar		60,746.00	-	-	-	-
8	Jambu Mete		-	-	-	-	-
9	Kelapa		68,217.00	68,847.00	68,762.00	69,598.00	66,168.28
10	Kopi		21,169.00	21,859.00	21,359.00	20,457.00	23,563.00
11	Kakao		18,408.00	18,977.00	19,290.00	19,807.00	19,813.00
12	Perikanan Laut		118,828.00	173,305.00	167,402.00	72,228.00	-
13	Rumput Laut		2,056,151.51	1,836,198.35	-	1,941,708.00	-
14	Ternak Besar	Sapi	899,577.00	984,508.00	1,007,608.00	1,027,256.00	1,044,179.00
		Kerbau	141,075.00	165,927.00	36,973.00	165,551.00	174,903.00
		Kuda	111,047.00	112,557.00	112,589.00	114,514.00	109,355.00
15	Ternak Kecil	Babi	1,812,449.00	1,845,408.00	2,073,446.00	2,141,246.00	2,352,105.00
		Kambing/Domba	691,852.00	704,853.00	791,806.00	693,577.00	816,650.00

Sumber : NTT Dalam Angka 2020

W

Tabel 2.31
Sumber Daya Energi Provinsi NTT
Tahun 2018-2020

Wilayah	Daya Listrik PLN Terpasang Menurut Kabupaten/Kota (KW)		
	2018	2019	2020
Sumba Barat	4.210	10.350	6.688
Sumba Timur	11.714	11.920	11.942
Kupang	2.461	11.770	180.263
Timor Tengah Selatan	2.837	2.030	1.331
Timor Tengah Utara	1.751	820	887
Belu	12.884	12.210	6.091
Alor	7.947	10.400	15.320
Lembata	8.201	8.860	9.876
Flores Timur	16.486	21.440	21.247
Sikka	16.653	67.080	55.937
Ende	25.121	37.420	26.281
Ngada	18.956	20.470	12.074
Manggarai	25.718	23.650	18.410
Rote Ndao	9.218	7.330	7.619
Manggarai Barat	12.134	28.440	30.475
Sumba Tengah	-	-	-
Sumba Barat Daya	9.250	4.050	8.984
Nagekeo	4.236	-	3.419
Manggarai Timur	3.630	-	4.740
Sabu Raijua	4.332	-	4.460
Malaka	5.028	-	4.584
Kota Kupang	131.484	188.296	46.726
Nusa Tenggara Timur	334.251	466.536	477.354

Sumber : NTT Dalam Angka 2021

2.2.3 Pembiayaan Industri

Salah satu kendala yang dihadapi pelaku IKM di Provinsi NTT adalah permodalan dan keterbatasan akses pada perbankan sehingga penyediaan akses modal melalui kredit atau pembiayaan menjadi kebutuhan dalam pembangunan industri.



Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal Pemerintah khususnya untuk pengembangan industri strategis. Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Semakin terbatasnya pemanfaatan kredit perbankan di sektor industri antara lain disebabkan oleh relatif tingginya suku bunga perbankan karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek. Kondisi ini memerlukan dibentuknya suatu lembaga keuangan yang dapat menjamin tersedianya pembiayaan investasi dengan suku bunga kompetitif.

Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan secara tegas bahwa Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan industri yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri yang diatur dengan Undang-Undang. Untuk mencapai sasaran pembangunan industri 20 (dua puluh) tahun ke depan diproyeksikan kebutuhan pembiayaan untuk investasi di sektor industri rata-rata tumbuh sebesar 15% (lima belas persen) per tahun dengan komposisi antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berimbang.

2.3 Sarana dan Prasarana

2.3.1 Pengelolaan Lingkungan

Pembangunan dan pengembangan sentra industri dan kawasan industri di NTT dipersyaratkan untuk mentaati pengelolaan lingkungan yang sehat, untuk pelaku usaha dan lingkungan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pembangunan kawasan industri diarahkan untuk dilakukan di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang telah ditetapkan, sehingga sistem pengelolaan lingkungan dapat dilakukan secara terpadu.

Sedangkan untuk kawasan industri dan sentra-sentra industri yang berada di luar KPI diharuskan dan difasilitasi untuk melakukan pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, sesuai dengan jenis industri yang dikerjakan.



2.3.2 Kawasan Peruntukan Industri

Pemerintah Provinsi NTT dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selalu berupaya fokus pada sektor fundamental ekonomi berkelanjutan, melalui percepatan pembangunan kawasan industri yang berorientasi pada *value added* dan ekspor non-migas dengan pendekatan klaster industri meliputi pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI); pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM).

Berkaitan dengan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kabupaten/Kota di NTT dapat dijelaskan bahwa Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang tersebar di 22 Kabupaten/ Kota di NTT hingga saat ini tidak memiliki sarana dan prasarana berupa akses jalan, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi dan ketersediaan air untuk menunjang kegiatan industri. Walaupun dalam RT/RW masing-masing Kabupaten/Kota memuat tentang Kawasan Peruntukan Industri (KPI), namun faktanya tidak ditemukan adanya sarana dan prasarana yang tersedia.

2.3.3 Kawasan Industri

Merujuk pada Pasal 39 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030, maka Kawasan Peruntukan Industri Provinsi Nusa Tenggara Timur, meliputi:

a. Kawasan Industri Bolok

Kawasan Industri Bolok di Kabupaten Kupang secara *de iure* telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Kawasan Industri Bolok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kawasan Industri Bolok dan telah ditetapkan pendirian PT. Kawasan Industri Bolok sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pendirian PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda) seluas ± 200 hektar.

b. Kawasan Industri Maurole

Kawasan Industri Maurole di Kabupaten Ende secara *de iure* baru termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030. Pengelolaan Kawasan Industri Maurole sampai dengan saat ini belum berjalan karena peraturan daerah tentang hal dimaksud belum ada.



c. Kawasan Industri Kanatang

Kawasan Industri Kanatang di Kabupaten Sumba Timur secara *de iure* termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Waingapu Tahun 2017-2037 dengan luas areal ± 105,7 hektar.

2.3.4 Fasilitas Jaringan Energi dan Kelistrikan

Ketersediaan jaringan energi dan listrik sangat penting dalam pembangunan industri dan untuk itu pemerintah terus meningkatkan pasokan dan distribusi ke seluruh Kabupaten dan Kota di NTT. Hingga tahun 2020 kapasitas terpasang pembangkit listrik yang tersedia di NTT mencapai 477,354 MW dengan Tenaga Listrik yang dibangkitkan Tahun 2020 sebesar 1.172,995 GWh meningkat 8,07% dari tahun 2019.

Proyeksi kebutuhan jaringan energi dan listrik untuk Tahun 2023-2043 diprediksi sebagai berikut:

Tabel 2.32

Proyeksi Kebutuhan Energi untuk Industri Tahun 2023-2043

Jenis Energi	2023	2028	2033	2038	2043
Listrik	1.431	2.342	3.391	4.738	6.389
Gas bumi	254	611	853	1.164	1.554
Premium	1.789	798	883	938	960
Avtur	417	295	336	354	327
Minyak tanah	2	1	1	-	-
Minyak solar	1.241	685	18	13	9
Minyak bakar	6	6	6	4	4
LPG	1.029	1.114	1.171	1.219	1.259
Batu bara	126	171	242	336	462
Avgas	0	0	0	0	0
Bio solar	976	2.001	3.300	4.036	4.888
Bio premium	929	2.347	2.815	3.247	3.660
Minyak diesel	-	-	-	-	-
Biomassa komersial	35	49	70	98	134
Bioavtur	-	295	504	826	1.307
EBD lainnya	28	217	307	403	505
Total	8.263	10.932	13.897	17.376	21.458

Sumber: Perda Provinsi NTT Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Rencana Umum Energi Daerah



2.3.5 Fasilitas Jaringan Telekomunikasi

Di samping media komunikasi cetak berupa surat kabar, majalah, dan lain-lain maupun dengan sarana audiovisual seperti radio, televisi dan jaringan lainnya yang memiliki jaringan yang luas, pengembangan aspek telekomunikasi yang sangat penting saat ini adalah media komunikasi telepon khususnya telepon seluler dan jaringan internet. Peningkatan layanan komunikasi telepon ini dan internet harus terus ditingkatkan. Industri saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan layanan dunia komunikasi.

Dalam menghadapi era globalisasi yang menuntut tingginya akses komunikasi, informasi serta transformasi data. Pemerintah Provinsi NTT bersama PT. Telkom Regional NTT terus melakukan berbagai pengembangan guna mendukung kelancaran akses komunikasi hingga ke wilayah-wilayah pedalaman. Akses komunikasi antara wilayah ibukota Kabupaten/Kota dan Provinsi bukan lagi menjadi hambatan bagi sebagian besar wilayah NTT. Akses *wireline/kabel*, Komunikasi data sirkuit serta akses radio *wireless*, merupakan layanan PT. Telkom wilayah NTT yang mampu menembus kendala ruang dan waktu.

Sejalan dengan perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi, telah berhasil menciptakan jaringan informasi baru yang dikenal dengan nama internet. Teknologi informatika ini meliputi penggunaan jaringan elektronik yang bermanfaat dalam memfasilitasi transfer informasi dan komunikasi di antara jaringan telepon, jaringan kabel, selular, satelit dan lain sebagainya. Dalam mendukung pesatnya pemanfaatan jaringan internet berkecepatan tinggi, maka PT. Telkom secara bertahap telah membangun pengembangan jaringan fiber optiknya.

Indihome merupakan salah satu jasa layanan yang ditawarkan oleh PT. Telkom dalam mendukung sistem komunikasi internet berkecepatan tinggi. Jaringan *fiber optic* yang terkoneksi di wilayah NTT terdapat di beberapa ibukota Kabupaten/Kota. Di samping keterlibatan PT. Telkom dalam mendukung sistem komunikasi di NTT, juga terdapat beberapa operator telepon selular yang beroperasi di wilayah ini antara lain Telkomsel, Pro-XL dan Indosat.

2.3.6 Fasilitas Jaringan Sumber Daya Air

Ketersediaan air bersih sangat dibutuhkan dalam kegiatan atau proses industri, bahkan beberapa industri memerlukan air bersih sangat banyak, bahkan menjadi komponen industri yang utama. Suplai air bersih oleh PDAM untuk sektor industri relatif masih terbatas, dengan distribusi persentase rumah tangga menurut kabupaten/kota dan sumber air minum pada tahun 2020 tercantum dalam tabel berikut:



Tabel 2.33

Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber air Minum di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020

Kabupaten / Kota	Leding	Pompa	Air Dalam Kemarau	Sumar Terlindung	Sumar Tak Terlindung	Mata Air Terlindung	Mata Air Tak Terlindung	Air Permukaan	Air Hujan	Lainnya	Jumlah
Sumba Barat	0,00	5,65	5,73	29,92	3,00	31,06	22,08	0,68	1,87	0,00	100,00
Sumba Timur	18,21	3,04	5,45	23,67	8,85	20,96	17,25	2,57	0,00	0,00	100,00
Kupang	3,95	22,03	8,71	29,25	8,33	19,85	5,56	2,33	0,00	0,00	100,00
Timor Tengah Selatan	11,54	3,32	0,00	16,48	10,05	25,93	24,82	7,85	0,00	0,00	100,00
Timor Tengah Utara	9,72	15,88	6,85	30,71	4,27	23,81	1,37	7,38	0,00	0,02	100,00
Belu	6,88	16,31	4,10	34,26	3,11	26,23	2,04	4,93	0,00	2,13	100,00
Alor	4,71	8,14	5,14	25,79	6,14	28,18	10,17	3,46	8,26	0,00	100,00
Lembata	27,91	2,38	7,55	7,86	1,09	30,63	1,16	0,00	21,41	0,00	100,00
Flores Timur	14,31	9,72	4,79	7,48	0,08	54,38	0,82	0,00	8,42	0,00	100,00
Sikka	19,44	3,69	23,33	8,33	1,11	29,52	3,48	0,49	10,61	0,00	100,00
Ende	19,59	2,28	9,59	17,33	0,92	47,77	0,52	1,12	0,90	0,00	100,00
Ngada	35,86	0,86	0,15	5,46	1,33	45,80	5,51	0,65	4,37	0,00	100,00
Manggarai	40,77	2,04	0,85	5,25	2,26	43,05	5,06	0,73	0,00	0,00	100,00
Rote Ndao	17,26	3,78	6,14	46,02	7,87	16,11	1,11	0,00	1,31	0,00	100,00
Manggarai Barat	16,27	0,93	16,83	3,69	0,61	51,73	7,04	2,89	0,01	0,00	100,00
Sumba Tengah	0,00	5,01	0,50	20,88	4,57	24,89	28,97	8,70	6,49	0,00	100,00
Sumba Barat Daya	0,00	25,70	0,58	1,95	0,33	19,43	24,11	4,71	23,05	0,14	100,00
Nagekeo	16,25	12,24	0,79	5,75	0,75	55,65	3,91	2,10	2,56	0,00	100,00
Manggarai Timur	1,13	0,91	0,37	10,71	2,19	70,86	13,18	0,66	0,00	0,00	100,00
Sabu Raijua	2,39	4,12	5,48	49,24	35,10	2,42	1,24	0,00	0,00	0,00	100,00
Malaka	0,9	17,35	4,80	35,96	3,85	26,54	3,91	4,84	1,73	0,13	100,00
Kota Kupang	16,13	10,34	57,63	11,01	4,68	0,19	0,02	0,00	0,00	0,00	100,00
WTR	13,53	8,57	11,01	17,62	4,63	30,40	8,00	2,58	3,57	0,09	100,00

Sumber : NTT Dalam Angka 2021

W

2.3.7 Fasilitas Jaringan Transportasi

2.3.7.1 Transportasi Darat

▪ Akses jalan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor : 248/KPTS/ M/2015 tentang penetapan ruas jalan dalam jaringan jalan primer menurut fungsinya, maka panjang ruas jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan Tahun 2018 adalah sepanjang 1.857,91 Km terdiri dari Panjang ruas jalan Nasional 1.052,33 Km dan panjang ruas jalan Provinsi 805,58 Km, Sedangkan panjang ruas jalan Kabupaten/Kota dengan total 2.171,17 Km sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Panjang Ruas Jalan per Kabupaten

No	Nama Kabupaten	Panjang Ruas (KM)
1	Kota Kupang	65,54
2	Kabupaten Kupang	68,82
3	TTS	103,61
4	TTU	91,45
5	Belu	75,64
6	Malaka	55,93
7	Rote Ndao	56,70
8	Sabu Raijua	45,27
9	Alor	145,33
10	Lembata	61,45
11	Flores Timur	52,06
12	Sikka	89,97
13	Nagekeo	41,46
14	Ende	227,63
15	Ngada	54,12
16	Manggarai Timur	113,00
17	Manggarai	211,95
18	Manggarai Barat	141,80
19	Sumba Barat Daya	83,07
20	Sumba Timur	191,70
21	Sumba Tengah	66,48
22	Sumba Barat	128,19
TOTAL		2.171,17

Sumber : NTT dalam Angka 2021

W

- **Kondisi Jalan**

Kondisi jalan di NTT pada tahun 2020 dikategorikan dengan beberapa kondisi yakni kondisi jalan baik mencapai 1.649,36 Km, kondisi jalan sedang 208,58 Km, kondisi jalan rusak mencapai 210,26 Km dan kondisi jalan rusak berat mencapai 581,80 Km dengan kerusakan berat terbesar berada di Kabupaten Sumba Timur sepanjang 125,88 Km sebagaimana tercantum pada tabel 2.8.

2.3.7.2 Infrastruktur Transportasi Udara

Transportasi udara di NTT saat ini sudah menjadi satu kebutuhan yang sangat penting bagi semua lapisan masyarakat oleh karena itu kehadiran infranstruktur bandara sudah menjadi sebuah kebutuhan di NTT. Saat ini, Provinsi NTT telah memiliki 15 bandara rutin didarati pesawat yang melayani penerbangan perintis maupun komersil sebagaimana tercantum pada tabel 2.9 di atas.

1. Bandar Udara Internasional El Tari

Bandar Udara Internasional El Tari adalah bandar udara yang terletak di Kota Kupang. Bandara ini dinamai sesuai nama El Tari, Gubernur Nusa Tenggara Timur Kedua periode Tahun 1966-1978 (sumber: Wikipedia).

2. Bandar Udara Frans Seda

Bandar udara ini disebut juga Bandar Udara Wai Oti atau Bandar Udara Maumere terletak di Maumere Kabupaten Sikka. Bandar udara ini memiliki ukuran landasan pacu 2.250 x 45. Jarak dari pusat kota sekitar 5 km. Di ujung utara landasan menghadap langsung dengan Laut Flores, sedangkan ujung Selatan menghadap perbukitan. Sejarah Bandar Udara Frans Seda Maumere, yang dahulunya dikenal dengan nama Pelabuhan Udara Wai Oti, mempunyai sekelumit cerita tentang perkembangan Desa Wai Oti, yang menjadi lokasi berdirinya Bandar Udara Frans Seda Maumere. Bandar Udara Frans Seda semula hanyalah sebuah lapangan terbang darurat yang dipakai untuk kepentingan militer dan mobilitas tentara Belanda. Cikal bakal lapangan terbang merupakan lapangan udara sepanjang 700 meter

yang dibangun pada tahun 1930 oleh *Departement Voor Verkeer en Waterstaats* (semacam Departemen Pekerjaan Umum) Pemerintahan Hindia Belanda yang saat itu menguasai Indonesia. Tempat ini sebelumnya merupakan lahan milik Puri yang diberikan kepada warga suku asli Flores. Karena terletak di desa Wai Oti, masyarakat sekitar menyebut *airstrip* ini sebagai Pelabuhan Udara Wai Oti (sumber: Wikipedia).

3. Bandar Udara Umbu Mehang Kunda

Bandar Udara Umbu Mehang Kunda adalah bandar udara internasional yang terletak di Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur. Sebelumnya bernama Bandar Udara Mau Hau dan pada tanggal 28 Mei 2009 telah berganti nama menjadi Bandar Udara Internasional Umbu Mehang Kunda, sebagai penghormatan terhadap Almarhum Umbu Mehang Kunda, Bupati Sumba Timur periode Tahun 1999-2004 dan Tahun 2005-2010. Bandar udara ini memiliki ukuran landasan pacu 4200 x 65 meter (13780 ft × 213 ft) Jarak dari pusat kota sekitar 5 km (sumber: Wikipedia).

4. Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman

Bandara H. Hasan Aroeboesman juga dikenal sebagai Bandara Ende atau Bandara Isi, adalah sebuah bandara di Kabupaten Ende. Bandara ini berfungsi sebagai titik masuk ke Taman Nasional Kelimutu, yang terletak 60 km dari bandara, dengan panjang landasan pacu 1.650 meter dan lebar 30 meter. Bandara ini mampu melayani penerbangan dengan frekuensi 6-12 penerbangan per hari. Bandara ini dilayani oleh maskapai seperti Garuda Indonesia Explore, Trans Nusa Air Services dan Wings Air. Bandara ini mampu menampung pesawat seperti ATR-72 dan Xian MA-60 (sumber: Wikipedia).

5. Bandar Udara A.A. Bere Talo

Bandar Udara A.A. Bere Talo adalah bandar udara yang terletak di Kelurahan Manumutin Kota Atambua Kabupaten Belu. Bandar udara ini memiliki ukuran landasan pacu 1.600 x 30 m. Jarak dari pusat kota sekitar 4 km.



Bandar Udara A. A. Bere Tallo Atambua sudah ada sejak zaman kolonialisme Jepang, yaitu sekitar tahun 1940-an. Namun Bandara tersebut masih berlandas rumput dengan ukurannya 800×23 meter. Pada tahun 1972 diperbaiki panjangnya menjadi 900×23 meter dengan perkerasan batu. Landasan Bandar udara A. A. Bere Tallo mulai tahun 2011 diperpanjang 200 meter dari kondisi sebelumnya 1200×30 meter menjadi 1400×30 meter. Dan tahun 2012 ditambah lagi 200 meter dari 1400×30 meter menjadi 1.600 meter, dengan total dana sebesar Rp 8.5 miliar, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011/2012. Lebar landasan bandar udara A.A.Bere Tallo tetap 30 meter, meskipun idealnya telah mencapai panjang 1.400 meter atau 1.600 meter, maka lebarnya seharusnya 45 meter (sumber: Wikipedia).

6. Bandar Udara Tambolaka

Bandar Udara Tambolaka adalah sebuah bandar udara yang terletak di Kabupaten Sumba Barat Daya. Bandara ini memiliki landas pacu sepanjang 2.300 meter dengan Lebar 45 M dengan Arah *Threshold Runway 10/28*, berukuran 2.300×45 meter ($7.546 \text{ ft} \times 148 \text{ ft}$), lebar 45 meter.

Bandara Tambolaka adalah bandara lama peninggalan Jepang pada tahun 1945. Tambolaka kemudian diperbaiki pada tahun 1982 dengan pengaspalan dan perbaikan landas pacu untuk pesawat kecil jenis DC-3, *Twin Otter*, dan Cassa. Tahun 1996, landas pacunya kembali diperpanjang hingga dapat didarati pesawat berjenis Fokker 27. Kemudian pada Tahun 2005 dilakukan lagi penebalan dan perpanjangan hingga mencapai 1.600 meter sehingga dapat menampung pesawat berjenis Fokker 28. Kemudian diperpanjang lagi menjadi 1.800 meter sehingga dapat menampung pesawat berjenis Fokker 100 (sumber: Wikipedia).

W

7. Bandar Udara Komodo

Bandar Udara Komodo adalah Bandar udara domestik yang terletak di Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Bandara ini terletak di Pulau Flores. Panjang landasan pacu (*runway*) Bandara Komodo berukuran 2.250 x 45 meter (7.382 ft x 148 ft). Pembangunan bandara udara internasional Komodo pada Juli 2020 dengan anggaran mencapai Rp.1,3 triliun (sumber: Wikipedia).

8. Bandar Udara Frans Sales Lega

Bandar Udara Frans Sales Lega adalah bandar udara yang terletak di Ruteng Kabupaten Manggarai. Bandar udara ini memiliki ukuran landasan pacu 1.300 x 30 m. Jarak dari pusat kota sekitar 2 km.

Bandar udara ini sebelumnya bernama Bandar Udara Satar Tacik, perubahan nama itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 190 Tahun 2008 tanggal 4 April 2008. Pergantian nama bandar udara tersebut untuk memberikan penghargaan atas jasa mendiang Frans Sales Lega yang memprakarsai berdirinya bandar udara ini (sumber: Wikipedia).

9. Bandar Udara Turalelo So'A

Bandar Udara Turalelo So'A adalah bandar udara yang terletak di Desa Piga, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Bandar udara ini memiliki ukuran landasan pacu 1.400 x 23 m. Panjang landasan pacu Bandara Soa diubah namanya menjadi Bandar Udara Internasional Ali Alatas dan berukuran 2.800 x 40 meter (9.186 ft x 131 ft). Jarak dari pusat kota sekitar 24 km (sumber: Wikipedia).

10. Bandar Udara Gewayantana

Bandar Udara Gewayantana adalah bandar udara yang terletak di Desa Tiwatobi Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur. Bandar udara ini memiliki ukuran landasan pacu 1.600 x 30 m. Jarak bandara ini dari pusat kota Larantuka kurang lebih 10 km. Bandar Udara ini merupakan Bandara Kelas III dan bandara Pengumpulan dengan sarana dan prasarana terbatas dan fasilitas sederhana. Gedung terminalnya sangat kecil, dengan ruangan kecil. Terminal kedatangan kira-kira hanya

berukuran 3 x 3 meter. Tak ada troli, tak ada conveyor belt. Jadi, bagasi akan dibagikan langsung oleh petugas bandara kepada para penumpang sesuai nomor masing-masing. Namun, di balik fasilitasnya yang sederhana, Bandara Gewayantana mempunyai keistimewaan tersendiri. Tak lain adalah suasana bandara yang bersih dan asri. (sumber: Wikipedia).

11. Bandar Udara Wonopito

Bandar Udara Wonopito adalah sebuah bandar udara yang terletak di Pulau Lembata, tepatnya di Desa Lamahora, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata. Bandar udara ini memiliki ukuran landasan pacu 1.200 x 30 m. Jarak dari pusat kota sekitar 2 km. Bandara ini mulai beroperasi pada tahun 1990-an dan masih beroperasi sampai sekarang (sumber: Wikipedia).

12. Bandar Udara Mali dan Kabir

Kabupaten Alor memiliki dua bandar udara yaitu Bandar Udara Mali di Pulau Alor dan Bandar Udara Kabir di Pulau Pantar.

Bandar Udara Mali atau Bandar Udara Pulau Alor adalah Bandar Udara yang terletak di Kecamatan Kabola Kabupaten Alor. Panjang landasan pacu 1.600 x 30 m, apron 40 x100 m. Saat ini bandara Mali dilayani oleh pesawat F-50 dengan jumlah seat 48 (sumber: Wikipedia). Bandara Kabir terletak di Kelurahan Kabir Kecamatan Pantar Kabupaten Alor. Pulau Pantar itu sendiri berada terpisah dari Pulau Alor.

13. Bandar Udara D. C. Saudale

Bandar Udara David Constantijn Saudale sebelumnya bernama Bandar Udara Lekunik, adalah bandar udara yang terletak di Pulau Rote, tepatnya di Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao. Bandar Udara ini memiliki ukuran landasan pacu 900 x 23 m. Jarak dari pusat kota sekitar 7 km.

Bandara ini dibangun pada tahun 1969 dengan nama Bandar Udara Lekunik. Kemudian pada tahun 2010 diubah menjadi Bandar Udara David Constantijn Saudale untuk menghormati David Constantijn Saudale sebagai pemrakarsa pembangunan sebuah lapangan terbang di Pulau Rote (sumber: Wikipedia).

W

14. Bandar Udara Tardamu

Bandar Udara Tardamu adalah bandar udara yang terletak di Pulau Sawu, tepatnya di Desa Sabu Tardamu Kecamatan Sabu Kabupaten Sabu Raijua yang memiliki ukuran landasan pacu 900 x 23 m (sumber: Wikipedia).

2.3.7.3 Transportasi Laut

Pelayanan transportasi laut di NTT ditunjang oleh beberapa pangkalan transportasi laut penumpang, barang dan ternak sebagai berikut :

I. Angkutan Penumpang

a. Pangkalan Kupang

1. KM. Sabuk Nusantara 90 (2000 GT) dengan rute Kupang - Ndao - Sabu - Raijua - Ende - Pulau Ende - Waewole - Waingapu - Mamboro pp 860 ML 14 hari.
2. KM. Sabuk Nusantara 67 (2000 GT) dengan rute Kupang - Naikliu - Wini - Lirang - Kisar - Romang - LetiMoa - Lakor - Lang (P.Kelapa) - Sermata (Elo) Tepa - Saumlaki pp 1210 ML 14 hari.
3. KM. Sabuk Nusantara 108 (1200 GT) dengan rute Kupang - Mananga - Lewoleba - Balauring - Baranusa - Kalabahi - Atapupu pp 963 ML 7 hari.
4. KM. Sabuk Nusantara 55 (750 GT) dengan rute Kupang - Mananga - Maumere - Palue - Marapokot - Reo - Labuan Bajo - Bima pp 924 ML 12 hari.
5. KM. Berkat Taloda (750 GT) dengan rute Kupang - Kalabahi - Lirang - Ilwaki - Arwala - Kisar - Leti - Moa - Lakor - Mahaleta - Tepa - Dai - Dawera - Roing - Marsela - Saumlaki pp 1478 ML 18 hari.

b. Pangkalan Maumere

1. KM. Sabuk Nusantara 101 (1200 GT) dengan rute Maumere - Larantuka - Waiwerang - Lewoleba - Balauring - Baranusa - Kalabahi - Maritaing - Atapupu - Kupang pp 1136 ML 14 hari.
2. KM. Meliku Nusa (500 GT) dengan rute Maumere - Palue - Maurole - Marapokot - Reo - Labuan Bajo - Bima pp 656 ML 9 hari.
3. KM. Maloli (500 GT) dengan rute Maumere - Selayar - Bulukumba - Makasar - Pare pare pp 783 ML 9 hari.

W/

4. KM. Sabuk Nusantara 31 (1200 GT) dengan rute Maumere - Batuata - Wakatobi - Kendari - Kolonedale pp 1022 ML 10 hari.
- c. Pangkalan Waingapu
 1. KM. Sabuk Nusantara 79 (2000 GT) dengan rute Waingapu - Mamboro - Waikelo - Labuan Bajo - Bima - Badas - Benoa - Badas - Bima - Labuan Bajo - Waikelo - Mamboro - Waingapu - Seba - Waingapu 872 ML 10 hari.
 2. KM. Sabuk Nusantara 43 (2000 GT) dengan rute Waingapu - Baing - Salura - Katundu - Salura - Rajua - Seba - Ndao - Rote - Kupang - Kalabahi - Kupang - Rote - Ndao - Seba - Rajua - Ende - Waingapu 8 hari.
 3. KM. Bukit Siguntang dengan rute Kupang - Lewoleba - Maumere - Makasar - Pare pare - Balikpapan - Nunukan - Tarakan pp.
 4. KM. Umsini dengan rute Kijang (Bintan)-Tanjung Priok-Tanjung Perak-Makasar- Maumere - Larantuka -Lewoleba - Kupang pp.
 5. KM. Awu dengan rute Kumai-Tanjung Perak-Benoa - Bima - Waingapu - Ende - Tenau -Kalabahi pp
 6. KM. Wilis dengan rute Ende-Waingapu-Labuan Bajo- Bima-Makasar pp.
 7. KM. Sirimau dengan rute Tenau-Lewoleba-Maumere - Baubau - Wanci - Ambon - Sorong - Manokwari pp.
 8. KM. Tilong Kabilia dengan rute Makasar -Labuan Bajo - Bima - Ampenan - Benoa -Ampenan - Bima - Labuan Bajo - Makasar - Baubau - Raha - Kendari - Luwuk - Gorontalo - Bitung pp.

II. Angkutan Barang Di Laut (Tol Laut)

Pangkalan Tenau :

1. T13 (1800 GT) dengan rute Tenau - Rote (Ba'a) - Sabu (Biu) - Lamakera - Tenau 357 ML 6 hari.
2. T14 (1800 GT) dengan rute Tenau - Lewoleba - Tobilota - Larantuka - Marapokot - Tenau 714 ML 8 hari.

✓

III. Angkutan Ternak

Pangkalan Kupang :

1. Trayek RT 1 KM. Cemara Nusantara 1 dengan trayek Kupang - Waingapu - Tanjung Priok - Cirebon - Kupang (2256 mill) dengan lama berlayar 16 hari.
2. Trayek RT 2 KM. Cemara Nusantara 3 dengan trayek Kupang - Tanjung Priok - Cirebon - Kupang - Cirebon - Bengkulu - Cirebon - Kupang (5242 mill) dengan lama berlayar 32 hari.

2.3.8 Fasilitas Sanitasi

Sistem pengelolaan lingkungan dengan berbagai model dan metode dengan pendekatan berbasis masyarakat menjadi salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan di daerah. Upaya ini secara tidak langsung bersinggungan dengan usaha peningkatan kesehatan masyarakat. Partisipasi masyarakat di daerah tertuju salah satunya adalah pelaksanaan program sanitasi lingkungan, sebagai wujud penerapan secara terpadu untuk membantu masyarakat dalam mengatasi masalah sanitasi dengan pengolahan limbah individu maupun kolektif. Partisipasi aktif masyarakat dan Pemerintah Daerah merupakan kunci untuk meningkatkan kondisi sanitasi di pemukiman penduduk.

Tabel 2.35

Percentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses
terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2018-2019

Wilayah	2018	2019
Sumba Barat	29.56	37.70
Sumba Timur	35.87	49.62
Kupang	40.64	67.15
Timor Tengah Selatan	45.61	35.03
Timor Tengah Utara	57.99	62.67
Belu	55.47	64.90
Alor	53.78	83.90
Lembata	79.73	90.36
Flores Timur	76.71	86.38
Sikka	71.34	79.21
Ende	79.25	91.49
Ngada	71.05	82.96

W

Wilayah	2018	2019
Manggarai	19.64	56.14
Rote Ndao	48.34	74.85
Manggarai Barat	33.55	52.27
Sumba Tengah	10.71	31.80
Sumba Barat Daya	18.75	28.24
Nagekeo	79.99	81.61
Manggarai Timur	10.83	36.86
Sabu Raijua	26.99	78.62
Malaka	57.00	67.28
Kota Kupang	81.36	88.02
Nusa Tenggara Timur	50.72	64.55

Sumber : NTT dalam Angka 2021

2.3.9 Lembaga Uji

Lembaga Uji yang ada di Provinsi NTT adalah Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang berlokasi di Jln. R.A. Kartini, Kelapa Lima-Kota Kupang. Status Balai POM di Kupang berada pada tingkat Eselon III, terdiri dari 1 sub bagian tata usaha dan 5 seksi. Kelima Seksri tersebut adalah:

1. Seksi Pengujian Terapetika, Obat Tradisional, Kosmetika, Napza, dan Produk Komplemen.
2. Seksi Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya.
3. Seksi Pengujian Mikrobiologi.
4. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan.
5. Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen.

2.3.10 Kawasan Berikat

Provinsi NTT belum memiliki Kawasan berikat yang adalah suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di wilayah pabean yang di dalamnya diberlakukan ketentuan khusus di bidang pabean, yaitu terhadap barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari lokasi lain di dalam daerah pabean tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai, dan/atau pungutan negara lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan ekspor, impor, atau reekspor. Kawasan Berikat harus berlokasi di kawasan industri yang masih dalam tahap perencanaan.

W

2.3.11 Kawasan Pergudangan

Di Kawasan Industri Bolok, lahan yang disiapkan untuk membangun Gudang (ukuran 95 m x 20 m) seluas 16,95 Ha dan direncanakan selama 5 tahun akan dibangun 6 unit gudang.

2.4 Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) dilakukan melalui penguatan sentra IKM, unit pelayanan teknis (UPT), peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Gambaran perkembangan pemberdayaan IKM di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36.

Kondisi Kelembagaan dan Pendukung IKM Provinsi NTT

No.	Kelembagaan	Jumlah
1	Sentra IKM	10
2	Unit Pelayanan Teknis (UPT)	1
3	Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL)	4
4	Konsultan IKM	5
5	Pusat-pusat Promosi Pengembangan IKM	2

Sumber : Dinas Perindag Prov. NTT

2.4.1 Sasaran Pengembangan IKM

IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Disamping itu, IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh dan maju bercirikan kerakyatan.

Dalam rangka meningkatkan pengamanan terhadap pengusaha industri kecil dan industri menengah dalam negeri, ditetapkan bahwa industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam pengembangan struktur industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk diekspor.

W

Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah perlu melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas. Dalam rangka merumuskan kebijakan, ditetapkan prioritas pengembangan industri kecil dan industri menengah dengan mengacu paling sedikit kepada sumber daya Industri daerah, penguatan dan pendalaman struktur industri nasional, serta perkembangan ekonomi nasional dan global.

Pemberdayaan IKM dilakukan melalui penguatan sentra IKM, Unit Pelayanan Teknis (UPT), peningkatan jumlah dan kualitas Tenaga Penyuluhan Lapangan (TPL), konsultan dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM.

Tabel 2.37
Rekapitulasi Data IKM di Provinsi NTT
Tahun 2019

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	UNIT USAHA	TENAGA KERJA (ORANG)	NILAI PRODUKSI (Rp 000)
1	Kota Kupang	1.940	9.330	291.286.431
2	Kab. Kupang	97	798	25.196.194
3	TTS	52	500	10.985.650
4	TTU	145	831	26.098.869
5	Belu	103	447	106.260.898
6	Alor	381	1.964	90.072.939
7	Lembata	370	1.914	23.006.319
8	Flores Timur	44	182	2.415.000
9	Sikka	83	353	98.533.217
10	Ende	59	653	1.283.744
11	Nagekeo	51	392	3.123.219
12	Ngada	556	2.200	8.381.177
13	Manggarai Tmур	163	261	10.214.000
14	Manggarai	445	1.272	10.948.019
15	Manggarai Barat	372	723	89.252.365
16	Sumba Timur	149	836	5.595.489
17	Sumba Tengah	229	1.086	2.232.030
18	Sumba Barat	175	298	442.250
19	Sumba Barat Daya	1.270	4.876	31.971.000
20	Rote Ndao	136	1.094	16.374.986
21	Sabu Raijua	145	-	-
22	Malaka	39	107	-
JUMLAH		7.004	30.117	853.673.796

Sumber : Disperindag Prov. NTT 2021

W

Tabel 2.38

Jumlah Unit Usaha Sektor Industri Pengolahan Tahun 2019

NO.	JENIS INDUSTRI	UNIT USAHA
I	KELOMPOK INDUSTRI PENGOLAHAN PANGAN	8,460
1	Indusrti Pengolahan dan Pengawetan produk daging dan daging unggas	34
2	Industri pengolahan makanan	169
3	Indusrti pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan	32
4	Industri pengolahan rumput laut	25
5	Industri pengolahan sari buah dan sayuran	9
6	Industri pengolahan es krim	2
7	Industri pengolahan es yang dapat dimakan (bukan es batu dan es balok)	29
8	Industri tahu tempe	277
9	Industri minyak ikan	1
10	Industri minyak makan kelapa/minyak goreng kelapa	647
11	VCO	105
12	Industri pengupasan dan pembersihan biji-bijian (kacang,kemiri, kopi)	66
13	Industri penggilingan padi dan penyeosohan beras	976
14	Industri penggilingan dan pembersihan jagung	373
15	Industri tepung beras dan tepung jagung	20
16	Industri pengolahan jagung	28
17	Industri produksi roti dan kue-kue	463
18	Industri sirop	1
19	Industri pengolahan makanan lainnya	14
20	Industri pengolahan kopi	254
21	Industri kecap	4
22	Industri bumbu masak dan penyedap masakan	4
23	Industri produksi kue basah	690
24	Industri makanan dari kedelai dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap,tahu dan tempe	8
25	Industri krupuk, peyek, kripik, dan produk sejenisnya	313
26	Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya	3
27	Mie basah	4
28	Industri pengolahan sambal	4
29	Industri pengolahan garam	1,125
30	Industri gula merah	1,167
31	Pengolahan aneka kacang	40

W

NO.	JENIS INDUSTRI	UNIT USAHA
32	Industri air minum dan air mineral	705
33	Industri minuman beralkohol	858
34	Industri minuman anggur	6
35	Industri cuka makan	2
36	Industri produksi es	15
37	Industri madu	2
II	Kelompok industri kimia dan bahan bangunan	3,830
1	Industri minyak atsiri	76
2	Industri bahan baku obat tradisional	209
3	Industri minyak kayu putih	223
4	Industri pembuatan gerabah	50
5	Industri furnitur lainnya	11
6	Industri furnitur dari kayu	808
7	Industri penggergajian kayu kayu	122
8	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan RT	3
9	Meubeler	461
10	Industri batu bata dari tanah liat/keramik	692
11	Industri barang dari semen	689
12	Industri batu potong	241
13	Gas zat asam oksigen	1
14	Industri pupuk organic	138
15	Kosmetik tradisional	106
Jumlah		12,290

Sumber : Disperindag Prov. NTT 2020

W

Tabel 2.39

Jumlah Unit Usaha Sektor Industri Pengolahan Tahun 2020

NO.	JENIS INDUSTRI	UNIT USAHA
I	KELOMPOK INDUSTRI PENGOLAHAN PANGAN	3,342
1	Industri Pengolahan Makanan	78
2	Industri Pengolahan Daging	47
3	Industri Pengolahan Rumput Laut	9
4	Industri Tahu Tempe	55
5	Industri Pengolahan Es Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu Dan Es Balok)	9
6	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	560
7	Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung	19
8	Pengolahan Kopi	87
9	Industri Pengolahan Ikan	35
10	Industri Minuman Beralkohol	406
11	Industri Produksi Roti Dan Kue-Kue	273
12	Industri Krupuk, Peyek, Kripik, Dan Sejenisnya	95
13	Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan	10
14	Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya	3
15	Mie Basah	41
16	Industri Minyak Makan Kelapa	192
17	Industri Pengolahan Garam	98
18	Industri Gula Merah	1,158
19	Industri Air Minum Dan Air Mineral	165
20	Industri Sirop	1
21	Minuman Anggur	1
II	Kelompok Industri Kimia dan Bahan Bangunan	810
1	Obat Tradisional	5
2	Pakan Ternak	6
3	Industri Sabun	3
4	Industri Kerajinan Pembuatan Gerabah	24
5	Industri Furniture Dari Kayu	467
6	Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik	39
7	Industri Barang Dari Semen	161
8	Meubeler	67
9	Industri Minyak Atsiri	24
10	Industri Barang Dari Gips Untuk Konstruksi	3
11	Industri Sablon	11
	Jumlah	4.152

Sumber : Disperindag Prov. NTT 2021

W

2.4.2 Kebijakan Pengembangan IKM

Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki peran yang strategis dalam perekonomian daerah Nusa Tenggara Timur. Sebagian besar lapangan usaha industri di Provinsi NTT diisi oleh IKM. Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, pemerintah daerah perlu melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas, sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Afirmatif IKM

Perumusan Kebijakan Afirmatif IKM dilakukan dengan tujuan meningkatkan perkembangan, pertumbuhan dan produktivitas IKM dalam bentuk kebijakan khusus melalui:

- a. Penguatan kelembagaan IKM;
- b. Penumbuhan wirausaha baru IKM; dan
- c. Pemberian fasilitas IKM. (Kebijakan Industri Nasional Perpres No 2 Tahun 2018).

2. Penguatan Kelembagaan IKM

Penguatan kelembagaan IKM dilakukan melalui:

- a. Pengembangan industri yang mempunyai kearifan lokal; dan
- b. Peningkatan daya saing IKM terutama industri kreatif yang menjadi unggulan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Penumbuhan Wirausaha Baru IKM:

Penumbuhan wirausaha baru IKM dilakukan melalui:

- a. Pelatihan dan Bimbingan teknis; dan
- b. Fasilitasi pembangunan Sentra IKM.

4. Pemberian Fasilitas Bagi IKM:

Pemberian fasilitas bagi IKM dilakukan dalam bentuk :

- a. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan sertifikasi kompetensi;
- b. Bantuan dan bimbingan teknis atau pelatihan;
- c. Bantuan bahan baku dan bahan penolong;
- d. Bantuan mesin atau peralatan;
- e. Sertifikasi standardisasi produk industri;
- f. Pengembangan produk;
- g. Bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau;
- h. Bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran;
- i. Akses pembiayaan, termasuk penyediaan modal awal bagi wirausaha baru;
- j. Penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan hidup; dan/atau
- k. Pengembangan, penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan, antara industri kecil dengan industri menengah, industri kecil dan industri besar, dan industri menengah dan industri besar, serta IKM dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

3.1 Visi dan Misi Pembangunan Industri Provinsi NTT

3.1.1 Visi Pembangunan Daerah

Visi RPJMD 2018-2023 yang menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, adalah “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

3.1.2 Misi Pembangunan Daerah

Perwujudan Visi RPJMD 2018-2023 ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan, yakni:

1. Misi 1, Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil.
2. Misi 2, Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (*ring of beauty*).
3. Misi 3, Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan.
4. Misi 4, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
5. Misi 5, Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Dari kelima misi di atas, yang terkait dengan urusan perindustrian adalah Misi ke-1, yakni Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil. Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi 4 (empat) misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak (*inclusive*) dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek kelembagaan.

W

3.2 Tujuan Pembangunan Industri Provinsi NTT

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pembangunan Daerah terutama berkaitan dengan sektor industri ditetapkan tujuan pembangunan industri Provinsi NTT sebagai berikut :

1. Meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Provinsi NTT.
2. Meningkatkan pertumbuhan industri dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri.
3. Meningkatkan daya saing industri unggulan dengan mengembangkan industri berbasis SDA yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas produk sesuai standar yang berlaku dan diversifikasi.
5. Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia industri.
6. Meningkatkan dukungan kelembagaan.
7. Membuka akses permodalan yang menjangkau pelaku industri

Tujuan akhir pembangunan NTT sebagaimana tercantum dalam RPJPD NTT 2005-2025 adalah mewujudkan NTT yang lebih maju, mandiri, adil, makmur dan bermartabat. Sejauh ini berbagai capaian pembangunan sebagaimana tampak pada sejumlah indikator kunci pembangunan, seperti kemiskinan dan indeks pembangunan manusia, masih menempatkan NTT dibawah rata-rata capaian secara nasional. Karena itu, dalam pembangunan lima tahunan periode terakhir RPJPD NTT 2005-2025, harus diupayakan akselerasi atau lompatan besar (great leap), agar terjadi perubahan atau kemajuan yang signifikan. Inilah sebabnya dalam perubahan RPJMD NTT 2018-2023, beberapa target makro pembangunan NTT tetap dipertahankan dan beberapa indikator makro pembangunan yang lain mengalami koreksi dan disesuaikan dengan target-target makro pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Mempertahankan target makro pembangunan yang telah ada dan mengoreksi target makro pembangunan lainnya sesuai dengan RPJMN tahun 2020-2024, berimplikasi pada pengarahan sumber daya yang lebih besar, terfokus dan terukur untuk menciptakan lompatan besar. Demikian pula model implementasi program dan kegiatan pembangunan harus menjamin efisiensi pemanfaatan sumber daya dan efektivitas pencapaian hasil. Kuncinya terletak pada birokrasi sebagai sarana dan aparat sebagai pelaksana, harus berfungsi optimal dalam seluruh proses pembangunan. Dalam perspektif demikian, perencanaan pembangunan yang bertumpu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku, hendaknya tidak menjadikan perencanaan pembangunan sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Hal ini sejalan dengan perkembangan dalam orientasi perencanaan dewasa ini, bahwa perencanaan pembangunan hakekatnya adalah merencanakan hasil terbaik yang akan dicapai dari sumber daya yang dimiliki.



3.3 Sasaran Pembangunan Industri Provinsi NTT

Pembangunan industri di Nusa Tenggara Timur dengan berbagai potensinya menghadapi berbagai kendala, antara lain :

1. Pengembangan sektor hulu belum optimal bersinergi dengan pengembangan sektor industri.
2. Pengembangan produk bernilai tambah masih sangat terbatas dan terpaku pada beberapa jenis produk antara (produk setengah jadi tertentu), belum berkembang sesuai dengan potensinya dan belum sampai pada kompetensi spesifik daerah.
3. Sumber daya manusia (sektor hulu dan sektor industri) masih kurang dan harus ditingkatkan, juga pengorganisasian dan iklim usaha yang belum sepenuhnya mampu mengeksplorasi sumber daya.
4. Infrastruktur yang belum memadai dalam mendukung pengembangan industri lebih lanjut.
5. Pengembangan Kawasan Industri yang direncanakan belum terealisasi.

Oleh karena itu, sasaran pembangunan industri di NTT diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala yang dihadapi. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah.
2. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri.
3. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi.
4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri.
5. Meningkatnya manajemen mutu produk industri unggulan yang berorientasi pasar dan ekspor.



Tabel 3.1

Sasaran Pembangunan Industri Provinsi NTT Tahun 2023 – 2043

No	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	2023	2028	2033	2043
1	Pertumbuhan sektor industri pengolahan non-migas	%	5,60	6,50	7,50	9,50
2	Kontribusi industri pengolahan non-migas dalam PDRB	%	1,38	1,88	2,44	3,53
3	Jumlah Tenaga Kerja sektor industri pengolahan non-migas	Org	222.022	246.954	418.229	998.355
4	Nilai investasi sektor industri pengolahan non-migas	Rp Triliun	5,89	7,05	7,40	9,25
5	Nilai Ekspor Produk Industri pengolahan non-migas	USD Milyar	0,022	0,028	0,036	0,058

Sumber Data : Disperindag Provinsi NTT, 2022

Sasaran kuantitatif di atas ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen pemerintah daerah untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:

1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi antara 5% - 9% per tahun;
2. Perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor khususnya produk industri;
3. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
4. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. Kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
6. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
7. Peran aktif pemerintah daerah dalam pembangunan industri.

W

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

4.1 Strategi Pembangunan Industri

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri di Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan strategi yang tepat, yang dilakukan melalui berbagai kebijakan penguatan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan, yakni :

1. Penguatan penyediaan bahan baku; untuk memastikan pasokan bahan baku yang memenuhi kriteria 3K yakni kuantitas memadai, kualitas tinggi serta kontinuitas melalui penguatan industri hulu penghasil bahan baku, kerjasama kemitraan dengan pemasok, penyaluran secara lancar, meningkatkan substitusi impor;
2. Penguatan proses; untuk mewujudkan industri yang berdaya saing, efisien dan berkelanjutan; penggunaan teknologi, peningkatan teknologi perancangan dan penerapan GMP (*Good Manufacturing Practice*), peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui kerja sama dengan Lembaga pendidikan dan peningkatan manajemen pengelolaan usaha;
3. Penguatan output dan distribusi: untuk meningkatkan nilai antar pulau dan nilai ekspor serta memastikan produk yang dihasilkan berkualitas dengan tingkat serapan yang tinggi untuk pasar domestik maupun ekspor, penguatan jaringan produksi dan distribusi, serta pengembangan produk-produk baru yang inovatif; dan
4. Penguatan faktor pendukung; mencakup dukungan regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang baik, peningkatan pembiayaan dan penanaman modal, serta penataan kawasan peruntukan industri dan kawasan industri.

4.2 Program Pembangunan Industri

4.2.1 Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Nusa Tenggara Timur

4.2.1.1 Penetapan Industri Unggulan Provinsi

Penetapan industri unggulan Provinsi dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut ini:

1. Nilai Tambah Ekonomis/Peningkatan Pendapatan Daerah, dipetakan pada sub kriteria/faktor ini adalah :
 - Penciptaan nilai tambah komoditas

- Ketersediaan teknologi yang menunjang pengolahan rantai pasok komoditas dimaksud
 - Dorongan inovasi komoditas
 - Ketersediaan sumber energi
2. Nilai Tambah Sosial/Penyerapan TK dan Peningkatan Kesejahteraan, sub kriteria/faktor ini adalah :
- Penyerapan tenaga kerja
 - Peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat
 - Peranan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat
 - Peranan terhadap pelestarian lingkungan hidup
3. Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber Daya Alam, dengan sub kriteria/faktor ini adalah:
- Stabilitas ketersediaan bahan baku (domestik atau lintas daerah)
 - Volume Bahan Baku yang mencukupi
 - Kontinuitas pasok bahan baku
 - Kemungkinan Intensifikasi/Ekstensifikasi Rantai pasok
 - Perubahan dari setiap titik rantai dan nilai
 - Ketersediaan bahan-bahan penolong
 - Dukungan letak geografis bagi komoditas
 - Dukungan kondisi iklim lokal terhadap komoditas
4. Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar, beberapa indikator dari faktor ini adalah :
- Jangkauan/akses pasar regional
 - Jangkauan/akses pasar nasional
 - Jangkauan/akses pasar internasional
 - Kondisi persaingan
 - Dukungan infrastruktur pemasaran
5. Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah, Indikator-indikator dari faktor ini mencakup:
- Posisi komoditas dalam renstra daerah
 - Posisi komoditas dalam peraturan daerah terkait
 - Dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan komoditas

6. Dukungan Sumber Daya Manusia, Indikator-indikator dari faktor ini mencakup :
 - Kompetensi SDM daerah
 - Ketersediaan institusi pendidikan dan pelatihan profesi
 - Sertifikasi
7. Prestise Daerah, ditinjau dari :
 - Kekhasan/keunikan
 - Kemampuan mengangkat kebanggaan daerah
8. Kesiapan dan Masyarakat, Faktor ini ditinjau dari:
 - Respon positif masyarakat terhadap komoditas terpilih yang akan dilanjutkan menjadi produk industri
 - Kesiapan psikologis masyarakat
9. Kesiapan dan Pemerintah, Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di daerah (aparat birokrasi siap dan memberikan respon positif terhadap komoditas terpilih)
10. Kesiapan dan Pelaku Usaha, dengan faktor :
 - Respon pelaku usaha
 - Kesiapan teknologi
 - Kompetensi pengusaha
 - Peta kekuatan dan kelemahan pelaku usaha

4.2.1.2 Industri Unggulan Provinsi NTT

1. Jenis Industri Unggulan Provinsi

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor dan kriteria-kriteria yang ada, maka ditetapkan Jenis Industri Unggulan Provinsi NTT sebagai berikut:

Tabel 4.1

Industri Unggulan Provinsi NTT

No	Industri Unggulan	Industri Unggulan Provinsi NTT			Lokasi (Kab/Kota)	
		2023-2028	2029-2033	2034-2043		
1	INDUSTRI PANGAN	1. Industri Gula Berbasis Tebu				
		1. Gula pasir 2. Gula cair	1. Gula pasir 2. Gula cair	1. Gula pasir 2. Gula cair	Sumba Timur	
2. Industri Pengolahan Ikan						
		1. Ikan beku 2. Ikan kering 3. Ikan asap 4. Fillet 5. Tepung ikan 6. Chips	1. Ikan beku 2. Ikan kering 3. Ikan asap 4. Fillet 5. Tepung ikan 6. Minyak ikan dan	1. Ikan beku 2. Ikan kering 3. Ikan asap 4. Fillet 5. Tepung ikan 6. Minyak ikan dan	Ikan: Seluruh Kabupaten/Kota; Rumput laut: Kabupaten	

No	Industri Unggulan	Industri Unggulan Provinsi NTT			Lokasi (Kab/Kota)
		2023-2028	2029-2033	2034-2043	
		7. Karagenan 8. Aneka pangan olahan rumput laut	6. Chips 7. Karagenan 8. Jelly 9. Agar-agar	suplemen 7. Chips 8. Karagenan 9. Jelly 10. Agar-agar	Kupang, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur.
3. Industri Bumbu-Bumbuan dan Produk Masak Lainnya					
		Garam beryodium	Garam beryodium	Garam beryodium	Seluruh Kabupaten/Kota.
4. Industri Bahan Penyegar					
		1. Pengolahan kopi (sangrai, giling, ekstraksi menjadi bubuk/cairan) 2. Bubuk coklat 3. Lemak coklat 4. Makanan dan minuman dari coklat 5. Minuman herbal 6. Teh dan smoothie kelor.	1. Kopi dekaffeinasi 2. Aneka pangan olahan berbasis kopi organik 3. Suplemen dan pangan fungsional berbasis kopi 4. Bubuk coklat 5. Lemak coklat 6. Makanan dan minuman dari coklat 7. Suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao 8. Minuman herbal 9. Teh dan smoothie kelor.	1. Aneka Pangan olahan berbasis kopi organik 2. Suplemen dan pangan fungsional berbasis kopi 3. Bubuk coklat 4. Lemak coklat 5. Makanan dan minuman dari coklat 6. Suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao 7. Minuman herbal 8. Teh dan smoothie kelor.	Kopi: Manggarai, Ngada, Ende, Sikka dan Sumba Barat. Kakao: Sikka, Nagekeo, Sumba Barat, Kota Kupang. Kelor: Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Alor, Lembata, Flores Timur.
5. Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu					
		Kacang mete	Kacang mete	Kacang mete	Kab. Kupang, Sumba Barat, Sumba Timur, Nagekeo, Sikka, Flores Timur, Alor, TTU, TTS.
6. Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung					
		Tepung kelor premium	Tepung kelor premium	Tepung kelor premium	Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Sumba Timur,

No	Industri Unggulan	Industri Unggulan Provinsi NTT			Lokasi (Kab/Kota)
		2023-2028	2029-2033	2034-2043	
					Sumba Barat Daya, Alor, Lembata, Flores Timur.
		7. Industri Gula Merah			
		Gula lontar	Gula lontar	Gula lontar	Seluruh Kabupaten/Kota.
		8. Industri Kue Basah			
		Dodol lontar	Dodol lontar	Dodol lontar	Seluruh Kabupaten/Kota.
		9. Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas			
		1. Sei 2. Dendeng 3. Abon 4. Bakso 5. Daging beku 6. Kornet 7. Sosis	1. Sei 2. Dendeng 3. Abon 4. Bakso 5. Daging beku 6. Kornet 7. Sosis	1. Sei 2. Dendeng 3. Abon 4. Bakso 5. Daging beku 6. Kornet 7. Sosis	Seluruh Kabupaten/Kota.
		10. Industri Sirop			
		Sirop lontar	Sirop lontar	Sirop lontar	Seluruh Kabupaten/Kota.
		11. Industri Pengolahan Kelapa			
		1. Minyak Goreng 2. VCO	1. Minyak Goreng 2. VCO	1. Minyak Goreng 2. VCO	Seluruh Kabupaten/Kota.
		12. Industri Pengolahan Minyak Nabati			
		1. Minyak kemiri 2. Minyak mete	1. Minyak kemiri 2. Minyak mete	1. Minyak kemiri 2. Minyak mete	Kemiri: Kota Kupang, Kab. Kupang, Ngada, Manggarai, Ende, Sumba Barat Daya, Alor, Lembata, Flores Timur dan Sikka
2	INDUSTRI FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT KESEHATAN	1. Industri Farmasi dan Kosmetik			
2	INDUSTRI FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT KESEHATAN	1. Sabun dan shampo 2. Garam spa 3. Obat herbal	1. Sabun dan shampo 2. Garam farmasi 3. Garam spa 4. Obat herbal 5. Kosmetik	1. Sabun dan shampo 2. Garam industri 3. Garam farmasi 4. Garam spa 5. Obat herbal 6. Kosmetik	Kabupaten Kupang, Malaka, Nagekeo, Sabu Raijua dan Rote Ndao
3	INDUSTRI TEKSTIL, KULIT, ALAS KAKI DAN ANEKA	1. Industri Tekstil			
3	INDUSTRI TEKSTIL, KULIT, ALAS KAKI DAN ANEKA	1. Tenun Ikat 2. Kain 3. Garmen fashion 4. Cenderamata (dari perca kain tenun)	1. Tenun Ikat 2. Kain 3. Garmen fashion 4. Cenderamata (dari perca kain tenun)	1. Tenun Ikat 2. Kain 3. Garmen fashion 4. Cenderamata (dari perca kain tenun)	Tenun Ikat (Seluruh kabupaten/kota) Garmen (Kota Kupang)
		2. Industri Kulit dan Alas Kaki			

No	Industri Unggulan	Industri Unggulan Provinsi NTT			Lokasi (Kab/Kota)
		2023-2028	2029-2033	2034-2043	
		1. Sepatu 2. Sandal 3. Tas	1. Sepatu 2. Sandal 3. Tas	1. Sepatu 2. Sandal 3. Tas	Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur
		3. Industri Kerajinan YTDL			
		1. Anyaman lontar 2. Kerajinan dari kelapa	1. Anyaman lontar 2. Kerajinan dari kelapa	1. Anyaman lontar 2. Kerajinan dari kelapa	Seluruh Kabupaten/Kota
		4. Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu			
		Meubel	Meubel	Meubel	Seluruh Kabupaten/Kota
4	INDUSTRI BARANG MODAL, KOMPONEN, BAHAN PENOLONG DAN JASA INDUSTRI	1. Industri Komponen			
		Kemasan Berkualitas Tinggi (<i>High Quality Packaging</i>) (Basis Karton dan Bioplastik)	Kemasan Berkualitas Tinggi (<i>High Quality Packaging</i>) (Basis Karton dan Bioplastik)	Kemasan Berkualitas Tinggi (<i>High Quality Packaging</i>) (Basis Karton dan Bioplastik)	Kota Kupang
		2. Jasa Industri			
		1. Perancangan pabrik 2. Jasa proses industri 3. Pemeliharaan mesin/ peralatan industri	1. Perancangan pabrik 2. Jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi) 3. Pemeliharaan mesin/ peralatan industri	1. Perancangan pabrik 2. Jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi) 3. Pemeliharaan mesin/ peralatan industri	Bengkel Logam di Kawasan Bolok dan seluruh Kabupaten/Kota
		3. Industri Mesin dan Perlengkapan			
		1. Otomasi proses produksi untuk pengolahan pangan	1. <i>Industrial tools</i> 2. Otomasi proses produksi untuk pengolahan pangan	1. Mesin Computer Numerical Control (CNC) 2. <i>Industrial tools</i> 3. Otomasi proses produksi untuk elektronika dan pengolahan pangan	
5	INDUSTRI HULU AGRO	1. Industri Pakan			
		Pakan Ternak	Pakan Ternak	Pakan Ternak	Kabupaten Kupang, TTS dan TTU
		2. Industri Kemurni			
		Biofuel	Biofuel	Biofuel	Seluruh Kabupaten/Kota
6	INDUSTRI	1. Industri Briket Batu Bara			

W

No	Industri Unggulan	Industri Unggulan Provinsi NTT			Lokasi (Kab/Kota)
		2023-2028	2029-2033	2034-2043	
KIMIA DASAR	Briket	Briket	Briket		Seluruh Kabupaten/Kota.
	2. Industri Pupuk				
	Pupuk organik	Pupuk organik	Pupuk organik		Seluruh Kabupaten/Kota.
	3. Industri Barang Kimia Lainnya				
	Zeolit	1. Zeolit 2. Asam organik dari limbah industri gula	1. Zeolit 2. Asam organik dari limbah industri gula		Seluruh Kabupaten/Kota


Sumber: Data sekunder Dinas Perindag Provinsi NTT, diolah tahun 2021

Berdasarkan penilaian potensi dan penetapan industri unggulan serta didukung bangun industri provinsi, maka ditetapkan tahapan pembangunan Industri Unggulan Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti ditunjukkan pada gambar 4.1.

Gambar 4.1

Tahapan Pembangunan Industri Unggulan

Provinsi Nusa Tenggara Timur



2. Penahapan Capaian Pembangunan Industri Unggulan Provinsi

Penahapan capaian pembangunan industri unggulan Provinsi diuraikan sebagai berikut:

W

a. Tahap I (2023-2028)

Arah rencana pembangunan industri unggulan Provinsi pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah melalui perencanaan dan kajian, persiapan pasca panen, bimtek, pelatihan dan fasilitasi standardisasi industri dan uji coba produksi.

b. Tahap II (2029-2033)

Arah rencana pembangunan industri unggulan Provinsi pada tahap ini lebih diarahkan pada Pengembangan, peningkatan kapasitas, fasilitasi mesin peralatan, dan standardisasi industri lanjutan dan produksi masal.

c. Tahap III (2034-2043)

Arah rencana pembangunan industri unggulan Provinsi pada tahap ini diarahkan pada pengembangan, peningkatan kapasitas, fasilitasi mesin peralatan, standardisasi industri lanjutan dan kemandirian industri produksi masal menuju pasar ekonomi bebas.

4.2.1.3 Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Nusa Tenggara Timur di atas dijabarkan berdasarkan Industri Prioritas Nasional dan Kompetensi Inti Daerah Provinsi, sebagai berikut :

1) Industri Pangan

Program Pengembangan Industri Pangan Provinsi NTT terdiri dari Industri Gula Berbasis Tebu, Industri Pengolahan Ikan, Industri Bumbu-Bumbuan dan Produk Masak Lainnya, Industri Bahan Penyegar, Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu, Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung, Industri Gula merah, Industri Kue Basah, Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas, Industri Sirop, Industri Pengolahan Kelapa dan Industri Pengolahan Minyak Nabati. Kerangka Pengembangan Industri Pangan Provinsi NTT sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

W

Tabel 4.2
Kerangka Pengembangan Industri Pangan

Sasaran		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
<p>a) Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan bahan penolong;</p> <p>b) Terpenuhinya standar untuk produk pengolahan pangan;</p> <p>c) Peningkatan SDM ahli bidang industri pangan;</p> <p>d) Peningkatan kemitraan antara industri pangan dengan petani dan nelayan;</p> <p>e) Pemetaan potensi dan kajian pengolahan bahan pangan yang terintegrasi dari hulu ke hilir.</p>	<p>a) Peningkatan nilai tambah dan daya saing;</p> <p>b) Pemanfaatan klaster industri pengolahan pangan;</p> <p>c) Peningkatan pangsa pasar makanan dalam negeri dan ekspor;</p> <p>d) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri pengolahan pangan.</p>	<p>a) Peningkatan kemitraan antara pemasok bahan baku pangan, industri pangan, dan pengelola wisata;</p> <p>b) Terciptanya kawasan terpadu pengolahan pangan berwawasan lingkungan;</p> <p>c) Peningkatan interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi;</p> <p>d) Pengembangan industri pengolahan pangan hemat energi dan ramah lingkungan.</p>
Strategi Induk		
<p>a) Menjamin ketersediaan jaminan pasokan bahan baku serta meningkatkan efisiensi bahan baku dan energi;</p> <p>b) Meningkatkan produktivitas dan utilisasi kapasitas produksi industri yang ada;</p> <p>c) Memperkuat struktur dan keterkaitan semua tingkatan rantai nilai industri pangan;</p> <p>d) Mengembangkan lokasi klaster;</p> <p>e) Memperluas penetrasi pasar dan promosi Produk Industri Pangan;</p>		

Strategi Induk

- f) Penguatan kelembagaan ketahanan pangan;
- g) Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi;
- h) Mengembangkan dan menguatkan litbang industri pengolahan pangan dalam rangka meningkatkan diversifikasi, jaminan mutu, dan keamanan produk.

Rencana Aksi

Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
<p>a) Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui pemetaan pengadaan bahan baku;</p> <p>b) Sosialisasi dan fasilitasi standardisasi produk pangan melalui penerapan <i>Good Hygiene Practices</i> (GHP), <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points</i> (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu lainnya, serta peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;</p>	<p>a) Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi;</p> <p>b) Mengadakan workshop pembangunan klaster pengolahan industri pangan yang dilaksanakan bersama pemangku kepentingan terkait;</p>	<p>a) Fasilitasi kemitraan antara pemasok bahan baku pangan, industri pangan, dan pengelola wisata;</p> <p>b) Memantapkan zonasi/melalui kawasan industri pangan;</p> <p>c) Mengoptimalkan sistem logistik terintegrasi dan terpadu untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan.</p> <p>d) Meningkatkan nilai tambah limbah industri pangan dan penerapan sistem produksi bersih (<i>reduce, reuse, recycle</i>) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan.</p>

W

Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
<p>c) Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi aparat pembina dan pengusaha melalui diklat industri;</p> <p>d) Penguatan kelembagaan dan optimalisasi kemitraan dengan petani dan nelayan</p> <p>Memetakan kajian potensi pengolahan pangan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.</p>	<p>c) Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan di dalam dan luar negeri;</p> <p>d) Melakukan kajian kawasan industri pangan dan pendukung lainnya.</p>	

2) Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan

Program pembangunan Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan Provinsi NTT dengan Jenis Industri Farmasi dan Kosmetik. Garam merupakan komoditi yang sangat strategis sebagai produk konsumsi beryodium, pakan ternak, bahkan sebagai bahan baku dan bahan penolong aneka industri serta industri CAP (*Chlore Alkali Plant*) yang digunakan pada industri pulp dan kertas, kaca, farmasi serta industri turunannya.

Kerangka Pengembangan Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

W

Tabel 4.3

Kerangka Pengembangan Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan

Sasaran		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
<p>a) Terpenuhinya pemanfaatan lahan potensi garam untuk memenuhi kebutuhan garam nasional;</p> <p>b) Tersedianya SDM yang kompeten dalam bidang farmasi, kosmetik dan alat kesehatan;</p> <p>c) Tersedianya bahan herbal untuk industri farmasi dan kosmetik.</p>	<p>a) Tercapainya program <i>Universal Salt Iodization</i> (USI) di NTT;</p> <p>b) Tersusunnya SNI aneka industri garam;</p> <p>c) Tersedianya laboratorium pengujian mutu industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).</p>	<p>a) Tercapainya swasembada garam untuk aneka industri dengan kadar NaCl >95% dan substitusi impor 30%</p> <p>b) Berkembangnya produksi Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan.</p>
Strategi Induk		
<p>a) Peningkatan kapasitas SDM yang berkualifikasi khusus (tenaga ahli) dalam bidang farmasi, kosmetik dan alat kesehatan;</p> <p>b) Identifikasi dan inventarisasi jenis herbal yang berpotensi untuk pengembangan industri farmasi dan kosmetik;</p> <p>c) Pembangunan laboratorium pengujian mutu farmasi, kosmetik dan alat kesehatan yang memenuhi standar kualitas yang ditentukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN);</p> <p>d) Melakukan riset terhadap berbagai potensi tanaman obat dan kosmetik;</p> <p>e) Intensifikasi lahan penggaraman dan ekstensifikasi;</p> <p>f) Kerjasama kelembagaan dengan masyarakat adat pemilik lahan;</p> <p>g) Pengembangan teknologi proses produksi garam.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
<p>a) Pemetaan dan pembangunan lahan untuk prioritas intensifikasi dan ekstensifikasi garam;</p>	<p>a) Pengembangan lahan untuk prioritas intensifikasi dan ekstensifikasi;</p>	<p>a) Peningkatan teknologi peralatan produksi untuk garam aneka industri;</p>

W

Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
b) Peningkatan kapasitas SDM yang memiliki kapasitas dan pengetahuan tentang proses produksi berbagai produk herbal/natural, kosmetik dan alat kesehatan;	b) Penataan manajemen mutu penggaraman dengan sistem kristalisasi bertingkat; c) Pembangunan laboratorium pengujian mutu farmasi, kosmetik dan alat kesehatan yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).	b) Mengembangkan keberlanjutan penguatan kemampuan, kualitas, dan efisiensi Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan.
c) Identifikasi dan inventarisasi jenis herbal berpotensi untuk pengembangan industri farmasi dan kosmetik.		

3) Industri Tekstil, Kulit, Alas kaki dan Aneka

Program pembangunan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka Provinsi NTT terdiri dari Industri Tekstil, Industri Kulit dan Alas Kaki, Industri Kerajinan YTDL, dan Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu. Kerangka pengembangan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.4

Kerangka Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka

Sasaran		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Pemetaan dan pemanfaatan potensi jumlah dan kualitas bahan baku substitusi impor;	a) Terjaminnya ketersediaan pasokan bahan baku substitusi impor yang berkualitas dan terstandardisasi; b) Diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah serta daya saing;	a) Diversifikasi produk kerajinan tenun lanjutan sesuai permintaan pasar baru (dunia fashion modern);

Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
b) Tercapainya penumbuhan industri yang berbasis bahan baku ramah lingkungan dan kearifan lokal;	c) Tercapainya Penerapan kontinuitas perbaikan kualitas Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dengan konsentrasi pada desain kain warna dan motif modern serta sistem produksi berwawasan lingkungan;	b) Kemudahan akses permodalan yang terjangkau oleh industri tenun;
c) Tercapainya kesepakatan kerjasama dengan pemasok serat untuk kelancaran pengadaan bahan baku didalam negeri;	d) Perluasan pasar domestik dan ekspor dengan konsentrasi pada peningkatan daya saing produk dan kemampuan pemasaran;	c) Terintegrasinya produksi TPT dengan rumah mode dan pariwisata;
d) Terstandardisasinya bahan baku industri kulit;	e) Terjaminnya konsistensi dan kontinuitas proses produksi industri berkualitas tinggi	d) Penerapan teknologi pengolahan limbah penyamakan kulit;
e) Penguatan kelembagaan yang menunjang peningkatan kerjasama dan sinergitas antar stakeholder mulai dari hulu sampai ke hilir;	f) Optimalisasi pemanfaatan dan standardisasi bahan baku dalam negeri	e) Peningkatan daya saing produk tekstil dan kulit berkualitas ekspor.
f) Optimalisasi penerapan teknologi terbaru pada proses produksi.	dan memitigasi kenaikan permintaan barang impor berkualitas rendah.	

Strategi Induk

- Konektivitas rantai pemasok – pemasaran (pendekatan KIID, Klaster);
- Penguatan Proses Produksi;
- Penguatan Kompetensi SDM;
- Diversifikasi produk dan inovasi;
- Penguatan kelembagaan.



Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
<p>a) Survey dan identifikasi potensi bahan baku substitusi impor;</p> <p>b) Meningkatkan kemampuan SDM dalam mendesain dan menggunakan bahan baku ramah lingkungan yang terintegrasi dengan kearifan lokal;</p> <p>c) Memfasilitasi terjalannya kerjasama antar industri dengan pemasok serat dalam negeri;</p> <p>d) Menjalin kerjasama dengan lembaga penguji mutu bahan baku kulit tersertifikasi;</p> <p>e) Mengoptimalkan peran kelembagaan yang menunjang peningkatan kerjasama dan sinergitas antar stakeholder mulai dari hulu sampai ke hilir;</p> <p>f) Memfasilitasi restrukturisasi mesin peralatan teknologi terbaru.</p>	<p>a) Memfasilitasi pembangunan dan pengembangan industri bahan baku kulit sintetis.</p> <p>b) Memfasilitasi desain kemasan dan pengujian produk standar SNI;</p> <p>c) Meningkatkan kemampuan SDM dalam mendesain, berkreasi, berinovasi dan menggunakan teknologi proses produksi TPT serta ramah lingkungan;</p> <p>d) Mengembangkan desain tekstil dan tenun modern berpadu keunikan dan kekhasan budaya khas daerah;</p> <p>e) Meningkatkan efisiensi dengan peremajaan mesin dan peralatan;</p> <p>f) Melaksanakan standardisasi bahan baku untuk industri kulit untuk mencegah barang impor berkualitas rendah.</p>	<p>a) Mengintensifkan kerjasama dan sinergitas dengan lembaga pelatihan dan balai pelatihan industri dalam meningkatkan kemampuan SDM;</p> <p>b) Menjalin kerjasama dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya;</p> <p>c) Memperbaiki infrastruktur produksi TPT agar terhubung dengan rumah mode dan pariwisata;</p> <p>d) Mengembangkan penerapan teknologi pengolahan limbah penyamakan kulit;</p> <p>e) Memfasilitasi pembangunan dan pengembangan pusat desain dan inovasi teknologi industri tekstil dan kulit.</p>

4) Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri

Program pembangunan Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri Provinsi NTT terdiri dari Industri Komponen, Industri Mesin dan Perlengkapan dan Jasa Industri. Kerangka pengembangan Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.5

Kerangka Pengembangan Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri

Sasaran		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034 – 2043
a) Pengembangan teknologi kemasan dan Pembangunan sentra industri kemasan berbasis karton dan bioplastik; b) Pemetaan tingkat kebutuhan kemasan berdasarkan jumlah dan jenisnya; c) Penguatan kelembagaan dan teknologi alat mesin pengolah hasil pertanian; d) Pengembangan teknologi proses industri logam dasar melalui kelembagaan Bengkel Logam.	a) Peningkatan kreatifitas dan inovasi serta penggunaan kemasan berbasis karton dan bioplastik; b) Penguatan penerapan teknologi terbaru alat mesin pertanian; c) Peningkatan status Bengkel Logam menjadi UPT Logam; d) Peningkatan teknologi dan pemeliharaan mesin/peralatan industri.	a) Peningkatan penerapan teknologi industri 4.0 dan 5.0 dalam proses produksi; b) Pembangunan pabrik mesin peralatan; c) Peningkatan teknologi proses alsintan dan pemeliharaan mesin/peralatan industri.
Strategi Induk		
a) Pengembangan teknologi kemasan berbasis karton dan plastik; b) Pengembangan teknologi logam dan mesin produksi.		

Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034 – 2043
<p>a) Meningkatkan kualitas SDM pengelola klinik kemasan di bidang desain, kemasan karton dan bioplastik;</p> <p>b) Survey dan identifikasi kebutuhan kemasan berdasarkan jumlah dan jenisnya;</p> <p>c) Meningkatkan layanan perbaikan alat dan mesin pertanian (alsintan) di sentra produksi hasil pertanian;</p> <p>d) Meningkatkan kompetensi SDM pengolah Bengkel Logam bekerjasama dengan balai industri mesin, Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.</p>	<p>a) Pembangunan dan pengembangan rumah kemasan;</p> <p>b) Mengembangkan pilot project teknologi tepat guna mesin peralatan pertanian melalui kerjasama dan sinergitas dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya;</p> <p>c) Peningkatan layanan Bengkel Logam untuk diklat dan bimtek perbungkelan logam;</p> <p>d) Memfasilitasi restrukturisasi mesin peralatan industri dengan teknologi terbaru.</p>	<p>a) Meningkatkan peran dan pemberdayaan rumah kemasan dan UPT Logam sebagai pusat rujukan untuk inovasi dan pelatihan;</p> <p>b) Memfasilitasi kemitraan dengan pihak swasta dan stakeholder lainnya dalam membangun pabrik mesin peralatan;</p> <p>c) Penguatan pemberdayaan UPT Logam sebagai pusat pengembangan dan pemeliharaan mesin/peralatan industri.</p>

Peran Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri dalam ketahanan pangan dapat dijelaskan bahwa mekanisasi pertanian merupakan suatu kebutuhan dalam pembangunan pertanian saat ini. Mekanisasi pertanian diperlukan untuk mendukung peningkatan produktivitas. Pengolahan lahan menggunakan *traktor*, panen hasil menggunakan mesin pemanen hasil (*combine harvester*), penggunaan mesin pengering gabah (*grain drying machine*), mesin pengupas (*paring maschine*), mesin penggiling (*grinding*), mesin *packing* dan mesin pengolahan pangan. Oleh karena itu maka sangat diperlukan adanya Jasa industri, Industri Mesin

dan Perlengkapan di Provinsi NTT untuk meningkatkan produktivitas dan kontinuitas melalui pembuatan teknologi tepat guna (TTG) mesin-mesin pertanian tersebut dan pemeliharaannya. Pemeliharaan peralatan mesin pertanian (alsintan) ini dimaksudkan untuk menjamin sustainabilitas produksi pertanian sekaligus menjamin ketahanan pangan Provinsi NTT.

5) Industri Hulu Agro

Program pembangunan Industri Hulu Agro Provinsi NTT terdiri dari Industri Pakan dan Industri Kemurgi. Kerangka pengembangan Industri Hulu Agro sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.6

Kerangka Pengembangan Industri Hulu Agro

Sasaran		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034 – 2043
<p>a) Pemetaan dan pemanfaatan potensi bahan baku dalam jumlah dan kualitas yang memadai;</p> <p>b) Termanfaatkannya potensi bahan baku dalam jumlah dan kualitas yang memadai;</p> <p>c) Tumbuhnya industri kecil pakan ternak;</p> <p>d) Tersedianya SDM yang kompeten untuk mengelola industri hulu agro secara baik dan <i>manageable</i>.</p>	<p>a) Pembangunan fasilitas industri pakan ternak;</p> <p>b) Meningkatnya investasi di bidang industri <i>biofuel</i>.</p>	<p>a) Pengembangan Industri Pakan Ternak untuk suplemen, konsentrat dan pakan komplit penggemukan;</p> <p>b) Peningkatan kapasitas produksi <i>biofuel</i>;</p> <p>c) Penerapan SNI dan Merek untuk produk industri.</p>

Strategi Induk		
<p>a) Pemanfaatan ketersediaan bahan baku untuk menunjang pengembangan usaha;</p> <p>b) Optimalisasi penguatan SDM dalam pengolahan bahan baku berkualitas rendah;</p> <p>c) Optimalisasi kemampuan SDM dalam memanfaatkan teknologi proses produksi;</p> <p>d) Optimalisasi penguatan kemampuan manajemen industri yang berkualitas.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034 – 2043
<p>a) Survei dan pemetaan potensi pakan ternak;</p> <p>b) Pelaksanaan pelatihan, bimbingan dan pendampingan pengolahan bahan baku di sentra produksi limbah pertanian dan pembangunan fasilitas industri;</p> <p>c) Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pakan ternak skala kecil;</p> <p>d) Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknik produksi berdaya saing tinggi dan manajerial.</p>	<p>a) Memberikan fasilitas pembangunan industri pakan ternak berbasis kawasan terpadu;</p> <p>b) Memberikan insentif khusus untuk industri <i>biofuel</i>.</p>	<p>a) Meningkatkan efektifitas kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi teknologi dan formulasi produk pakan berbasis sumberdaya lokal, dan suplemen pakan;</p> <p>b) Pengembangan kemampuan dan teknologi proses industri <i>biofuel</i>;</p> <p>c) Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, sertifikasi SNI dan industri hijau dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu.</p>

W

6) Industri Kimia Dasar

Program pembangunan Industri Kimia Dasar Provinsi NTT terdiri dari Industri Briket Batu Bara, Industri Pupuk, dan Industri Barang Kimia Lainnya. Kerangka pengembangan Industri Kimia Dasar sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.7

Kerangka Pengembangan Industri Kimia Dasar

Sasaran		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034 – 2043
a) Kesiapan pasokan bahan baku untuk industri kimia; b) Kesiapan SDM lokal yang kompeten; c) Tumbuh dan berkembangnya industri kimia dasar.	a) Terjalinnya kerjasama teknologi untuk pengembangan bahan baku alternatif industri; b) Ketersediaan bahan baku dan pasar bagi pendirian pabrik industri kimia.	a) Peningkatan industri kimia dan turunannya yang berbasis standar ISO dan SNI; b) Revitalisasi pabrik untuk menurunkan konsumsi gas bumi.
Strategi Induk		
a) Menetapkan kebijakan dan regulasi kepastian bahan baku untuk industri lokal; b) Mengembangkan wilayah pusat pertumbuhan industri dengan prioritas wilayah di kawasan peruntukan industri, yang didukung dengan infrastruktur untuk pembangunan dan pengembangan kawasan industri (KI); c) Meningkatkan kualitas SDM, hasil riset dalam mendorong peningkatan mutu dan daya saing industri kimia dasar; d) Meningkatkan penguasaan teknologi dalam pengembangan industri kimia dasar yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah dan kualitas yang ramah lingkungan; e) Memberi insentif kepada pelaku industri.		

Rencana Aksi

Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034 – 2043
<p>a) Survei dan pemetaan potensi bahan baku industri kimia;</p> <p>b) Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri;</p> <p>c) Memfasilitasi calon investor dalam mendapatkan dukungan dari Pemda dan masyarakat.</p>	<p>a) Pendidikan vokasi kerjasama lembaga pendidikan dengan industri;</p> <p>b) Menyiapkan kawasan industri beserta sarana dan prasaranaanya.</p>	<p>a) Penerapan standar mutu (SNI/ISO/SOP atau standar lainnya yang relevan);</p> <p>b) Penyiapan instalasi pengolahan air limbah secara terpadu yang ramah lingkungan (<i>green industri</i>).</p>

4.2.2 Pengembangan Perwilayahkan Industri

Pengembangan perwilayahkan industri dilakukan melalui Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI); pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM). Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) dilakukan pada setiap wilayah kabupaten/kota (minimal sebanyak satu sentra IKM) yang dapat berada di dalam atau di luar kawasan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM mandiri yang dapat menyerap tenaga kerja.



Alokasi Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri diuraikan sebagai berikut:

4.2.2.1 Kawasan Peruntukan Industri

1. Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten/Kota


Persebaran Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai berikut:

1. Kota Kupang

Pasal 54 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2011-2031 menentukan KPI di Kecamatan Alak yang memiliki luas 1.111,17 ha (Dok. Fasilitasi review Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di NTT 2016).

Gambar 4.2

Peta Hilirisasi Industri Kota Kupang



Sumber Data : Dokumen Fasilitasi Review KPI di NTT 2016

2. Kabupaten Kupang

Pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang RTRW Tahun 2014-2034 menentukan Kawasan Peruntukan Industri dengan luasan kurang lebih 2.543,53 Ha, meliputi :


- a. Kawasan Peruntukan Industri Semen di Bolok, Kecamatan Kupang Barat;



- b. Kawasan Peruntukan Industri Pertambangan Mineral di Desa Nautaus Kecamatan Fatuleu Barat, Desa Benu dan Desa Tuapanaf Kecamatan Takari, Desa Sahraen Kecamatan Amarasi Selatan, Tanjung Mas kecamatan Amfoang Barat Laut;
- c. Kawasan Peruntukan Industri pengolahan garam yang berada di Kelurahan Merdeka Kecamatan Kupang Timur, Desa Oebelo Kecamatan Kupang Tengah, Desa Oeteta dan Bipolo Kecamatan Sulamu;
- d. Kawasan Peruntukan Industri pengolahan perikanan di Kecamatan Sulamu dan Kecamatan Kupang Barat;
- e. Kawasan Peruntukan Industri penyulingan air gula di Kecamatan Kupang Barat;
- f. Kawasan Peruntukan Industri kerajinan sasando di Kecamatan Kupang Tengah dan Kecamatan Nekamese;
- g. Kawasan Peruntukan Industri makanan, minuman dan tembakau tersebar hampir di seluruh wilayah;
- h. Kawasan Peruntukan Industri kayu bambu, rotan dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga tersebar hampir di seluruh wilayah;
- i. Kawasan Peruntukan Industri pengolahan rumput laut di Kecamatan Kupang Barat, Kecamatan Semau, Kecamatan Semau Selatan, Kecamatan Sulamu dan Kecamatan Fatuleu Barat;
- j. Kawasan Peruntukan Industri tenun di Kecamatan Amarasi, Kecamatan Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Selatan, Kecamatan Amarasi Timur, Kecamatan Fatuleu Barat, Kecamatan Fatuleu Tengah Kecamatan Kupang Tengah, Kecamatan Nekamese dan Kecamatan Takari; dan
- k. Kawasan Peruntukan Industri bata merah di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah.


W

Gambar 4.3
Peta Hilirisasi Industri Agro Kabupaten Kupang



Sumber Data : Dokumen Fasilitasi Review KPI di NTT 2016

Gambar 4.4
Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Kupang




Sumber Data : Dokumen Fasilitasi Review KPI di NTT 2016

3. Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)

Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten TTS ditetapkan berlokasi di Kota Soe dan Kelurahan Nonohonis berdasarkan arahan Pola Ruang RTRW Kabupaten TTS (Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Tahun 2012-2032) yang memiliki luas 90 ha (Dok. Fasilitasi Review Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di NTT 2016).

Gambar 4.5

Peta Hilirisasi Industri Agro Kabupaten Timor Tengah Selatan




Sumber Data : Dokumen Fasilitasi Review KPI di NTT 2016

4. Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)

Pasal 29 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang RTRW Tahun 2008 – 2028 menentukan Kawasan Peruntukan Industri di Kota Kecamatan Kefamenanu dengan lahan tersedia seluas 731 ha dan Kawasan Wini di Kecamatan Insana Utara seluas 844 ha (Dok. Fasilitasi Review Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di NTT 2016).

W

Gambar 4.6
Peta Hilirisasi Industri Agro di Wini
Kabupaten Timor Tengah Utara



Sumber Data : Dokumen Fasilitasi Review KPI di NTT 2016

5. Kabupaten Belu

Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2011-2031 tidak menentukan Kawasan Peruntukan Industri hanya menentukan Kawasan Industri.


6. Kabupaten Malaka

Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Malaka ditetapkan di Kecamatan Kobalima Timur dengan lahan tersedia seluas 90 ha (Dok. Fasilitasi Review Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di NTT 2016).

10

Gambar 4.7

Peta Hilirisasi Industri Agro Kabupaten Malaka



Sumber Data : Dokumen Fasilitasi Review KPI di NTT 2016

7. Kabupaten Alor

Pasal 31 huruf e. jo. Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Alor Tahun 2013 – 2033 memuat ketentuan tentang Kawasan Peruntukan Industri (KPI), namun dalam lampiran Perda dimaksud tidak tergambaran peta dan Luasan KPI tersebut. Kawasan Peruntukan Industri dimaksud meliputi :

- Industri pengolahan kopi di Kecamatan Alor Selatan;
- Industri pengolahan kemiri di Kecamatan Teluk Mutiara;
- Industri pengolahan jambu mente di Kecamatan Pantar Tengah; dan
- Industri penggilingan padi di Kecamatan Alor Timur.

8. Kabupaten Lembata

Pasal 32 huruf e jo. Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011 – 2031 memuat ketentuan tentang Kawasan Peruntukan Industri, namun isinya menerangkan Kawasan Industri.


W

9. Kabupaten Flores Timur

Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang RTRW Tahun 2008 - 2028 tanpa luasan Kawasan Peruntukan Industri, di Kecamatan Larantuka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kecamatan Wotan Ulumado, Kecamatan Witihama dan Kecamatan Titehena.

Gambar 4.8

Peta Potensi Industri Kabupaten Flores Timur



Sumber Data : Dokumen Fasilitasi Review KPI di NTT 2016


10. Kabupaten Sikka

Pasal 43 jo. Pasal 53 dan Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012 – 2032 memuat ketentuan tentang Kawasan Peruntukan Industri seluas 100 ha, namun dalam lampiran Perda dimaksud tidak tergambaran peta Kawasan Peruntukan Industri tersebut. Kawasan Peruntukan Industri dimaksud terdapat di Perkotaan Maumere, Kecamatan Kewapante, Kecamatan Waigete, Kecamatan Talibura, Kecamatan Magepanda, dan Kecamatan Palue, Kecamatan Paga, dan luar Kawasan Perkotaan Maumere.

W

Gambar 4.9

Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka



Sumber Data : Dokumen Fasilitasi Reviuw KPI di NTT 2016

11. Kabupaten Ende

Pasal 29 huruf g jo. Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011 – 2031 memuat ketentuan tentang Kawasan Peruntukan Industri, tetapi isinya membahas Kawasan Industri.

12. Kabupaten Nagekeo

Pasal 28 huruf e jo. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo Tahun 2011-2031 memuat ketentuan tentang Kawasan Peruntukan Industri seluas kurang lebih 7.439 hektar, namun dalam lampiran Perda dimaksud tidak tergambaran peta Kawasan Peruntukan Industri tersebut. Kawasan Peruntukan Industri dimaksud untuk garam yang terdapat di Kecamatan Aesesa dan Kaburea di Kecamatan Wolowae.

W

13. Kabupaten Ngada

Pasal 29 huruf e jo. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2012-2032 memuat ketentuan tentang Kawasan Peruntukan Industri tanpa luasan dan peta. Kawasan Peruntukan Industri dimaksud meliputi :

- a. Industri pengolahan tanaman padi di Kecamatan Soa, Kecamatan Golewa Selatan dan Kecamatan Golewa;
- b. Industri pengolahan pisang di Kecamatan Aimere, Kecamatan Inerie, Kecamatan Golewa Selatan dan Kecamatan Golewa;
- c. Industri pengolahan jagung di Kecamatan Bajawa utara, Kecamatan Aimere, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Soa dan Kecamatan Golewa Barat;
- d. Industri pengolahan kelapa di Kecamatan Riung, Kecamatan Aimere dan Kecamatan Inerie;
- e. Industri pengolahan kopi di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa dan Kecamatan Golewa Barat;
- f. Industri pengolahan jambu mete di Kecamatan Aimere, Kecamatan Inerie, Kecamatan Soa, Kecamatan Golewa dan Kecamatan Bajawa Utara;
- g. Industri pengolahan kemiri di Kecamatan Wolomeze, Kecamatan Soa, Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Golewa; dan
- h. Industri tenun ikat di Langga Kecamatan Bajawa, Bena di Kecamatan Jerebuu, Waebela, Warupele I, Warupele II di Kecamatan Inerie, Tadho, Benteng Tengah, Sambinasi, Taenterong di Kecamatan Riung, dan Lanamai Ria I di Kecamatan Riung Barat.

W

14. Kabupaten Manggarai Timur

Pasal 25 angka (6) jo. Pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012 – 2032 memuat ketentuan tentang Kawasan Peruntukan Industri, namun dalam lampiran Perda dimaksud tidak tergambaran peta Kawasan Peruntukan Industri dan luasannya. Kawasan Peruntukan Industri dimaksud meliputi :

- a. Kawasan Peruntukan Industri di kawasan pelabuhan Wae Wole Kecamatan Kota Komba dan kawasan Nanga Lanang Kecamatan Borong.
- b. Kawasan Peruntukan Industri di kawasan Buntal Kecamatan Elar, kawasan Pota Kecamatan Sambi Rampas dan kawasan Dampek Kecamatan Lamba Leda.
- c. Kawasan Peruntukan Industri di seluruh Kecamatan sesuai dengan potensi dan jenis kerajinan tangan yang diproduksi.

15. Kabupaten Manggarai

Pasal 25 huruf f. jo. Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Tahun 2012-2032 memuat ketentuan tentang Kawasan Peruntukan Industri, namun dalam lampiran Perda dimaksud tidak tergambaran peta dan Luasan Kawasan Peruntukan Industri tersebut. Kawasan Peruntukan Industri dimaksud meliputi :

- a. Kawasan peruntukan industri kopi di Kecamatan Langke Rembong;
- b. Kawasan peruntukan industri air minum di Kecamatan Langke Rembong;
- c. Kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertanian di semua Kecamatan;
- d. Kawasan peruntukan industri pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Reok dan Kecamatan Satarmese;

W

- e. Kawasan peruntukan industri tenun di Kecamatan Cibal dan Kecamatan Satarmese Barat; dan
- f. Kawasan peruntukan industri mebel di semua Kecamatan.

16. Kabupaten Manggarai Barat

Pasal 26 huruf f jo. Pasal 32, Pasal 58 huruf h, dan Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012-2032 memuat ketentuan tentang Kawasan Peruntukan Industri, namun dalam lampiran Perda dimaksud tidak tergambaran peta dan Luasan Kawasan Peruntukan Industri tersebut. Kawasan Peruntukan Industri dimaksud meliputi : industri pengolahan hasil laut di Kecamatan Komodo dan hasil pertanian di Kecamatan Lembor.

17. Kabupaten Sumba Barat Daya

Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang RTRW Tahun 2020-2040 hanya menentukan Kawasan Industri, tidak menyebutkan Kawasan peruntukan industri.

18. Kabupaten Sumba Barat

Pasal 24 huruf e jo. Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012 – 2032 memuat ketentuan tentang Kawasan Peruntukan Industri, namun dalam lampiran Perda dimaksud tidak tergambaran peta dan Luasan KPI tersebut. Kawasan Peruntukan Industri berupa pengembangan industri kecil dan menengah di seluruh kecamatan.

19. Kabupaten Sumba Tengah


Pasal 33 huruf e jo. Pasal 38 ayat (2) Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2009-2029 memuat ketentuan tentang Kawasan Peruntukan Industri dengan luasan sebesar 1.405 ha namun dalam lampiran Perda dimaksud tidak tergambaran peta Kawasan Peruntukan Industri tersebut, terdiri atas :



- a. Kawasan Peruntukan Industri non polutif, terdapat di wilayah Pantai Utara meliputi Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro; Desa Ngadu Bolu, Desa Lenang Kecamatan Umbu Ratu Nggay; dan
 - b. Kawasan Peruntukan Industri pengolah hasil pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan terdapat di Desa Umbu Riri, Kecamatan Katiku Tana; dan Desa Dameka, Desa Wailawa, Kecamatan Katiku Tana Selatan.

Gambar 4.10

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Sumba Tengah



Sumber Data : Dokumen Fasilitasi Review KPI di NTT 2016


20. Kabupaten Sumba Timur

Pasal 83 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang RTRW Tahun 2010-2030 menentukan Kawasan Peruntukan Industri terdapat di Kecamatan Umalulu, Kecamatan Pahunggalodu dan Kecamatan Pandawai dengan luas kurang lebih 3.924 Ha (tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat hektar).

W

Gambar 4.11

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Sumba Timur



Sumber Data : Dokumen Fasilitasi Review KPI di NTT 2016

21. Kabupaten Sabu Raijua

Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 – 2031 memuat ketentuan tentang Kawasan Peruntukan Industri, namun dalam lampiran Perda dimaksud tidak tergambar peta dan Luasan KPI tersebut. Kawasan Peruntukan Industri dimaksud meliputi :

- a. Industri pengolahan hasil pertanian berbasis multikultural sebagai penunjang agropolitan di Desa Mania Kecamatan Sabu Barat; dan
- b. Industri pengolahan hasil laut sebagai penunjang minapolitan di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat
- c. Industri tenun di seluruh Kecamatan;
- d. Industri gerabah di Desa Lede Talo, Desa Hawu, Kota Hawu, Desa Dainao Kecamatan Sabu Liae, Desa Perado Kecamatan Hawu Mehara dan Desa Bolua Kecamatan Raijau; dan
- e. Pandai besi di Desa Mehona Kecamatan Sabu Liae, Desa Lobodei Kecamatan Sabu Timur dan Desa Ballu Kecamatan Raijua.

W

22. Kabupaten Rote Ndao

Pasal 26 huruf f jo. Pasal 30 Angka (4) dan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 – 2033 memuat ketentuan tentang Kawasan Peruntukan Industri, namun dalam lampiran Perda dimaksud tidak tergambaran peta dan Luasan KPI tersebut. Kawasan Peruntukan Industri dimaksud meliputi :

- a. Industri pengolahan kertas dan percetakan di Ba'a, Kecamatan Lobalain; dan
- b. Industri pengolahan hasil pertanian di Kecamatan Rote Barat Daya dan Kawasan Mamaluk, Kecamatan Pantai Baru.

2. Program Pengembangan KPI Tahun 2023-2043

Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Tahun 2023-2043 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.8

Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
1	Legalitas Kepemilikan Lahan	✓	✓	✓	Kanwil BPN/ATR Provinsi NTT, Dunia Usaha, Masyarakat
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana (infrastruktur penunjang: jalan, pelabuhan, sarana logistik, pengelolaan limbah, ketersediaan energi dan air baku	✓	✓	✓	PT. PLN Persero Wilayah NTT, PDAM Kupang dan Dunia usaha

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
3	Kerjasama Pembangunan Industri	✓	✓	✓	PT. PLN Persero Wilayah NTT, PDAM Kupang dan Dunia usaha
4	Memberikan jaminan rasa aman dan keamanan dalam berinvestasi	✓	✓	✓	Kanwil BPN/ATR Provinsi NTT, Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda NTT, DPMPTSP Prov. NTT, Kepolisian, Satpol PP NTT
5	Menjamin adanya kepastian hukum	✓	✓	✓	Kanwil BPN/ATR Provinsi NTT, Badan Pendapatan dan Aset Daerah, DPMPTSP Prov. NTT, Biro Hukum Setda NTT, Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda NTT
6	Fasilitasi pelayanan perijinan yang mudah, murah, cepat dan terukur	✓	✓	✓	DPMPTSP Prov. NTT, Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda NTT

4.2.2.2 Kawasan Industri

Merujuk pada Pasal 39 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030, maka Kawasan Peruntukan Industri Provinsi Nusa Tenggara Timur, meliputi:

W

1. Kawasan Industri Bolok



Kawasan Industri Bolok secara *de iure* telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Kawasan Industri Bolok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Kawasan Industri Bolok dan telah ditetapkan pendirian PT. Kawasan Industri Bolok sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pendirian PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda) seluas ± 200 hektar dengan Peta Kawasan Industri sebagaimana di atas.

Kawasan Industri Bolok diperuntukkan bagi kegiatan bisnis berupa:

- a. Lahan pergudangan seluas ± 3,25 hektar;
- b. Lahan untuk industri kimia seluas ± 2,72 hektar;
- c. Lahan untuk fasilitas sosial (Fasos) seluas ± 3,25 hektar;
- d. Lahan untuk fasilitas umum (Fasum) seluas ± 1,87 hektar;
- e. Lahan untuk parkir kawasan industri seluas ± 2,3 hektar;
- f. Lahan untuk pemerintah daerah Provinsi seluas ± 0,67 hektar;
- g. Lahan untuk PT. Dwi Sejati Timor Beton seluas ± 2,15 hektar;
- h. Lahan untuk taman umum seluas ± 3,83 hektar;
- i. Lahan untuk industri otomotif seluas ± 14,47 hektar;
- j. Lahan untuk PT. Gulf Minerals seluas ± 7,8 hektar;
- k. Lahan untuk industri elektronika seluas ± 19,48 hektar;
- l. Lahan untuk industri makanan dan minuman seluas ± 15,42 hektar;
- m. Lahan untuk industri tekstil dan busana seluas ± 8,71 hektar;
- n. Lahan untuk WWTP (*Wastewater Treatment Plant*) seluas ± 2,27 hektar;
- o. Lahan untuk PT. Kupang G. Resources seluas ± 1,55 hektar;
- p. Lahan untuk TRTH seluas ± 41,58 hektar;
- q. Lahan untuk industri konveksi seluas ± 4,49 hektar; dan
- r. Lahan untuk PLTU Bolok seluas ± 18,15 hektar.

N

Gambar 4.12
Peta Kawasan Industri Bolok



Program percepatan Kawasan Industri Bolok dilakukan dalam kurun waktu 2020-2023 dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor industri, penyerapan tenaga kerja, dan profitabilitas yang besar yang berdampak pada kontribusi terhadap PAD yang signifikan sebagai berikut :

W

Tabel 4.9
Rencana Percepatan Pembangunan KI Bolok
Tahun 2020

NO	RENCANA PEMBANGUNAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pematangan Muka Lahan	34	Ha	20.400.000	693.600.000
2	Pintu Gerbang	1	Paket	97.352.000	97.352.000
3	Instalasi Pengolahan Air Baku	1	Paket	582.432.000	582.432.000
4	Gudang	1	Unit	7.900.000.000	7.900.000.000
5	Pos Penjagaan Pintu Masuk	1	Unit	70.089.000	70.089.000
6	Peningkatan Jalan	669	m ²	6.658.000	4.454.202.000
7	Bangunan Pabrik Siap Pakai	1	Unit	6.171.617.000	6.171.617.000
8	Kegiatan Penunjang PT.KIB	1	Paket	3.780.708.000	3.780.708.000
TOTAL					23.750.000.000

Sumber : Business Plan dan Target Kinerja PT. KI Bolok Tahun 2020-2024

Tabel 4.10
Rencana Percepatan Pembangunan KI Bolok
Tahun 2021

NO	RENCANA PEMBANGUNAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pematangan Muka Lahan	30	Ha	20.400.000	612.000.000
2	Gudang	2	Unit	7.900.000.000	15.800.000.000
3	Bangunan Pabrik Siap Pakai	1	Unit	6.171.617.000	6.171.617.000
4	Peningkatan Jalan	1159	m ²	6.658.000	7.716.622.000
5	Penerangan Jalan Umum	1	Paket	909.923.000	909.923.000
6	Kegiatan Penunjang PT.KIB	1	Paket	3.789.838.000	3.789.838.000
TOTAL					35.000.000.000

Sumber : Business Plan dan Target Kinerja PT. KI Bolok Tahun 2020-2024

W

Tabel 4.11
 Rencana Percepatan Pembangunan KI Bolok
 Tahun 2022

NO	RENCANA PEMBANGUNAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pematangan Muka Lahan	20	Ha	20.400.000	408.000.000
2	Gudang	2	Unit	7.900.000.000	15.800.000.000
3	Peningkatan Jalan	84	m ²	6.658.000	559.272.000
4	Kegiatan Penunjang PT.KIB	1	Paket	3.232.728.000	3.232.728.000
TOTAL					20.000.000.000

Sumber : Business Plan dan Target Kinerja PT. KI Bolok Tahun 2020-2024

Tabel 4.12
 Rencana Percepatan Pembangunan KI Bolok
 Tahun 2023

NO	RENCANA PEMBANGUNAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pematangan Muka Lahan	17,95	Ha	20.400.000	406.980.000
2	Gudang	1	Unit	7.900.000.000	7.900.000.000
3	Bangunan Pabrik Siap Pakai	1	Unit	6.171.617.000	6.171.617.000
4	Kegiatan Penunjang PT.KIB	1	Paket	1.771.403.000	1.771.403.000
TOTAL					16.250.000.000

Sumber : Business Plan dan Target Kinerja PT. KI Bolok Tahun 2020-2024

Tabel 4.13
 Program Pengembangan Kawasan Industri Bolok (Kabupaten Kupang)
 Tahun 2023-2043


No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
1	Legalitas Kepemilikan Lahan	✓	✓	✓	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT, Biro Hukum Setda NTT, Kanwil BPN/ATR Prov. NTT, Dunia Usaha, Masyarakat
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana	✓	✓	✓	Dinas PUPR Prov. NTT, Dunia usaha
3	Kerjasama Pembangunan Industri	✓	✓	✓	Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda NTT, Dunia usaha.

2. Kawasan Industri Maurole

Kawasan Industri Maurole di Kabupaten Ende secara *de iure* baru termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030. Pengelolaan Kawasan Industri Maurole sampai dengan saat ini belum berjalan karena peraturan daerah tentang hal dimaksud belum ada. Untuk itu diharapkan pemerintah daerah dapat menyikapi kekosongan hukum (*vacuum of law*) tersebut.

W

Gambar 4.13
Peta Kawasan Industri Maurole



Tabel 4.14
Program Pengembangan Kawasan Industri Maurole
(Kabupaten Ende) Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
1	Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan KI Maurole dan Perda tentang Pendirian PT.KI Maurole	✓			Biro Hukum Setda NTT, Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda NTT, DPRD Provinsi NTT, Kanwil BPN/ATR Prov. NTT, Dunia Usaha, Masyarakat
2	Legalitas Kepemilikan Lahan	✓	✓	✓	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT, Biro Hukum Setda NTT, Kanwil BPN/ATR Prov. NTT, Dunia Usaha, Masyarakat

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
3	Penyusunan <i>Grand Design</i> KI.Maurole	✓			Dinas PUPR Prov. NTT, Dunia usaha
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana	✓	✓	✓	Dinas PUPR Prov. NTT, Dunia usaha
5	Kerjasama Pembangunan Industri	✓	✓	✓	Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda NTT, Dunia usaha.


3. Kawasan Industri Kanatang

Kawasan Industri Kanatang di Kabupaten Sumba Timur secara *de iure* termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Waingapu Tahun 2017-2037, luas areal ± 105,7 hektar.

W

Gambar 4.14

Peta Kawasan Industri Kanatang



Tabel 4.15
Program Pengembangan Kawasan Industri Kanatang
(Kabupaten Sumba Timur) Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
1	Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan KI Kanatang dan Perda tentang Pendirian PT.KI Kanatang	✓			Biro Hukum Setda NTT, Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda NTT, DPRD Provinsi NTT, Kanwil BPN/ATR Prov. NTT, Dunia Usaha, Masyarakat
2	Legalitas Kepemilikan Lahan	✓	✓	✓	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT, Biro Hukum Setda NTT, Kanwil BPN/ATR Prov. NTT, Dunia Usaha, Masyarakat

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
3	Penyusunan <i>Grand Design</i> KI. Kanatang	✓			Dinas PUPR Prov. NTT, Dunia usaha
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana	✓	✓	✓	Dinas PUPR Prov. NTT, Dunia usaha
5	Kerjasama Pembangunan Industri	✓	✓	✓	Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda NTT, Dunia usaha.

4.2.2.3 Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM)

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) di Provinsi NTT belum menjangkau semua Kabupaten/Kota, namun beberapa langkah telah dilakukan meliputi:

1) Mengidentifikasi potensi wilayah Kabupaten/Kota

Dari 22 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTT, identifikasi potensi wilayah baru dilakukan pada 12 Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Tabel 4.16
Identifikasi Potensi Wilayah Sentra IKM

NO	TAHUN	KABUPATEN/ KOTA	LOKASI
1	2018	Manggarai Barat	Desa Gorontalo Kecamatan Komodo
2	2018	Ende	Desa Manulando Kecamatan Ndona
3	2018	Sikka	Kelurahan Wuring Kecamatan Alok Barat Desa Nelle Urung Kecamatan Nelle Dusun Woloara Desa Ribang Kecamatan Koting
4	2018	Alor	Kelurahan Moru Kecamatan Alor Barat Daya

W

NO	TAHUN	KABUPATEN/ KOTA	LOKASI
5	2018	Sumba Timur	Desa Kambata Tana Lingu Kecamatan Kota Waingapu Desa Mbatakapidu Kecamatan Kota Waingapu
6	2018	Rote Ndao	Desa Doudolu Kecamatan Rote Barat Laut, Desa Nomodele Kecamatan Lobalain
7	2018	Timor Tengah Utara	Desa Batnes Kecamatan Musi
8	2019	Malaka	Desa Kletek dan Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah
9	2019	Lembata	Desa Pada, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kelurahan Lewoleba Timur, Kelurahan Lewoleba Barat Kecamatan Nubatukan
10	2019	Nagekeo	Desa Pado dan Desa Mbay Kecamatan Aesesa
11	2019	Manggarai	Kelurahan Satar Tacik, Kelurahan Pitak, Kelurahan Tadong, Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong, Mena – Compang Tuke
12	2019	Sumba Barat Daya	Desa Tenateke Kecamatan Wewewa, Desa Kalaki Kambe Kecamatan Wewewa Barat
13	2022	TTS	
14	2022	Flores Timur	Desa Gayak Kecamata Ile Boleng Desa Lewokluok, Kec. Demon Pagong Desa Fatumnasi, Kec. Noebana Desa Ajobaki, Kec. Mollo Utara

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT

2) Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD)

Dari 12 Kabupaten/Kota yang sudah dilakukan identifikasi potensi wilayah Sentra IKM sebagaimana dimaksud pada Tabel 4.17, FGD yang dilakukan pada Tahun 2019 untuk 5 Kabupaten/Kota meliputi: Kabupaten Malaka, Lembata, Sumba Barat Daya, Manggarai dan Nagekeo dengan hasil sebagai berikut:

✓

Tabel 4.17
Perhitungan MPE dan Rekomendasi

No	Kab/Kota	Potensi	Nilai Akhir MPE	Ranking	Rekomendasi
1	Nagekeo	Tenun	58	IV	Tolak
2	Malaka	Tenun	75	III	Terima
3	Lembata	Tenun	50	V	Tolak
4	Manggarai	Meubel Kayu	85	I	Terima
5	Sumba Barat Daya	Mete	45	V	Tolak
		Bambu	76	II	Terima

3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sentra IKM

Dari 12 Kabupaten/Kota yang telah dilakukan identifikasi potensi wilayah Sentra IKM dan 5 Kabupaten/Kota yang telah dilakukan FGD hanya 3 Kabupaten/Kota yang direkomendasikan yaitu : Kabupaten Manggarai, Sumba Barat Daya dan Malaka, akan tetapi belum satupun Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen perencanaan Sentra IKM.

4) Program Fasilitasi Pengembangan Sentra IKM 2023-2043

Tabel 4.18
Program Fasilitasi Pengembangan Sentra IKM 2023-2043

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023-2028	2029-2033	2034-2043	
1	Identifikasi potensi wilayah Sentra IKM.	✓	✓	✓	Bappelitbangda Prov. NTT, Dinas PUPR Prov. NTT, Kanwil BPN/ATR Prov. NTT
2	Melakukan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD).	✓	✓	✓	Bappelitbangda Prov. NTT, Dinas PUPR Prov. NTT, Tim ahli, Perguruan Tinggi
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sentra IKM.	✓	✓	✓	Tim ahli, Perguruan Tinggi.



4.2.3 Pembangunan Sumber Daya Industri

A. Pengembangan SDM Industri

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bermutu merupakan salah satu syarat (*enabling condition*) dan kebutuhan dasar bagi akseleksi dan keberlanjutan pembangunan sektor industri. Kementerian Perindustrian perlu lebih berperan dalam meningkatkan ketersediaan SDM bermutu yang dibutuhkan sektor industri. Perlu dirumuskan langkah nyata dalam bentuk kebijakan dan program yang dapat dilakukan Dinas Perindustrian Provinsi NTT dan pemangku kepentingan lain, untuk mendorong peningkatan mutu dan jumlah pasokan SDM industri.

Dewasa ini dengan adanya perhatian Pemerintah yang semakin tinggi terhadap Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang dianggap lebih tertinggal dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia dan perhatian Pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan dengan negara lain, serta dukungan Pemerintah Daerah yang cukup besar, merupakan suatu peluang bagi pembangunan termasuk sektor perindustrian di Provinsi NTT. Peluang ini perlu dimanfaatkan dengan baik agar tidak berlalu begitu saja.

Pengembangan SDM industri di Provinsi NTT menitikberatkan pada penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri pengolahan melalui pendidikan dan pelatihan industri dan pendampingan, Pelatihan Kewirausahaan, Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengembangan Kawasan Industri, serta Peningkatan peran Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Perguruan Tinggi. Program pengembangan SDM Industri NTT sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

W

Tabel 4.19

Program Pengembangan SDM Industri NTT

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
1	Pengembangan kompetensi SDM di bidang industri.	✓	✓	✓	Perguruan Tinggi, Badan Pengembangan SDMD Prov. NTT
2	Pembangunan SDM industri melalui jalur pendidikan dan pelatihan.	✓	✓	✓	Perguruan Tinggi, Badan Pengembangan SDMD Prov. NTT
3	Pembangunan SDM industri melalui bimtek dan pendampingan.	✓	✓	✓	Perguruan Tinggi, Badan Pengembangan SDMD Prov. NTT
4	Pembangunan SDM industri melalui pembentukan/ pengembangan Balai/Sentra Pelatihan.	✓	✓	✓	Badan Pengembangan SDMD Prov. NTT, Perguruan Tinggi, Swasta.

B. Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Industri

Potensi sumber daya alam berlimpah yang dimiliki Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini harus dapat menjadi keunggulan yang bermanfaat dan menjadikan daerah ini sebagai daerah yang maju dan berpengaruh dalam tatanan kehidupan pergaulan regional dan nasional dengan provinsi-provinsi lain, serta mampu mensejahterakan masyarakat dengan kemampuan pengelolaan yang mandiri. Potensi yang pada umumnya belum diolah secara baik dan selama ini dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, merupakan peluang tersendiri yang harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha industri khususnya industri skala industri kecil dan
W

menengah dalam rangka peningkatan nilai tambah, serta penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja untuk peningkatan kesejahteraan.

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalam dan penguatan struktur industri. Program pemanfaatan sumber daya alam untuk industri di NTT sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.20
Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam
untuk Industri di NTT

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
1	Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik.	✓	✓	✓	Dinas Pertanian Prov. NTT, Dinas Peternakan Prov. NTT, Dinas LHK Prov. NTT, Dinas ESDM Prov. NTT, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTT, Dunia Usaha, Masyarakat
2	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktivitas) yang berwawasan lingkungan.	✓	✓	✓	Dinas Pertanian Prov. NTT, Dinas Peternakan Prov. NTT, Dinas LHK Prov. NTT, Dinas ESDM Prov. NTT, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTT, Dunia Usaha, Masyarakat

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
3	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri.	✓	✓	✓	Dinas Pertanian Prov. NTT, Dinas LHK Prov. NTT, Petani,Dunia Usaha

C. Pengembangan Teknologi Industri

Kebijakan pemerintah daerah yang selaras dan terpadu dalam bidang industri dan iptek merupakan alat yang ampuh dalam mewujudkan program industrialisasi, dimana pada akhirnya melalui program industrialisasi dan ketrampilan yang dimilikiakan dapat mengantarkan Provinsi NTT kedalam penemuan-penemuan baru baik dalam "*product technology*", "*technology manufacturing*" maupun dalam "*production processtechnology*", sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat daerah dalam skala regional, nasional bahkan internasional.

Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian Industri Provinsi. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan Industri Provinsi agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global. Program pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri NTT sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

W

Tabel 4.21
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri NTT

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
1	Penggunaan teknologi tepat guna dalam meningkatkan kualitas produk industri pengolahan.	✓	✓	✓	Dinas Pertanian Prov. NTT, Dinas Peternakan Prov. NTT, Dinas LHK Prov. NTT, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTT, BPTP NTT, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, Masyarakat
2	Penerapan sistem produksi bersih (<i>reduce, reuse, recycle</i>) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan.	✓	✓	✓	Dinas LHK Prov. NTT, Dinas Kesehatan Prov. NTT, BPOM NTT, Dunia Usaha, Masyarakat
3	Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri melalui sinergi kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan industri.	✓	✓	✓	Bappelitbangda Prov. NTT, BPTP NTT, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha

W

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
4	Mengembangkan <i>Techno-Park</i> berbasis pertanian dan perikanan rakyat yang mendukung penerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan dan jasa.	✓	✓	✓	Bappelitbangda Prov. NTT, Dinas Pertanian Prov. NTT, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTT, Dinas Peternakan Prov. NTT, BPTP NTT, Perguruan Tinggi
5	Memfasilitasi pendirian pusat desain dan pusat inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing industri tekstil.	✓	✓	✓	Dinas PUPR Prov. NTT, Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda NTT, Sekolah Menengah Kejuruan, Perguruan Tinggi.

D. Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Industri

Mewujudkan daerah yang berdaya saing tidak hanya ditentukan dengan kelimpahan sumber daya alam dan tenaga kerja murah, tetapi juga melalui inovasi teknologi dan penerapan pengetahuan atau kombinasi keduanya. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif. Industri kreatif merupakan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian. Industri kreatif domestik menghadapi tantangan dalam era pasar bebas ASEAN saat ini, terutama menghadapi industri kreatif dari Thailand dan Vietnam yang disebut memiliki karakteristik paling serupa dengan Indonesia.



Usaha pembangunan industri untuk mewujudkan kemampuan kompetitif harus dilaksanakan secara bersama-sama, konvergen dan inergis. Pemerintah, perguruan tinggi dan industri harus bersama-sama menyatukan potensi dalam satu jaringan kerja yang setara dan sederajat untuk melakukan penelitian dan pengembangan secara terorganisir dan sistematik. Dalam hal tersebut, lembaga-lembaga penelitian yang berbasis di perguruan tinggi perlu terus berupaya mengembangkan program penelitian unggulan strategik dalam pengembangan iptek yang menjadi kepentingan daerah, regional dan nasional.

Dalam rangka pengembangan industri kreatif di Nusa Tenggara Timur, pemerintah daerah perlu memfasilitasi pendirian pusat desain dan pusat inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing industri tekstil dan menguatkan sentra IKM melalui penguatan kelembagaan dan teknologi. Pusat Desain Industri Tekstil diperlukan karena membudayanya industri kerajinan tenun tradisional NTT yang memiliki keunggulan tersendiri. Untuk mengembangkan dan memanfaatkan kreativitas dan inovasi dalam mendukung pembangunan industri, maka perlu dilakukan program pengembangan inovasi dan kreativitas industri di NTT sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.22

Program Pengembangan Inovasi dan

Kreativitas Industri di NTT

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
1	Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi.	✓	✓	✓	Kanwil BPN/ATR Prov. NTT, Bappelitbangda Prov. NTT, Dinas PUPR Prov. NTT, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
2	Pengembangan sentra industri kreatif.	✓	✓	✓	Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, Dinas Parekraf Prov. NTT, Dinas Koperasi dan UMKM Prov. NTT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT, Pelaku Usaha, Lembaga Keuangan
3	Pelatihan teknologi dan desain.	✓	✓	✓	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT, Perguruan Tinggi, Badan Pengembangan SDMD Prov. NTT
4	Konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya bagi industri kecil.	✓	✓	✓	Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, Bappelitbangda Prov. NTT, Pelaku Usaha
5	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri.	✓	✓	✓	Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, Bappelitbangda Prov. NTT, E-commerce, Media Massa

W

E. Dukungan Pembiayaan Industri

Pencapaian sasaran pembangunan Industri Provinsi membutuhkan pembiayaan investasi disektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing serta penanaman modal Pemerintah sebagai stimulan. Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Semakin terbatasnya pemanfaatan kredit perbankan di sektor industri antara lain disebabkan oleh relatif tingginya suku bunga perbankan karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek. Kondisi ini memerlukan dibentuknya suatu lembaga keuangan yang dapat menjamin tersedianya pembiayaan investasi dengan suku bunga kompetitif.

Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan secara tegas bahwa Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat dibentuk lembaga pembiayaan yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri. Hal ini juga dimaksudkan untuk mendukung pengembangan IKM di daerah yang mengalami keterbatasan dalam hal permodalan. Program dukungan pembiayaan industri di NTT sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.23

Program Dukungan Pembiayaan Industri di NTT

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
1	Memfasilitasi kerjasama antara lembaga keuangan dengan pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah.	✓	✓	✓	Dinas Koperasi dan UMKM Prov. NTT, Perguruan Tinggi, BUMN, Lembaga Keuangan, Pelaku Usaha

W

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
2	Penguatan kemitraan dengan pengusaha besar dan BUMN.	✓	✓	✓	Bappelitbangda Prov. NTT, Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda NTT
3	Penguatan kelembagaan pelaku usaha dan fasilitasi pendampingan <i>management financial</i>	✓	✓	✓	Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, BUMN, Lembaga Keuangan

4.2.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Selain pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri juga merupakan penentu keberhasilan pembangunan industri. Sarana dan prasarana di daerah kepulauan dan berbukit/bergunung seperti di Nusa Tenggara Timur masih menjadi kendala dalam percepatan pembangunan, termasuk pembangunan sektor industri.

A. Pengelolaan Lingkungan

Pengembangan pengelolaan lingkungan Industri Provinsi dilakukan dalam rangka mewujudkan pembangunan industri hijau. Pembangunan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan Industri yang berkelanjutan, dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Lingkup pembangunan industri hijau meliputi standardisasi industri hijau dan pemberian fasilitas untuk industri hijau.

Penerapan industri hijau dilaksanakan dengan pemenuhan terhadap Standar Industri Hijau (SIH) yang secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib. Pemenuhan terhadap Standar Industri Hijau oleh perusahaan industri dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat industri hijau yang sertifikasinya

W

dilakukan melalui suatu rangkaian proses pemeriksaan dan pengujian oleh Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) yang terakreditasi. Proses pemeriksaan dan pengujian dalam rangka pemberian sertifikat industri hijau dilaksanakan oleh auditor industri hijau yang wajib memiliki sertifikasi kompetensi auditor industri hijau.

Strategi pengembangan Industri Hijau yang dilakukan yaitu a) mengembangkan industri yang sudah ada menuju industri hijau; dan b) membangun industri baru dengan menerapkan prinsip-prinsip industri hijau. Program pengembangan Industri Hijau di NTT sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.24

Program pengembangan Industri Hijau di NTT

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
1	Sosialisasi dan pembinaan Standar Industri Hijau (SIH).	✓	✓	✓	Dinas LHK Prov. NTT, LSM, Pelaku Usaha, Masyarakat
2	Pembangunan SDM Auditor Industri Hijau.	✓	✓	✓	Dinas LHK Prov. NTT, LSM, Pelaku Usaha, Masyarakat
3	Fasilitasi Industri Hijau	✓	✓	✓	Dinas LHK Prov. NTT, LSM, Pelaku Usaha, Masyarakat
4	Peningkatan pengendalian bencana banjir dan abrasi pantai	✓	✓	✓	Dinas LHK Prov. NTT, BNPB Prov. NTT, Dinas Sosial Prov. NTT, LSM, Pelaku Usaha, Masyarakat

W

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
5	Penetapan baku mutu lingkungan yang berbasis daya dukung lingkungan	✓	✓	✓	Dinas LHK Prov. NTT
6	Pembangunan dan Pemeliharaan IPAL terpadu	✓	✓	✓	Dinas LHK Prov. NTT

B. Lahan

Penyediaan lahan industri dilakukan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri dan pembangunan kawasan industri. Program pembangunan dan pengusahaan lahan industri di NTT sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.25

Program Pembangunan dan Pengusahaan Lahan Industri di NTT

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
1	Memberikan kemudahan dalam memperoleh lahan industri yang siap pakai dan/atau siap bangun.	✓	✓	✓	Kanwil BPN/ATR Prov. NTT, Bappelitbangda Prov. NTT, Badan Keuangan Daerah, Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda NTT
2	Jaminan hak atas tanah yang dapat diperoleh dengan mudah.	✓	✓	✓	Kanwil BPN/ATR Prov. NTT, Bappelitbangda Prov. NTT, Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda NTT

W

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
3	Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh investor.	✓	✓	✓	Kanwil BPN/ATR Prov. NTT, Bappelitbangda Prov. NTT, Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda NTT, Dinas PUPR Prov. NTT, BUMN, Dunia Usaha, Lembaga Keuangan
4	Kemudahan dalam mendapatkan perizinan.	✓	✓	✓	Kanwil BPN/ATR Prov. NTT, Bappelitbangda Prov. NTT, Badan Aset Daerah Prov. NTT, Dinas PTSP Prov. NTT.

C. Jaringan Energi dan Kelistrikan

Ketersediaan energi listrik sangat penting dalam pembangunan industri dan untuk itu pemerintah terus meningkatkan pasokan dan distribusi ke seluruh kabupaten dan kota di NTT. Hingga tahun 2018 pembangkit listrik PLN yang tersedia di NTT mencapai 1.042.008 MWh. Pada tahun 2018, jumlah total pelanggan listrik sebanyak 713.696 pelanggan meningkat sebesar 25.735 pelanggan pada tahun 2017. Program pengembangan jaringan energi dan kelistrikan di NTT sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

W

Tabel 4.26
Program Pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan
Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
1	Peningkatan kapasitas daya pelayanan listrik-(PLN).	✓	✓	✓	PT. PLN Persero Wilayah NTT, Dinas PUPR Prov. NTT, Dinas LHK Prov. NTT, Masyarakat
2	Peningkatan jangkauan pelayanan listrik-(PLN).	✓	✓	✓	PT. PLN Persero Wilayah NTT, Dinas PUPR Prov. NTT, Dinas LHK Prov. NTT, Masyarakat
3	Pembangunan jaringan pelayanan listrik -(PLN) ke kawasan peruntukan industri.	✓	✓	✓	PT. PLN Persero Wilayah NTT, Dinas PUPR Prov. NTT, Dinas LHK Prov. NTT, Masyarakat

D. Jaringan Telekomunikasi

Disamping media komunikasi cetak berupa surat kabar, majalah, dan lain-lain maupun dengan sarana audiovisual seperti radio, televisi dan jaringan lainnya yang memiliki jaringan yang luas, pengembangan aspek telekomunikasi yang sangat penting saat ini adalah media komunikasi telepon khususnya telepon seluler dan jaringan internet. Peningkatan layanan komunikasi telepon ini dan internet harus terus ditingkatkan. Industri saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan layanan dunia komunikasi. Program pengembangan jaringan telekomunikasi di NTT sebagaimana tercantum pada tabel berikut :



Tabel 4.27
Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
1	Fasilitasi peningkatan pelayanan telekomunikasi (khususnya jaringan telepon/ seluler dan internet) – [untuk Telkom, dll].	✓	✓	✓	PT. Telkom Kupang Witel NTT, Dinas PUPR Prov. NTT, Dinas LHK Prov. NTT, Masyarakat

Dalam menghadapi era globalisasi yang menuntut tingginya akses komunikasi, informasi serta transformasi data. Pemerintah Provinsi NTT bersama PT Telkom Regional NTT terus melakukan berbagai pengembangan guna mendukung kelancaran akses komunikasi hingga ke wilayah-wilayah pedalaman. Akses komunikasi antara wilayah ibukota kabupaten/kota dan Provinsi bukan lagi menjadi hambatan bagi sebagian besar wilayah NTT. Akses Wire Line/Kabel, Komunikasi data sirkuit serta akses radio wireless, merupakan layanan PT. Telkom wilayah NTT yang mampu menembus kendala ruang dan waktu.

Sejalan dengan perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi, telah berhasil menciptakan jaringan informasi baru yang dikenal dengan nama internet. Teknologi informatika ini meliputi penggunaan jaringan elektronik yang bermanfaat dalam memfasilitasi transfer informasi dan komunikasi di antara jaringan telepon, jaringan kabel, selular, satelit dan lain sebagainya. Dalam mendukung pesatnya pemanfaatan jaringan internet berkecepatan tinggi, maka PT Telkom secara bertahap telah membangun pengembangan jaringan fiber optiknya. Speedy merupakan salah satu jasa layanan yang ditawarkan oleh PT Telkom dalam mendukung sistem komunikasi internet

W

berkecepatan tinggi. Jaringan *Fiber Optic* yang terkoneksi di wilayah NTT terdapat di beberapa ibukota Kabupaten/Kota. Disamping keterlibatan PT. Telkom dalam mendukung sistem komunikasi di NTT, juga terdapat beberapa operator telepon selular yang beroperasi di wilayah ini antara lain Telkomsel, Pro-XL dan Indosat.

E. Sumber Daya Air

Tabel 4.28

Program Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air

Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
1	Peningkatan volume pelayanan air bersih- Sistem Penyediaan Air Minum [SPAM].	✓	✓	✓	Dinas PUPR Prov. NTT, Dinas ESDM, PDAM Kupang
2	Peningkatan jangkauan pelayanan air bersih - SPAM.	✓	✓	✓	Dinas PUPR Prov. NTT, Dinas ESDM, PDAM Kupang

F. Jaringan Sanitasi

Tabel 4.29

Program Pengembangan Jaringan Sanitasi

Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
1	Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu dan drainase).	✓	✓	✓	Bappelitbangda Prov. NTT, Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, Dinas LHK Prov. NTT, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, Masyarakat

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
2	Pembangunan TPA Regional.	✓	✓	✓	Bappelitbangda Prov. NTT, Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, Dinas LHK Prov. NTT, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, Masyarakat

G. Jaringan Transportasi

Tabel 4.30

Program Pembangunan Jaringan Transportasi

Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
1	Peningkatan Jaringan Jalan.				
	a. Jaringan jalan dalam KPI dan KI serta Kabupaten	✓	✓	✓	Bappelitbangda Prov. NTT, Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, Dinas PUPR Prov. NTT, Dinas Perhubungan Prov. NTT.
	b. Perbaikan Jalan Eksisting.	✓	✓	✓	Bappelitbangda Prov. NTT, Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, Dinas PUPR Prov. NTT, Dinas Perhubungan Prov. NTT.

W

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
	c. Percepatan Pembangunan Jalan Baru (Khususnya yang menghubungkan lokasi industri sumber sumber produksi bahan baku industri).	✓	✓	✓	Bappelitbangda Prov. NTT, Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, Dinas PUPR Prov. NTT, Dinas Perhubungan Prov. NTT.
2	Peningkatan Pelabuhan.				
	a. Pemanfaatan Pelabuhan Laut Utama Tenau Kupang dan Pelabuhan di Kabupaten/ Kota	✓	✓	✓	Bappelitbangda Prov. NTT, Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, Dinas PUPR Prov. NTT, Dinas Perhubungan Prov. NTT, PT. Pelindo III NTT
	b. Peningkatan kapasitas Pelabuhan di Kabupaten/ Kota	✓	✓	✓	Bappelitbangda Prov. NTT, Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, Dinas PUPR Prov. NTT, Dinas Perhubungan Prov. NTT, PT. Pelindo III NTT
3	Peningkatan Airport.				
	a. Peningkatan kapasitas Bandara Internasional El Tari Kupang.	✓	✓	✓	Bappelitbangda Prov. NTT, Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, Dinas PUPR Prov. NTT, Dinas Perhubungan Prov. NTT, PT. Angkasa Pura NTT.

W

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
	b. Peningkatan Kapasitas Bandara Kabupaten/ Kota.	✓	✓	✓	Bappelitbangda Prov. NTT, Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, Dinas PUPR Prov. NTT, Dinas Perhubungan Prov. NTT, PT. Angkasa Pura NTT.

H. Sistem Informasi Industri

Tabel 4.31
Program Pembangunan Sistem Informasi Industri
Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
1	Penyediaan data basis pengembangan industri yang terinci dan terverifikasi menggunakan <i>e-government</i> (Mendukung SIINAS)	✓	✓	✓	Badan Pusat Statistik Prov. NTT
2	Penerapan smart governance dalam regulasi pengembangan industri	✓	✓	✓	Badan Pusat Statistik Prov. NTT

W

I. Infrastruktur Penunjang Standardisasi Industri

Tabel 4.32
Program Pembangunan Infrastruktur Penunjang
Standardisasi Industri Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
1	Koordinasi dan kerjasama antar institusi pemerintah terkait.	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan Prov. NTT, BPOM
2	Fasilitasi Penerapan standar PKP, PIRT, GMP, SOP, Halal, HACCP, SNI, ISO.	✓	✓	✓	Kanwil Kementerian Agama Prov. NTT, Dinas Kesehatan Prov. NTT, BPOM NTT, LPPOM MUI NTT
3	Fasilitasi Pendaftaran Merek, HKI, IG, Paten, Hak Cipta	✓	✓	✓	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. NTT
4	Fasilitasi Ijin Edar Produk Industri	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan Prov. NTT, BPOM NTT

4.2.5 Pemberdayaan Industri

Pembangunan Industri Provinsi harus mewujudkan pengembangan IKM daerah. Maka harus ada program pemberdayaan yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya IKM dimaksud.

W

Tabel 4.33
Program Pemberdayaan IKM Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
1	Pengembangan Sentra IKM prioritas (unggulan) untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur.	✓	✓	✓	Dinas PUPR Prov. NTT, Bappelitbangda Prov. NTT, Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, BUMN, Lembaga Keuangan, LSM, Pelaku Usaha
2	Peningkatan keterampilan teknis, standardisasi, pemasaran dan manajemen melalui pendidikan, pelatihan dan pendampingan berbasis teknologi informasi.	✓	✓	✓	Bappelitbangda Prov. NTT, Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan Vokasi
3	Peningkatan fasilitasi kemudahan perizinan investasi pengembangan IKM berbasis teknologi informasi.	✓	✓	✓	Bappelitbangda Prov. NTT, Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Prov. NTT.
4	Peningkatan dan pemberian peralatan dan mesin pengolahan untuk pengembangan IKM dan mendorong tumbuhnya wirausaha baru.	✓	✓	✓	Bappelitbangda Prov. NTT, Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, BUMN, Pelaku Usaha.

W

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
5	Penyediaan fasilitasi dan informasi pembiayaan yang kompetitif melalui e-government.	✓	✓	✓	BUMN, Lembaga Keuangan
6	Penguatan peran IKM sebagai penyedia bahan baku lokal yang kompetitif bagi industri besar dan sedang.	✓	✓	✓	Bappelitbangda Prov. NTT, Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT, BUMN, Lembaga Keuangan
7	Peningkatan ketersediaan, baik kuantitas, kualitas dan berkesinambungan bahan baku yang dibutuhkan IKM.	✓	✓	✓	Bappelitbangda Prov. NTT, Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT, BUMN, Lembaga Keuangan
8	Diseminasi teknologi tepat guna pada IKM prioritas (unggulan).	✓	✓	✓	Bappelitbangda Prov. NTT, Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT, BUMN, Perguruan Tinggi,

W

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
					Lembaga Keuangan
9	Peningkatan fasilitasi promosi dan perluasan jaringan pemasaran produk IKM pada level provinsi, nasional, regional maupun internasional melalui <i>e-government</i> .	✓	✓	✓	Dinas Parekraf Prov. NTT, Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, Bappelitbangda Prov. NTT, <i>E-commerce</i> , Media Massa
10	Fasilitasi bantuan mesin/peralatan pengolahan bagi IKM yang potensial untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.	✓	✓	✓	Dinas Koperasi dan UMKM Prov. NTT, Perguruan Tinggi, BUMN, Lembaga Keuangan

Kebijakan *Afirmatif* Industri Kecil dan Menengah

Tabel 4.34

Program Kebijakan *Afirmatif* IKM

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
1	Fasilitasi pemasaran melalui program e-smart atau e-commerce sebagai sarana dalam penjualan dan mempromosikan produk praktis	✓	✓	✓	Bappelitbangda Prov. NTT, Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, Perguruan Tinggi, <i>e-commerce</i>

W

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
2	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi inovasi baru yang diciptakan oleh IKM	✓	✓	✓	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. NTT, Bappelitbangd Prov. NTT a, Badan Keuangan Daerah Prov. NTT
3	Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk bagi IKM serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat	✓	✓	✓	Bappelitbangda Prov. NTT, Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan Vokasi
4	Desiminasi informasi dan fasilitasi promosi dengan pemasaran di pasar domestik dan ekspor	✓	✓	✓	Bappelitbangda, Badan Keuangan Daerah, Perguruan Tinggi, e-commerce
5	Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuknya kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomi melalui standardisasi dan pemasaran	✓	✓	✓	Bappelitbangda Prov. NTT, Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, BSN

W

No	Program	Tahun			Stakeholder
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2043	
6	Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM. Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitas pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM	✓	✓	✓	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT, Lembaga Keuangan, Pelaku Usaha
7	Pemberian fasilitasi bagi IKM (bantuan Peralatan dan bimbingan teknis, bantuan bahan baku dan bahan penolong serta mesin/peralatan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi, pengembangan produk, pengembangan dan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan, penyediaan sentra industri untuk IKM yang berpotensi dan bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau.	✓	✓	✓	Dinas LHK Prov. NTT, Bappelitbangda Prov. NTT, Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda NTT, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT, Dinas ESDM, BUMN, Lembaga Keuangan.
8	Fasilitasi dalam hal perijinan usaha dari dinas terkait.	✓	✓	✓	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Prov. NTT
9	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).	✓	✓	✓	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Prov. NTT

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTT Tahun 2023-2043 merupakan penjabaran lebih detail dari RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi NTT dan RPJMD Provinsi NTT, khususnya terkait dengan pembangunan industri. RPIP Provinsi NTT menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Industri pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi NTT. Selain sebagai dasar penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) di Provinsi NTT, RPIP Provinsi NTT juga sebagai pedoman bagi DPRD Provinsi NTT dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat. ✓

